

BUKU REFERENSI



HUKUM PIDANA ANAK

Dr. Widowati, S.H., M.Hum.

BUKU REFERENSI

HUKUM PIDANA ANAK

Dr. Widowati, S.H., M. Hum.



HUKUM PIDANA ANAK

Ditulis oleh:

Dr. Widowati, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-623-8702-20-6

IV+ 209 hlm; 18,2 x 25,7 cm.

Cetakan I, Juli 2024

Desain Cover dan Tata Letak:

Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Hukum pidana anak merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki karakteristik khusus dan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Anak-anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan khusus dalam menghadapi permasalahan hukum. Pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Buku referensi ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang berbagai aspek hukum pidana anak, mulai dari pengertian dan prinsip dasar, sistem peradilan pidana anak, hingga mekanisme pelaksanaan hukuman dan perlindungan hak-hak anak dalam proses hukum. Buku referensi ini juga membahas serta studi kasus dan contoh-contoh praktek terbaik yang dapat menginspirasi dalam mengaplikasikan hukum pidana anak.

Semoga buku referensi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan akademisi, para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak.

Salam hangat.

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Konteks KUHP Baru dan Implikasinya Pada Hukum Pidana Anak	11
BAB II PENGERTIAN HUKUM PIDANA ANAK	23
A. Definisi dalam Konteks KUHP Baru.....	24
B. Hubungan dengan Prinsip-Prinsip KUHP Baru	32
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK.....	41
A. Penerapan Konvensi Hak Anak dalam KUHP Baru	42
B. Aspek-Aspek Perlindungan Anak dalam Ketentuan KUHP	50
BAB IV SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	67
A. Penyesuaian Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak dengan KUHP Baru	67
B. Proses Hukum Anak dalam Kerangka KUHP Baru.....	87
BAB V JENIS-JENIS TINDAK PIDANA ANAK.....	109
A. Klasifikasi Tindak Pidana Anak Menurut Kuhp Baru.....	109
B. Korelasi Antara Jenis Tindak Pidana Anak dan Hukuman yang Diterapkan	113
BAB VI SANKSI PIDANA UNTUK ANAK.....	131
A. Penjatuhan Hukuman Sesuai KUHP Baru	131
B. Alternatif Hukuman yang Diberlakukan dalam Konteks Anak	139

BAB VII UPAYA REHABILITASI DAN RESOSIALISASI.....	149
A. Program Rehabilitasi yang Terintegrasi dengan KUHP Baru.....	149
B. Peran Masyarakat Ddalam Proses Rehabilitasi Sesuai KUHP.....	158
BAB VIII TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER.....	165
A. Penyesuaian Terhadap Tantangan Baru dalam KUHP.....	166
B. Aspek-Aspek Kontemporer Seperti Teknologi dan Kriminalitas Anak.....	171
BAB IX STUDI KASUS.....	179
A. Kasus-Kasus Hukum Pidana Anak yang Direvisi Menurut KUHP Baru.....	179
B. Pembelajaran dari Kasus-Kasus Tertentu dan Implikasinya Pada Hukum Pidana Anak.....	187
BAB X KESIMPULAN.....	197
DAFTAR PUSTAKA.....	199
GLOSARIUM.....	203
INDEKS.....	205
BIOGRAFI PENULIS.....	207
SINOPSIS.....	209



BAB I

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan bangsa. mewakili generasi penerus yang akan memimpin dan membangun negara di masa depan. Namun, dalam perjalanan hidup, tidak jarang ada anak-anak yang tersandung masalah hukum dan berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum dan masyarakat dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara bijaksana dan manusiawi. Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi, bukan semata-mata untuk menghukum. Prinsip-prinsip yang mendasari sistem peradilan pidana anak berfokus pada kepentingan terbaik anak, menghindari stigmatisasi, dan mempromosikan rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa anak-anak, dengan segala keterbatasan dan potensi, memerlukan pendekatan yang khusus dan sensitif terhadap kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Di dalam UU SPPA, diterapkan prinsip-prinsip yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme diversifikasi, serta penerapan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku. Diversifikasi, sebagai salah satu elemen kunci dalam UU SPPA, memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai

kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan formal. Diversi mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses yang merusak masa depan.

Konsep keadilan restoratif juga diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak. Keadilan restoratif menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan anak, baik terhadap korban maupun masyarakat. Pendekatan ini berupaya untuk memulihkan hubungan yang rusak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menebus kesalahannya melalui tindakan yang konstruktif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan dan pemberdayaan anak. Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi hukum pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak lembaga permasyarakatan dan fasilitas rehabilitasi yang belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan anak secara khusus juga menjadi hambatan dalam penerapan UU SPPA.

Tantangan lainnya adalah stigma sosial dan persepsi negatif dari masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Stigma ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan dukungan dan kesempatan kedua bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, peran serta berbagai pihak sangat diperlukan. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum harus ditingkatkan agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pendekatan yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu,

pengembangan fasilitas yang memadai dan ramah anak juga harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan dengan baik.

A. Latar Belakang

1. Pentingnya Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum

Pentingnya perlindungan anak dalam sistem hukum menjadi perhatian utama dalam konteks pembahasan mengenai hukum pidana. Sebagaimana disampaikan oleh Andi Zainal Abidin (2007), anak-anak dianggap sebagai aset berharga bagi bangsa dan negara merupakan generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan yang optimal untuk memastikan kesejahteraan dan masa depan yang cerah bagi anak-anak, termasuk dalam ranah hukum. Sistem hukum pidana yang berlaku saat ini seringkali tidak sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan khusus anak-anak. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis yang sangat rentan. Karena itu, pendekatan yang lebih humanis dan edukatif diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terpinggirkan atau merasa terbuang oleh sistem hukum yang ada.

Perlindungan anak dalam konteks hukum pidana juga mencakup aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ketika anak melakukan kesalahan atau terlibat dalam tindak pidana, tindakan hukum yang diambil haruslah tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan diberi dukungan untuk memperbaiki perilakunya agar dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil terhadap anak haruslah memperhitungkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik anak. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Dalam konteks ini, sistem hukum pidana haruslah bersifat responsif dan proaktif dalam melindungi hak-hak anak.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam konteks hukum pidana merupakan fondasi utama dalam upaya menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak. Menurut Siregar, Bismar, dkk (1998), prinsip utama yang menjadi landasan adalah melindungi kepentingan terbaik anak. Hal ini mengacu pada hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi dalam sistem hukum pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia menegaskan pentingnya prinsip-prinsip perlindungan anak. Salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah hak anak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Ini menunjukkan perlunya kehadiran pembela hukum yang kompeten untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan.

Prinsip lain yang tak kalah pentingnya adalah perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak harus terbebas dari segala bentuk perlakuan yang merugikan atau merendahkan martabat. Perlindungan ini mencakup baik perlindungan fisik maupun psikologis dari segala bentuk kekerasan, serta pencegahan diskriminasi berdasarkan faktor apapun, termasuk jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Selain itu, hak anak untuk tetap terhubung dengan keluarga dan masyarakat selama proses peradilan juga menjadi prinsip yang penting. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak selama proses hukum, serta membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan kepentingan terbaik anak. Pendekatan restoratif dan mekanisme diversi juga menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana anak. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sementara mekanisme diversi berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak tanpa melalui proses peradilan yang formal. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan pemulihan anak dan memastikan bahwa tidak terpinggirkan oleh sistem hukum.

3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana Anak di Indonesia

Perkembangan hukum pidana anak di Indonesia mencerminkan perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Sejarah hukum pidana anak di Indonesia dimulai dengan kesadaran bahwa anak-anak membutuhkan perlakuan khusus yang

memperhitungkan kebutuhan dan kondisi yang berbeda dengan orang dewasa. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum pidana diperlakukan tanpa memperhitungkan aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan usia dan perkembangan. Ancaman hukuman yang sama dengan orang dewasa diberlakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dan perlindungan anak (Rahardjo, 2014). Namun, periode pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menandai perubahan signifikan dalam pendekatan hukum pidana anak di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, memperkenalkan ancaman hukuman yang lebih ringan, serta menekankan pada rehabilitasi dan restorasi daripada hukuman retributif semata. Perlindungan hukum terhadap anak-anak menjadi lebih sensitif dan memperhatikan kebutuhan khusus dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Periode pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menandai langkah lebih jauh dalam pengembangan hukum pidana anak di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur sistem peradilan pidana anak yang lebih komprehensif, dengan fokus utama pada rehabilitasi, restorasi, dan pencegahan kejahatan anak. Ancaman hukuman lebih ditekankan pada upaya pemulihan dan pembinaan anak daripada hukuman yang bersifat punitive. Pengaturan yang lebih rinci dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan juga menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak anak selalu diperhatikan. Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke rehabilitatif dan restoratif dalam hukum pidana anak mencerminkan kesadaran akan pentingnya memberikan kesempatan kedua dan memperbaiki perilaku anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kebutuhan rehabilitasi, sistem hukum pidana anak di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak serta menghindari stigmatisasi dan marginalisasi yang dapat terjadi akibat perlakuan yang tidak memperhatikan konteks dan kondisi khusus. Melalui perkembangan ini, Indonesia bergerak menuju sistem peradilan pidana anak yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Meskipun masih ada tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa anak-anak yang

berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan yang layak dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan.

4. Mekanisme Diversi dalam Penanganan Perkara Anak

Diversi merupakan salah satu mekanisme utama dalam penanganan perkara anak di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Mekanisme ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan formal dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Konsep diversi memiliki dasar filosofis yang kuat, yaitu memandang bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum seharusnya mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa (Marlina, 2010). Proses diversi dimulai dengan identifikasi kasus yang layak untuk diverdiv atau tidak. Hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan lembaga yang berkompeten dalam bidang kesejahteraan anak. Jika kasus tersebut dianggap layak, maka akan dilakukan musyawarah antara pihak-pihak terkait, seperti keluarga anak, korban, dan aparat penegak hukum. Tujuan dari musyawarah ini adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak terkait dengan penanganan kasus anak tersebut.

Selama proses musyawarah, penting untuk memperhatikan kepentingan terbaik anak. Proses ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam beberapa kasus, diversi dapat berupa permintaan maaf langsung dari anak kepada korban atau masyarakat yang terkena dampak dari perbuatannya. Proses ini tidak hanya membantu anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga membangun kembali hubungan yang harmonis antara anak, korban, dan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana anak, diversi juga dianggap sebagai bentuk preventif untuk mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku kriminal di masa depan. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui proses peradilan formal, diversi dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mencegah terulangnya perilaku menyimpang di kemudian hari. Oleh karena itu, proses diversi harus dilakukan dengan seksama dan cermat untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang adil dan mendukung proses rehabilitasi.

5. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Anak

Menurut Barda Nawawi Arief (2008), keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menempatkan pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana sebagai fokus utama, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks hukum pidana anak, pendekatan ini sangat relevan karena anak-anak cenderung lebih responsif terhadap upaya pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman yang bersifat punitif. Sebagai alternatif, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami dampak dari perbuatannya secara langsung dan bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang konstruktif. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan berbagai bentuk mediasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menebus kesalahannya. Melalui dialog dan kerja sama antarpihak, keadilan restoratif membuka ruang bagi pemulihan dan rekonsiliasi yang tidak hanya bermanfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada penerapannya, keadilan restoratif menekankan pentingnya memberikan suara kepada semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak. Hal ini mencakup mendengarkan pengalaman dan kebutuhan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk meminta maaf dan memperbaiki perbuatannya, serta melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memperkuat rasa keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan membuktikan komitmennya untuk berubah. Penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana anak juga menuntut adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, penyedia layanan sosial, dan masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan kerja sama lintas sektor dan kolaborasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaksanaan keadilan restoratif. Selain itu, perlunya pelatihan dan pendidikan bagi para praktisi hukum, terutama hakim, jaksa, dan advokat, untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan tepat.

6. Tantangan dalam Implementasi Hukum Pidana Anak

Menurut Abu Huraerah (2006), implementasi hukum pidana anak dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak lembaga permasyarakatan dan fasilitas rehabilitasi yang belum memiliki sarana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan mental, dan program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Keterbatasan ini sering kali menghambat upaya untuk memberikan perlakuan yang sesuai dan efektif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang tepat dalam menangani anak juga menjadi hambatan dalam implementasi hukum pidana anak. Banyak petugas di kepolisian, jaksa, dan pengadilan yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang karakteristik dan kebutuhan khusus anak, sehingga seringkali cenderung menggunakan pendekatan yang sama seperti dalam penanganan kasus orang dewasa. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak anak dan tidak optimalnya proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum pidana anak. Beberapa masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga anak sering kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Selain itu, norma-norma budaya yang mengutamakan pemulihan kehormatan dan reputasi keluarga dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi anak yang telah melakukan kesalahan. Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum sangat penting untuk memberikan dukungan yang holistik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, seringkali terdapat hambatan dalam koordinasi dan komunikasi antarlembaga, yang dapat menghambat efektivitas upaya penanganan kasus anak.

7. Stigma Sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan masalah serius yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Menurut Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, dan Dyah Irma Permanasari (2015), masyarakat sering kali memandang anak-anak ini sebagai pelaku kejahatan yang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. cenderung melabeli anak-anak tersebut sebagai "penjahat" tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin telah memengaruhi perilaku. Stigma ini tidak hanya berdampak pada anak secara psikologis, tetapi juga dapat mengurangi peluang untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Untuk mengatasi stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dilakukan kampanye edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya memberikan dukungan dan kesempatan kedua bagi anak-anak ini. Edukasi ini harus menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri, asalkan diberi kesempatan dan dukungan yang cukup. Masyarakat perlu diajarkan untuk melihat potensi positif dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan mendukung proses rehabilitasi.

Perlu adanya program-program sosialisasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lembaga masyarakat. Program-program ini harus menyediakan informasi yang akurat tentang realitas anak-anak yang berkonflik dengan hukum, serta mengajak masyarakat untuk berempati dan memberikan dukungan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Selain edukasi kepada masyarakat, penting juga untuk melibatkan media massa dalam mengubah stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini dan sikap masyarakat terhadap suatu masalah. Melalui pemberitaan yang berimbang dan edukatif, media massa dapat membantu menghilangkan stereotip negatif tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan.

8. Peran Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Perlindungan Anak

Peran pemerintah dalam perlindungan anak, khususnya dalam konteks hukum pidana anak, sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa hukum pidana anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diterapkan dengan baik dan efektif. Pemerintah juga harus menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk fasilitas rehabilitasi dan pendampingan hukum, untuk mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Pemerintah dapat melakukan kampanye-kampanye publik, menyelenggarakan seminar dan lokakarya, serta mengintegrasikan pendidikan tentang hak anak dalam kurikulum pendidikan formal. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak dan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

Lembaga non-pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam perlindungan anak. Lembaga-lembaga ini, seperti organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sering kali memiliki akses dan keterlibatan langsung dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan berbagai layanan, seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum, yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Selain itu, lembaga non-pemerintah juga dapat melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak anak di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sangatlah penting dalam perlindungan anak. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat saling mendukung dan melengkapi dalam upaya perlindungan anak. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam menyediakan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak serta pentingnya mendukung anak-anak yang membutuhkan bantuan.

B. Konteks KUHP Baru dan Implikasinya Pada Hukum Pidana Anak

Indonesia telah mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, menggantikan KUHP yang sudah ada sejak era kolonial Belanda. KUHP baru ini mencerminkan upaya untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan nilai-nilai kontemporer, perkembangan hukum internasional, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu aspek penting dari pembaruan ini adalah penyesuaian hukum pidana anak, yang mencakup perlindungan hak-hak anak dan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Perlindungan Anak dalam KUHP Baru

Menurut Soetedjo dan Melani (2017), KUHP baru mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat perlindungan anak dalam sistem hukum negara. Dalam KUHP baru ini, terdapat integrasi prinsip-prinsip perlindungan anak yang sejalan dengan konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Penekanan pada perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan hak-hak anak terlindungi secara adekuat. Di bawah KUHP baru, ada beberapa aspek penting yang membahas perlindungan anak. KUHP baru menetapkan batas usia tanggung jawab pidana yang lebih jelas. Hal ini penting karena anak-anak memiliki tingkat kematangan fisik dan psikologis yang berbeda-beda. Dengan menetapkan batas usia tanggung jawab pidana yang lebih rendah, KUHP baru mengakui bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya.

KUHP baru menegaskan pentingnya prosedur peradilan yang ramah anak. Ini berarti bahwa proses peradilan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraan anak, termasuk pemahaman atas bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, penggunaan istilah yang tidak menakutkan, dan ruang sidang yang nyaman dan aman bagi anak. Selain itu, KUHP baru juga memberikan penekanan pada alternatif hukuman yang bersifat rehabilitatif daripada punitif. Ini berarti bahwa dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, penting untuk

mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan kesehatan mental anak. Tujuan dari hukuman yang bersifat rehabilitatif adalah untuk memperbaiki perilaku anak dan mencegah terlibat dalam kejahatan di masa depan.

KUHP baru juga mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan sering kali mengalami dampak yang lebih berat daripada orang dewasa karena rentan terhadap trauma psikologis dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan dukungan dan perlindungan yang adekuat bagi anak-anak korban kejahatan. Dalam konteks perlindungan anak, KUHP baru juga mengatur tentang tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual menjadi prioritas utama, dan KUHP baru memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

KUHP baru juga memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang berada dalam konflik dengan hukum akibat penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak merupakan masalah serius yang dapat mengancam masa depan. Oleh karena itu, KUHP baru menetapkan langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya penggunaan narkoba. Selanjutnya, KUHP baru juga mengatur tentang perlindungan anak dalam konteks kekerasan domestik. Anak-anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan domestik rentan mengalami trauma psikologis dan emosional yang serius. Oleh karena itu, KUHP baru memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi tersebut, termasuk melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan domestik.

KUHP baru juga menekankan pentingnya pemberantasan perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, dan anak-anak sering kali menjadi korban utamanya. Oleh karena itu, KUHP baru memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak. Dalam konteks pengadilan, KUHP baru juga mengatur tentang proses peradilan yang sensitif terhadap anak. Proses peradilan harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anak, termasuk melalui penyediaan pendampingan hukum yang memadai bagi anak-anak yang

berhadapan dengan hukum. Selain itu, KUHP baru juga mengatur tentang perlindungan identitas anak dalam proses peradilan. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali rentan mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerahasiaan identitas anak selama proses peradilan untuk melindunginya dari dampak negatif dari publikasi identitas.

Untuk menegakkan hukum terhadap anak, KUHP baru juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua atau wali anak. Orang tua atau wali anak memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengawasi dan membimbing anak-anak sehingga tidak terlibat dalam kejahatan. Selain itu, KUHP baru juga memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi darurat atau bencana alam. Anak-anak dalam situasi tersebut rentan terhadap berbagai risiko dan bahaya, dan membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat.

2. Penyesuaian dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Menurut Soetedjo dan Melani (2017), penyesuaian antara KUHP baru dan UU SPPA merupakan langkah penting dalam memastikan konsistensi dan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Integrasi antara kedua peraturan tersebut memungkinkan harmonisasi dalam pendekatan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan. Sebagai contoh, KUHP baru mengadopsi konsep diversifikasi dan keadilan restoratif yang telah diatur dalam UU SPPA, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk pendekatan alternatif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Diversifikasi adalah mekanisme yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan formal. Konsep ini telah diatur dalam UU SPPA sebagai upaya untuk menghindari stigma negatif proses peradilan formal terhadap anak-anak, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku. Penyesuaian KUHP baru dengan konsep diversifikasi menguatkan landasan hukum bagi penerapan mekanisme ini dalam praktik peradilan pidana anak.

Keadilan restoratif juga menjadi fokus utama dalam UU SPPA, yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk anak, korban,

dan masyarakat, untuk mencapai penyelesaian yang konstruktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan penyesuaian KUHP baru dengan konsep keadilan restoratif, mekanisme ini dapat diterapkan secara lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Integrasi antara KUHP baru dan UU SPPA juga memberikan kesempatan untuk memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum anak. Koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi anak menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan kepentingan terbaik dilindungi sepanjang proses peradilan pidana.

Penyesuaian KUHP baru dengan UU SPPA juga memperkuat peran lembaga non-pemerintah dalam memberikan dukungan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Organisasi-organisasi ini dapat memberikan layanan konseling, pendidikan, dan reintegrasi sosial yang diperlukan bagi anak-anak untuk memperbaiki masa depan setelah terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, penyesuaian antara KUHP baru dan UU SPPA tidak hanya menciptakan keselarasan dalam pendekatan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan, tetapi juga memperkuat kerangka kerja yang ada untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

3. Batas Usia Tanggung Jawab Pidana

Menurut Siregar *et al.* (1998), salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam KUHP baru adalah penetapan batas usia tanggung jawab pidana, yang menjadi fokus penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan anak-anak dalam sistem peradilan pidana. KUHP baru menetapkan bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipidana secara pidana. Keputusan ini didasarkan pada pengakuan bahwa anak-anak pada rentang usia tersebut masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang sangat rentan. Belum memiliki kapasitas kognitif yang memadai untuk memahami konsekuensi dari tindakan pidana yang dilakukan, serta belum sepenuhnya mampu untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Oleh karena itu, memperlakukannya seperti orang dewasa dalam proses pidana akan tidak tepat dan tidak adil. Bagi anak-anak yang berusia 12 hingga 18 tahun, KUHP baru menegaskan bahwa proses hukum yang berlaku

harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU SPPA. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang rehabilitatif dan edukatif dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, proses hukum yang diterapkan kepada anak-anak tersebut harus berorientasi pada upaya untuk memahami penyebab perilaku, memberikan bimbingan, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pembinaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak, yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan anak sebagai prioritas utama.

Penetapan batas usia tanggung jawab pidana ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang masih sangat muda tidak dikenakan proses pidana yang dapat merusak perkembangan. Dengan memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan tahap perkembangan, diharapkan anak-anak dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan membentuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, pendekatan yang bersifat rehabilitatif juga dapat membantu mencegah anak-anak tersebut dari terjerumus lebih dalam ke dalam jalur kriminalitas, serta memungkinkan untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penetapan batas usia tanggung jawab pidana dalam KUHP baru merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan anak-anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan mengakui dan memperlakukan anak-anak sesuai dengan tahap perkembangan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan hukum yang lebih manusiawi dan peduli terhadap kebutuhan dan hak-hak anak.

4. Diversi dan Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru

Menurut Marlina (2010), KUHP baru menandai langkah maju dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan anak-anak dalam sistem peradilan pidana dengan mengadopsi secara eksplisit mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif, yang telah diatur dalam UU SPPA. Diversi, sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, menjadi alat penting untuk menghindari stigmatisasi yang mungkin terjadi pada anak yang terlibat dalam proses hukum. Lebih dari sekadar menghindarkan anak dari hukuman pidana, diversi memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindakannya. Pendekatan keadilan restoratif yang diadopsi dalam KUHP baru bertujuan untuk

mengedepankan pemulihan kerugian bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini berarti bahwa proses peradilan pidana anak tidak lagi hanya difokuskan pada hukuman, tetapi juga pada upaya memperbaiki dan mengembalikan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Dengan demikian, keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak psikologis dan emosional dari tindakan kriminal kepada pelaku, sementara pada saat yang sama memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Salah satu aspek penting dari mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif adalah penekanan pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Ini berarti bahwa proses peradilan pidana anak harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan dukungan yang cukup bagi anak untuk memperbaiki perilaku dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Pentingnya memperbaiki hubungan antara anak, korban, dan masyarakat dalam konteks keadilan restoratif juga menekankan bahwa upaya pemulihan tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan. Dalam konteks diversifikasi, penting untuk diingat bahwa proses ini bukanlah penghindaran dari tanggung jawab, tetapi lebih merupakan alternatif yang bermakna untuk memperbaiki situasi tanpa harus melibatkan pengadilan formal. Diversifikasi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan belajar dari kesalahannya tanpa harus mengalami stigma dan konsekuensi jangka panjang dari proses hukum yang bersifat adversarial. Dengan demikian, diversifikasi mendorong pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam KUHP baru menandai langkah penting dalam evolusi sistem peradilan pidana anak menuju pendekatan yang lebih holistik dan peduli terhadap kebutuhan anak. Dengan memastikan bahwa proses hukum tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan berempati bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diversifikasi dan keadilan restoratif menjadi instrumen yang kuat dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan anak-anak dalam sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

5. Alternatif Hukuman dalam KUHP Baru

Menurut Sholeh Soeaidy dan Zulkhair (2001), KUHP baru menandai perubahan paradigma dalam pendekatan terhadap hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Alih-alih mengandalkan hukuman penjara yang sering kali merusak masa depan anak, KUHP baru mengenalkan berbagai alternatif hukuman yang lebih bersifat rehabilitatif dan konstruktif. Salah satu alternatif utama yang ditawarkan adalah pelayanan masyarakat, di mana anak yang terlibat dalam tindakan kriminal diharapkan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai pengganti hukuman penjara. Selain pelayanan masyarakat, KUHP baru juga menyediakan alternatif hukuman berupa pembinaan dalam lembaga pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam memperbaiki perilaku anak yang terlibat dalam tindak kriminal. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, KUHP baru menciptakan landasan yang lebih kuat untuk pembinaan karakter dan pengembangan potensi anak-anak.

Program rehabilitasi juga menjadi salah satu alternatif hukuman yang diperkenalkan dalam KUHP baru. Program ini dirancang untuk membantu anak-anak memahami akar penyebab perilaku kriminal dan memberikan dukungan dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan, program rehabilitasi diharapkan dapat membantu untuk kembali ke jalur yang benar dan menghindari keterlibatan dalam tindak kriminal di masa depan. Pentingnya alternatif hukuman dalam KUHP baru tidak hanya terletak pada upaya untuk memperbaiki perilaku anak yang terlibat dalam tindakan kriminal, tetapi juga dalam mencegah terjadinya re-viktimisasi. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan melalui berbagai alternatif hukuman yang bersifat konstruktif, KUHP baru berusaha untuk melindungi anak dari dampak negatif yang dapat timbul akibat proses hukum yang bersifat adversarial dan stigmatizing.

KUHP baru menciptakan ruang bagi pendekatan yang lebih konstruktif dan humanis dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui pengenalan berbagai alternatif hukuman yang bersifat rehabilitatif dan konstruktif, KUHP baru menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam

tindakan kriminal tidak hanya dikenai hukuman, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mengubah perilaku ke arah yang lebih positif. Dengan demikian, KUHP baru menjadi instrumen yang penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan anak-anak dalam sistem hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

6. Penyidikan dan Penahanan Anak dalam KUHP Baru

Menurut Supeno (2010), KUHP baru menandai langkah maju dalam perlindungan hak anak dalam proses penyidikan dan penahanan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam KUHP baru adalah prosedur khusus untuk penyidikan dan penahanan anak. Penahanan anak harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dalam kondisi yang memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, dengan memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Penekanan pada pentingnya penanganan yang sensitif terhadap anak ini tercermin dalam ketentuan yang menetapkan bahwa penahanan anak hanya dapat dilakukan jika tidak ada alternatif lain yang tersedia dan harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Selama proses penyidikan, KUHP baru mengamanatkan bahwa anak harus didampingi oleh orang tua atau wali, serta penasihat hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap hak-hak anak dan memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kehadiran orang tua atau wali serta penasihat hukum akan memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak selama proses penyidikan, sehingga tidak merasa terpinggirkan atau tidak dilibatkan secara adekuat dalam proses hukum tersebut.

KUHP baru juga mengatur bahwa fasilitas penahanan harus ramah anak dan memenuhi kebutuhan khusus. Ini mencakup akses yang memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Fasilitas penahanan harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak hanya memenuhi standar keamanan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional anak-anak yang berada di dalamnya. Pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum ini sangatlah penting, karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan perkembangan selama masa penahanan. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak anak

dalam proses penyidikan dan penahanan. Melalui penyediaan prosedur khusus yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, serta melalui pengaturan fasilitas penahanan yang ramah anak, KUHP baru bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum tidak hanya dikenai perlakuan yang adil, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan usia dan kondisi.

Untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat secara luas. Kolaborasi antara berbagai pihak ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi sepanjang proses penyidikan dan penahanan. Selain itu, edukasi dan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan petugas fasilitas penahanan juga sangat penting untuk memastikan bahwa memahami pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap anak dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tantangan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ini tidak boleh diabaikan. Diperlukan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa prosedur khusus untuk penyidikan dan penahanan anak dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten di seluruh wilayah. Selain itu, perlu adanya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar dihormati dan dilindungi.

7. Implikasi Implementasi KUHP Baru pada Sistem Hukum Pidana Anak

Menurut Andi Zainal Abidin (2007), implikasi implementasi KUHP baru pada sistem hukum pidana anak di Indonesia sangatlah signifikan dan berpotensi memberikan dampak positif yang besar. Penyesuaian dan harmonisasi antara KUHP baru dan UU SPPA menandakan langkah maju dalam memperbaiki perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, keberhasilan implementasi ini tidaklah terjamin dan masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu implikasi utama dari implementasi KUHP baru adalah peningkatan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya ketentuan yang lebih spesifik mengenai perlindungan anak, diharapkan hak-hak anak akan lebih dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum. Misalnya,

penetapan batas usia tanggung jawab pidana yang memperhitungkan tahap perkembangan anak dapat membantu mencegah anak-anak yang masih sangat muda dari paparan proses pidana yang berpotensi merusak.

Implementasi KUHP baru juga berpotensi meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana anak dengan memperkenalkan mekanisme seperti diversifikasi dan keadilan restoratif. Diversifikasi memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehingga anak-anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku tanpa harus melalui proses pengadilan formal yang mungkin menimbulkan stigmatisasi. Sedangkan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, sehingga anak-anak dapat belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Namun, implementasi KUHP baru juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat berhasil secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan baru dengan tepat dan konsisten. Diperlukan pelatihan yang intensif dan kontinyu bagi hakim, jaksa, polisi, dan petugas lainnya agar memahami dengan baik prinsip-prinsip perlindungan anak dan pendekatan yang ramah anak dalam penegakan hukum.

Tantangan lainnya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Ini termasuk fasilitas penahanan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia dan memperhatikan kebutuhan khusus anak, serta akses yang memadai terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam membangun infrastruktur yang sesuai untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang layak dan mendukung. Selain itu, implementasi KUHP baru juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik mengenai pentingnya perlindungan anak dan pentingnya mendukung upaya rehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kampanye edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara luas untuk mengubah stigma negatif terhadap anak-anak yang terlibat dalam proses hukum menjadi sikap yang lebih empatik dan mendukung.

Implementasi KUHP baru pada sistem hukum pidana anak memiliki potensi besar untuk meningkatkan perlindungan hak anak dan

efektivitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, keberhasilan implementasi ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, serta perhatian yang serius terhadap penyelesaian tantangan-tantangan yang muncul. Hanya dengan upaya bersama, Indonesia dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang dibutuhkan dan berhak dapatkan dalam proses hukum.

BAB II

PENGERTIAN HUKUM PIDANA ANAK

Menurut Siregar *et al.* (1998), hukum pidana anak adalah cabang khusus dalam sistem hukum pidana yang menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Anak-anak, sebagai bagian dari kelompok yang rentan, memerlukan perlindungan dan pendekatan khusus dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan dalam hukum pidana anak lebih bersifat rehabilitatif dan edukatif, dengan tujuan utama untuk mengarahkan anak kembali ke jalan yang benar dan memastikan bahwa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam konteks ini, hukum pidana anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sambil memastikan bahwa bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum pidana anak mencakup kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, dan hak untuk didengar. Prinsip-prinsip ini menuntut perlakuan yang berbeda bagi anak-anak dalam sistem peradilan pidana, dibandingkan dengan orang dewasa, untuk menjaga integritas dan masa depan.

Sistem hukum pidana anak mencakup berbagai ketentuan hukum dan mekanisme yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan formal. Mekanisme seperti diversifikasi dan keadilan restoratif menekankan pada penyelesaian konflik dengan cara yang lebih mendidik dan memperbaiki daripada menghukum. Diversifikasi, misalnya, memungkinkan anak untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan kesepakatan bersama tanpa harus menjalani proses pengadilan yang formal dan panjang. Selain itu, hukum pidana anak juga mengatur prosedur khusus untuk penanganan anak dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga penahanan. Penahanan anak harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selama proses peradilan, anak-anak berhak mendapatkan pendampingan dari keluarga atau wali, serta penasihat hukum yang memahami kebutuhan khusus. Fasilitas

penahanan juga harus ramah anak dan memenuhi kebutuhan pendidikan serta kesejahteraan.

A. Definisi dalam Konteks KUHP Baru

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia memperkenalkan paradigma baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan KUHP lama yang berfokus pada aspek retributif, RKUHP mengedepankan pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan anak dan korban. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

1. Pendekatan Restoratif dalam RKUHP

Pendekatan restoratif yang diadopsi dalam RKUHP baru merupakan langkah signifikan menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan efektif, terutama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Wignjosoebroto (2018), bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan, sambil memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki dirinya sendiri melalui tindakan yang konstruktif. Salah satu elemen penting dari pendekatan restoratif dalam RKUHP adalah fokus pada pemulihan korban. Proses peradilan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban. Dengan demikian, korban diberikan kesempatan untuk memulihkan diri secara fisik, emosional, dan psikologis, serta mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pendekatan restoratif juga mengedepankan rehabilitasi anak sebagai salah satu tujuan utama dalam proses peradilan. Berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya menekankan hukuman sebagai balasan atas tindak pidana, pendekatan restoratif memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku, menghindari stigmatisasi dari proses hukum formal, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pendekatan restoratif ini. Dalam proses pemulihan dan reintegrasi anak

ke dalam masyarakat, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Melalui dukungan dan pengawasan dari masyarakat, anak dapat lebih mudah mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapinya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Pendekatan restoratif dalam RKUHP berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini berarti bahwa sistem peradilan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, RKUHP berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan anak. Namun demikian, implementasi pendekatan restoratif dalam RKUHP tidaklah tanpa tantangan. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk mewujudkan pendekatan ini secara efektif. Selain itu, perlunya pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan prinsip pendekatan restoratif, serta pengembangan keterampilan dan kapasitas bagi para profesional hukum dalam menerapkannya dengan tepat dan efisien.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam RKUHP

Menurut Wahyudi (2011), RKUHP memberikan perhatian khusus terhadap sistem peradilan pidana anak, dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal kunci yang mengatur sistem peradilan pidana anak dalam RKUHP.

- a. Pasal 76 RKUHP menegaskan tentang sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini sesuai dengan standar internasional yang menekankan perlunya perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.
- b. Pasal 77 RKUHP menyebutkan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak. Penetapan jenis tindak pidana ini menjadi landasan bagi penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak di pengadilan.
- c. Pasal 78 RKUHP mengatur tentang pengecualian pidana bagi anak. Pengecualian pidana ini mencerminkan prinsip bahwa anak-anak

harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana.

- d. Pasal 79 RKUHP mengatur tentang sanksi pidana untuk anak, yang berfokus pada pembinaan dan pemulihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa RKUHP lebih memprioritaskan upaya rehabilitasi dan pembinaan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana daripada pemidanaan yang bersifat retributif.
- e. Pasal 80 RKUHP mengatur tentang penundaan penahanan bagi anak. Penundaan penahanan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk mengikuti proses peradilan tanpa harus mengalami penahanan yang merugikan perkembangan.
- f. Pasal 81 RKUHP mengatur tentang pemeriksaan anak oleh penyidik. Ketentuan ini menekankan perlunya proses pemeriksaan yang sensitif terhadap kebutuhan anak dan menghindari penggunaan metode yang dapat menyakiti atau merugikan secara fisik maupun psikologis.
- g. Pasal 82 RKUHP mengatur tentang pemeriksaan anak di pengadilan. Proses pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak, termasuk hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau wali serta penasihat hukum.

Seluruh pasal-pasal ini dalam RKUHP menegaskan komitmen untuk menyediakan kerangka hukum yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan kepentingan terbaik. Implementasi ketentuan-ketentuan ini akan menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berpihak kepada anak.

3. Diversifikasi Sanksi dalam RKUHP

Pada RKUHP, diversifikasi sanksi menjadi salah satu inovasi penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan pemulihan. Dengan menyediakan berbagai jenis sanksi yang lebih berfokus pada pembinaan dan pemulihan, RKUHP memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan menghindari stigmatisasi serta penghukuman yang merusak masa depan (Wahyudi, 2011). Penyerahan kepada orang tua atau wali menjadi salah satu opsi sanksi yang tersedia

dalam RKUHP. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti pendekatan keluarga dalam proses rehabilitasi. Dengan didampingi oleh orang tua atau wali, anak dapat mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Penangguhan penahanan juga merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat diberlakukan oleh hakim dalam RKUHP. Penangguhan penahanan memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga atau masyarakat sambil menjalani proses peradilan. Hal ini penting untuk menghindari dampak negatif dari penahanan terhadap perkembangan anak. Selain itu, pelayanan sosial juga menjadi salah satu opsi sanksi dalam RKUHP. Pelayanan sosial dapat berupa program-program yang dirancang untuk membantu anak mengatasi masalah sosial atau psikologis yang mendasari perilaku. Dengan memperoleh pelayanan sosial yang tepat, anak dapat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk memperbaiki perilaku.

Pembinaan menjadi salah satu sanksi yang diatur dalam RKUHP, yang bertujuan untuk membimbing anak dalam mengembangkan potensi positif. Program pembinaan ini dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti konseling, pelatihan keterampilan, dan pendidikan karakter, yang bertujuan untuk membantu anak mengubah perilaku dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Pengawasan juga menjadi opsi sanksi yang tersedia dalam RKUHP. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga atau individu yang ditunjuk untuk memantau perilaku anak dan memberikan bimbingan serta dorongan positif. Dengan adanya pengawasan yang terus-menerus, anak dapat merasa lebih terpantau dan didukung dalam proses rehabilitasi.

RKUHP juga tetap menyediakan opsi pidana penjara sebagai sanksi terakhir. Meskipun demikian, penggunaan pidana penjara diutamakan untuk kasus-kasus yang sangat serius dan tidak dapat ditangani dengan sanksi lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pidana penjara harus menjadi pilihan terakhir dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemilihan jenis sanksi yang tepat dalam RKUHP didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang dari hakim. Pertimbangan tersebut mencakup latar belakang anak, tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan, serta potensi

pemulihan anak. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat memilih sanksi yang paling sesuai untuk membantu anak mengatasi permasalahan dan memulihkan hubungan dengan masyarakat.

Diversifikasi sanksi dalam RKUHP memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku dan menghindari penghukuman yang merusak masa depan. Melalui berbagai jenis sanksi yang tersedia, RKUHP memungkinkan penanganan kasus anak yang lebih holistik dan berpihak kepada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, RKUHP memberikan landasan hukum yang kuat untuk implementasi pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab dan kepekaan terhadap kebutuhan anak.

4. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam RKUHP

Menurut Hadisuprpto (2006), RKUHP telah mengambil langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan hak-hak anak dalam konteks peradilan pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi serta bahwa hak-haknya dijamin sepanjang proses hukum. Beberapa aspek yang ditekankan dalam RKUHP terkait perlindungan hak-hak anak adalah didampingi oleh penasihat hukum, mendapatkan informasi yang jelas, dan perlakuan yang hormat. RKUHP menegaskan hak anak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses peradilan. Hak ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke bantuan hukum yang kompeten dan dapat membantu dalam memahami proses hukum yang sedang dihadapi. Kehadiran penasihat hukum juga dapat membantu anak-anak dalam menyampaikan keinginan dan kebutuhan secara efektif kepada pengadilan.

RKUHP menegaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang hak-haknya dan proses hukum yang sedang dijalani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki pemahaman yang memadai tentang apa yang terjadi dan hak apa yang dimiliki selama proses

hukum. Informasi yang jelas dan transparan juga membantu anak-anak merasa lebih terlibat dalam proses hukum dan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, RKUHP menekankan pentingnya perlakuan yang hormat terhadap anak-anak selama proses peradilan. Anak-anak berhak untuk diperlakukan dengan martabat dan tidak mengalami perlakuan yang merendahkan selama proses hukum. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti bahasa yang digunakan, sikap petugas hukum, dan kondisi fisik tempat pengadilan. Perlakuan yang hormat ini penting untuk menjaga kesejahteraan emosional anak dan memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan trauma atau kerugian lebih lanjut.

5. Peran Lembaga Lain dalam Penanganan Anak

Berdasarkan karya yang ditulis oleh Wahyono, Agung, dkk. (1993), dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, peran lembaga lain selain lembaga peradilan sangatlah penting. RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengakui kebutuhan untuk melibatkan berbagai lembaga, seperti pekerja sosial, psikolog, dan pihak terkait lainnya, dalam proses penanganan anak tersebut. Dengan keterlibatan ini, tujuannya adalah untuk memberikan dukungan yang holistik kepada anak dan memastikan bahwa mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu aspek penting dari keterlibatan lembaga lain adalah menyediakan konseling psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi anak, seperti stres, kecemasan, dan trauma. Melalui konseling psikologis, anak dapat mendapatkan bantuan dalam mengatasi dampak ini dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya. Psikolog dapat membantu anak memahami dan mengelola emosi, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan selama proses hukum.

Dukungan sosial juga merupakan komponen penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga lain, seperti organisasi sosial atau yayasan, dapat memberikan bantuan praktis dan emosional kepada anak selama proses hukum dan setelahnya. Hal ini dapat berupa bantuan finansial, perumahan, atau dukungan dalam menemukan pekerjaan atau pendidikan. Dukungan sosial ini penting untuk membantu anak merasa didukung dan termotivasi untuk mengubah perilaku dan mengambil langkah positif

menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan juga merupakan bagian integral dari penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga pendidikan dan pelatihan dapat membantu anak mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan kualifikasi akademis, dan mempersiapkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan menyediakan akses kepada pendidikan dan pelatihan yang relevan, anak-anak tersebut dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menciptakan masa depan yang sukses dan produktif.

Pentingnya melibatkan berbagai lembaga ini dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga tercermin dalam pendekatan holistik terhadap rehabilitasi anak. Dengan melibatkan pekerja sosial, psikolog, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan, RKUHP memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, keterlibatan lembaga lain dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait. Koordinasi yang baik antara lembaga peradilan, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang tepat dan terkoordinasi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penting bagi RKUHP untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, keterlibatan lembaga lain dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu anak-anak melalui proses hukum dan mempersiapkan untuk mengambil langkah menuju masa depan yang lebih baik.

6. Implikasi Implementasi RKUHP pada Sistem Hukum Pidana Anak

Implementasi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan. Dengan mengadopsi pendekatan restoratif dan memperkenalkan diversifikasi sanksi, RKUHP bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, keberhasilan implementasi ini tidak hanya tergantung pada isi RKUHP itu sendiri,

tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan berbagai elemen dalam sistem peradilan pidana anak.

- a. Pelatihan dan pendidikan menjadi kunci dalam memastikan implementasi RKUHP yang efektif. Aparat penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, serta semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ketentuan baru yang terdapat dalam RKUHP. Perlu dilatih untuk menerapkan pendekatan restoratif dengan baik, serta memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak. Pelatihan yang terarah dan berkala diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik terbaik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat diterapkan secara konsisten.
- b. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam implementasi RKUHP. Pemerintah harus memastikan bahwa tersedia fasilitas yang memadai untuk penanganan anak, mulai dari fasilitas penyidikan hingga fasilitas rehabilitasi. Fasilitas-fasilitas tersebut harus dirancang dan dilengkapi sedemikian rupa sehingga memenuhi standar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya, fasilitas rehabilitasi harus ramah anak dan menyediakan program-program yang relevan untuk membantu anak mengubah perilaku dan mempersiapkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.
- c. Kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mendukung implementasi RKUHP. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bagaimana pendekatan ini dapat membantu mengubah perilaku anak secara positif dan memperbaiki hubungan antara anak, korban, dan masyarakat. Selain itu, edukasi juga diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi.

Penting juga untuk memastikan bahwa RKUHP memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak selama proses peradilan pidana. RKUHP harus menjamin bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten, dan diperlakukan dengan hormat dan manusiawi sepanjang proses hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi RKUHP dapat membawa perubahan positif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih responsif, infrastruktur yang memadai, kesadaran masyarakat yang meningkat, dan perlindungan hak-hak anak yang kuat, RKUHP memiliki potensi untuk menjadi tonggak dalam pembentukan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, manusiawi, dan efektif.

B. Hubungan dengan Prinsip-Prinsip KUHP Baru

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menandakan era baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam ranah hukum pidana anak. Perubahan paradigma ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam KUHP baru, dengan menitikberatkan pada pendekatan restoratif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi, khususnya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Persamaan Prinsip Fundamental

Berdasarkan referensi Supeno, Hadi (2010) yang berjudul "Kriminalisasi Anak," baik RKUHP maupun KUHP baru memiliki landasan prinsip-prinsip fundamental yang serupa. Kedua rancangan undang-undang ini menekankan prinsip keadilan restoratif sebagai fondasi utama dalam penanganan kasus pidana, mendorong pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang tercermin dalam pengaturan sanksi pidana yang berfokus pada pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar retribusi atau pembalasan semata-mata. Prinsip ini memberikan peluang bagi pelaku, khususnya anak-anak, untuk memperbaiki kesalahan dan kembali berkontribusi positif di masyarakat. Diversifikasi sanksi menjadi ciri yang signifikan dalam kedua rancangan undang-undang tersebut, menawarkan berbagai jenis sanksi yang tidak terbatas pada pidana penjara. Hakim diberikan keleluasaan untuk memilih sanksi yang paling sesuai dengan kasus yang dihadapi, dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku, tingkat keparahan tindak pidana, dan peluang pemulihan. Diversifikasi

ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih proporsional dan efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana.

Kedua rancangan undang-undang tersebut memperkuat perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa dan terpidana. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan pengacara yang kompeten, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta hak untuk diperlakukan dengan hormat sepanjang proses hukum. Kedua undang-undang ini memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara adil dan manusiawi, dan hak-hak dasarnya dihormati sepanjang proses hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi fokus utama dalam kedua rancangan undang-undang tersebut. Prinsip ini tercermin dalam pengaturan tentang pemeriksaan anak, sanksi pidana untuk anak, dan pelibatan berbagai lembaga dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, RKUHP dan KUHP baru bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Melalui pendekatan keadilan restoratif, diversifikasi sanksi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kedua rancangan undang-undang ini berusaha untuk mengatasi masalah kriminalisasi anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik dalam proses hukum.

2. Perbedaan Utama dalam Ruang Lingkup dan Mekanisme

Menurut Sudarto (1990) dalam bukunya "Hukum Pidana I," terdapat beberapa perbedaan utama dalam ruang lingkup dan mekanisme antara RKUHP dan KUHP baru, khususnya dalam konteks hukum pidana anak. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan upaya untuk menyempurnakan dan memperluas sistem peradilan pidana anak agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

- a. Perbedaan dalam ruang lingkup terlihat jelas. RKUHP memperluas cakupan hukum pidana anak dengan memasukkan anak-anak di bawah usia 14 tahun ke dalam sistem peradilan

pidana. Menurut Sudarto, langkah ini menunjukkan sebuah usaha untuk mencakup lebih banyak anak dalam sistem perlindungan hukum, memastikan bahwa yang berusia lebih muda juga mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kondisi. Perluasan ruang lingkup ini menuntut adanya penyesuaian dalam pendekatan peradilan untuk anak-anak yang lebih muda, yang mungkin memerlukan perlakuan yang lebih hati-hati dan sensitif.

- b. Pada sanksi pidana, RKUHP menambahkan jenis-jenis sanksi baru untuk anak, seperti pelayanan sosial dan pengawasan. Menurut Sudarto (1990), jenis sanksi ini dirancang untuk memberikan alternatif hukuman yang lebih konstruktif dan rehabilitatif. Sanksi pelayanan sosial, misalnya, memungkinkan anak untuk tetap terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, sementara sanksi pengawasan memberikan kesempatan bagi anak untuk dibimbing dan diawasi secara lebih intensif. Penambahan jenis sanksi ini mencerminkan fleksibilitas dalam memberikan hukuman yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi pemulihan anak, berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman penjara.
- c. Diversifikasi lembaga yang terlibat dalam penanganan anak juga menjadi salah satu perbedaan utama. RKUHP melibatkan lebih banyak lembaga, termasuk pekerja sosial dan psikolog, dalam proses peradilan pidana anak. Menurut Sudarto, keterlibatan berbagai lembaga ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam dalam penanganan kasus anak. Dengan melibatkan pekerja sosial, proses peradilan dapat lebih mempertimbangkan aspek sosial dari kasus, seperti latar belakang keluarga dan lingkungan anak. Sementara itu, psikolog dapat membantu dalam memahami kondisi mental dan emosional anak, yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah rehabilitatif yang tepat.
- d. RKUHP menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Menurut Sudarto (1990), tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mengembalikan anak ke jalur yang benar dan membantu menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu,

pendekatan yang lebih rehabilitatif dan kurang retributif sangat penting dalam penanganan kasus anak. RKUHP mencerminkan filosofi ini dengan menyediakan berbagai program rehabilitasi dan pelatihan yang dirancang untuk membantu anak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk masa depan.

- e. RKUHP juga memperkenalkan mekanisme diversifikasi dalam proses penanganan kasus anak. Menurut Sudarto, diversifikasi ini memungkinkan adanya berbagai pendekatan dalam menyelesaikan kasus, seperti mediasi dan musyawarah, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan adanya mekanisme diversifikasi, hakim dan aparat penegak hukum dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing anak, sehingga memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.
- f. Perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan juga diperkuat dalam RKUHP. Menurut Sudarto (1990), hak-hak dasar anak, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk diperlakukan dengan hormat, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, harus dijamin sepanjang proses hukum. RKUHP memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan tegas untuk melindungi hak-hak ini, memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.
- g. RKUHP juga memperhatikan pentingnya edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak. Menurut Sudarto, tanpa pemahaman yang mendalam tentang psikologi anak dan prinsip-prinsip peradilan anak, aparat penegak hukum mungkin tidak dapat menangani kasus dengan cara yang paling efektif dan adil. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kasus anak dengan baik.
- h. RKUHP menegaskan perlunya infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem peradilan pidana anak. Menurut Sudarto (1990), fasilitas seperti pusat rehabilitasi, lembaga pembinaan khusus anak, dan fasilitas penahanan yang ramah

anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini untuk mendukung implementasi RKUHP secara efektif.

- i. RKUHP juga mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak. Menurut Sudarto, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk kembali ke jalur yang benar. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif dan perlindungan hak-hak anak harus ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan mendukung proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, RKUHP diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

Perbedaan dalam ruang lingkup dan mekanisme antara RKUHP dan KUHP baru mencerminkan upaya untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana anak agar lebih responsif, rehabilitatif, dan holistik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih modern dan humanis, RKUHP diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, serta membantu untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

3. Implementasi dan Tantangan

Menurut Wahyudi (2011) dalam bukunya "Implementasi Ide Diversi," pelaksanaan prinsip-prinsip yang diusung oleh RKUHP dan KUHP baru menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Penegakan hukum yang efektif memerlukan fasilitas yang memadai seperti pusat rehabilitasi, lembaga pembinaan khusus anak, dan fasilitas penahanan yang ramah anak. Saat ini, banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem peradilan pidana anak yang baru ini. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan profesional terkait sangat diperlukan. Wahyudi (2011) menekankan bahwa tanpa pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip baru dalam RKUHP dan KUHP baru, aparat penegak hukum mungkin tidak dapat

menerapkan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik pemeriksaan anak hingga pemahaman tentang psikologi anak dan metode rehabilitasi yang efektif.

Dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem peradilan pidana anak yang baru ini. Menurut Wahyudi (2011), stigma negatif terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum masih sangat kuat di masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif dan hak-hak anak sangat penting untuk mengurangi stigma ini dan mendukung proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Masyarakat perlu diajak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan anak. Kerjasama antar lembaga juga sangat penting. Wahyudi (2011) menunjukkan bahwa pendekatan holistik dalam penanganan kasus anak memerlukan keterlibatan berbagai lembaga, termasuk pekerja sosial, psikolog, dan lembaga pendidikan. Kerjasama ini harus terjalin erat untuk memastikan bahwa semua kebutuhan anak terpenuhi, mulai dari aspek hukum hingga sosial dan psikologis. Tanpa kerjasama yang baik antar lembaga, upaya rehabilitasi dan pemulihan anak mungkin tidak akan berjalan efektif.

Kendala finansial juga menjadi tantangan signifikan. Wahyudi (2011) menyebutkan bahwa implementasi RKUHP dan KUHP baru memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dan menyediakan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum. Pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi sistem peradilan pidana anak yang baru ini. Selain itu, tantangan birokrasi juga tidak bisa diabaikan. Wahyudi (2011) mencatat bahwa prosedur birokrasi yang rumit dan lambat dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Penyederhanaan prosedur birokrasi dan peningkatan efisiensi administrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip baru dalam RKUHP dan KUHP baru dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

Tantangan lain adalah perubahan budaya dalam penegakan hukum. Wahyudi (2011) mengungkapkan bahwa budaya penegakan hukum yang selama ini lebih bersifat retributif harus diubah menjadi lebih rehabilitatif dan restoratif. Ini memerlukan perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Proses

perubahan budaya ini tentu tidak mudah dan memerlukan waktu serta upaya yang berkelanjutan. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang konsisten juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif. Wahyudi (2011) menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip baru dan mengevaluasi efektivitasnya. Melalui monitoring dan evaluasi yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan hambatan yang muncul, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

4. Evaluasi dan Monitoring

Menurut Soetedjo dan Melani (2017) dalam bukunya "Hukum Pidana Anak," evaluasi dan monitoring berkelanjutan sangat penting untuk menilai efektivitas implementasi RKUHP dan KUHP baru dalam penanganan hukum pidana anak. Proses ini memungkinkan pemerintah dan pihak terkait untuk terus memantau perkembangan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip yang diusung oleh RKUHP dan KUHP dapat diterapkan secara efektif dan konsisten. Evaluasi dan monitoring harus dimulai dengan menetapkan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Pemerintah perlu membentuk badan atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi hukum pidana anak. Badan ini harus memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data, melakukan analisis, dan melaporkan temuan-temuannya secara berkala. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, evaluasi dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan sistem yang ada.

Partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat diperlukan. Soetedjo dan Melani (2017) menekankan bahwa umpan balik dari masyarakat dan LSM dapat memberikan perspektif yang berbeda dan berharga dalam mengevaluasi implementasi hukum pidana anak. Masyarakat yang terlibat langsung dengan anak-anak dan LSM yang bekerja di bidang hak anak dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan hambatan yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah. Oleh karena itu, kerjasama dengan masyarakat dan LSM harus ditingkatkan dan difasilitasi. Aspek penting lainnya dari evaluasi dan monitoring adalah pengumpulan data yang akurat dan lengkap. Soetedjo dan Melani (2017) menggarisbawahi pentingnya data yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas

kebijakan. Data tersebut harus mencakup berbagai aspek, seperti jumlah kasus yang ditangani, jenis sanksi yang diberikan, tingkat keberhasilan rehabilitasi, dan feedback dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum serta keluarga. Dengan data yang lengkap, analisis dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan akurat.

Monitoring juga harus mencakup evaluasi terhadap aparat penegak hukum dan profesional terkait. Soetedjo dan Melani (2017) menyarankan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum harus dievaluasi secara berkala. Ini untuk memastikan bahwa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip RKUHP dan KUHP dengan baik. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi langsung. Selain pelatihan, evaluasi juga perlu mencakup penilaian terhadap infrastruktur dan fasilitas yang ada. Soetedjo dan Melani (2017) menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung penanganan hukum pidana anak yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas rehabilitasi, lembaga pembinaan, dan pusat penahanan anak memenuhi standar yang diperlukan. Evaluasi fasilitas ini harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Evaluasi dan monitoring harus bersifat transparan dan akuntabel. Soetedjo dan Melani (2017) menekankan bahwa hasil evaluasi harus dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana anak. Selain itu, akuntabilitas harus dijaga dengan memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, evaluasi dan monitoring juga harus fokus pada dampak jangka panjang dari implementasi RKUHP dan KUHP. Soetedjo dan Melani (2017) menyarankan bahwa penilaian harus mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kehidupan anak-anak dalam jangka panjang, termasuk kesejahteraan, integrasi kembali ke masyarakat, dan risiko berulangnya tindak pidana. Analisis ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas kebijakan.

Untuk melakukan evaluasi, penting untuk melibatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai subjek penelitian. Soetedjo dan Melani (2017) menekankan bahwa perspektif anak sangat

penting untuk memahami dampak kebijakan. Melalui wawancara dan survei, anak-anak dapat memberikan feedback tentang pengalaman dan seberapa efektif sistem yang ada dalam membantu. Evaluasi dan monitoring juga harus mencakup aspek legal dan peraturan. Soetedjo dan Melani (2017) menunjukkan bahwa analisis terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan harus menjadi bagian dari proses evaluasi. Ini untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum yang relevan diterapkan dengan benar dan tidak ada pelanggaran yang merugikan hak-hak anak.

Proses evaluasi dan monitoring juga harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Soetedjo dan Melani (2017) menggarisbawahi bahwa kebijakan dan prosedur yang efektif saat ini mungkin perlu disesuaikan di masa depan seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, evaluasi harus bersifat dinamis dan adaptif. Soetedjo dan Melani (2017) menyarankan bahwa evaluasi dan monitoring harus diintegrasikan ke dalam sistem yang lebih luas dari reformasi peradilan pidana anak. Ini berarti bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek-aspek tertentu, tetapi juga melihat keseluruhan sistem dan bagaimana setiap komponen saling berinteraksi. Pendekatan holistik ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan area yang memerlukan perbaikan.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK

Perlindungan hukum bagi anak merupakan satu dari prinsip-prinsip yang sangat mendasar dalam sistem hukum sebuah negara. Anak-anak merupakan bagian yang paling rentan dalam masyarakat, dan oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan efektif sangatlah penting untuk memastikan kehidupan yang aman, berkembang, dan adil. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, upaya perlindungan hukum bagi anak dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, keselamatan, pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum ini juga mencakup hak untuk berkembang secara optimal, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses yang memengaruhi kehidupan.

Perlindungan hukum bagi anak melibatkan sistem peradilan yang khusus dan sensitif terhadap kebutuhan dan keadaan anak. Ini mencakup prosedur hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan memiliki akses terhadap keadilan yang setara dengan dewasa, sambil mempertimbangkan kebutuhan khusus, seperti perlunya didampingi oleh orang tua atau wali selama proses peradilan. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran terhadap anak-anak. Ini termasuk pendidikan tentang hak-hak anak, pengawasan terhadap lingkungan yang berisiko bagi anak, serta dukungan bagi keluarga dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak tidak hanya berfokus pada respons terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak.

A. Penerapan Konvensi Hak Anak dalam KUHP Baru

1. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) adalah salah satu instrumen hukum internasional paling penting yang menegaskan hak-hak anak di seluruh dunia. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi konvensi ini, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan standar yang terkandung di dalamnya diintegrasikan secara penuh ke dalam hukum nasionalnya. Menurut Prinst (1997), Konvensi Hak Anak menggarisbawahi empat prinsip fundamental yang harus diadopsi oleh semua negara pihak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak asasi anak, dan perlindungan anak.

- a. Prinsip nondiskriminasi merupakan salah satu pilar utama Konvensi Hak Anak. Prinsip ini menegaskan bahwa semua anak harus diperlakukan sama tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Prinst (1997) menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini berarti pemerintah dan masyarakat harus memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini termasuk akses yang setara ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
- b. Prinsip kedua yang ditekankan dalam Konvensi Hak Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengharuskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Menurut Prinst (1997), penerapan prinsip ini di Indonesia menuntut pemerintah dan lembaga terkait untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak.
- c. Hak asasi anak juga merupakan prinsip fundamental yang ditegaskan oleh Konvensi Hak Anak. Prinsip ini mencakup berbagai hak dasar yang harus dimiliki setiap anak, seperti hak untuk hidup, hak atas nama dan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk kesehatan, dan hak untuk berekspresi. Prinst

(1997) mencatat bahwa hak-hak ini tidak hanya harus diakui tetapi juga dipromosikan dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, ini berarti pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan program yang memastikan anak-anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan tanpa hambatan.

- d. Prinsip keempat yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak adalah perlindungan anak. Prinst (1997) membahas bahwa prinsip ini mengharuskan negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran. Ini termasuk perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Implementasi prinsip ini di Indonesia memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, LSM, komunitas, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.
- e. Konvensi Hak Anak juga menetapkan berbagai standar dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara-negara pihak. Prinst (1997) menjelaskan bahwa Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ini, memiliki kewajiban untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi. Ini termasuk mengadopsi undang-undang baru atau mengamandemen undang-undang yang sudah ada untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara hukum.

Salah satu langkah penting yang telah diambil oleh Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Menurut Prinst (1997), undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Prinst (1997) juga penerapan Konvensi Hak Anak di Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Ini termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Pemerintah, misalnya, harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dikembangkan selaras dengan prinsip-

prinsip Konvensi Hak Anak dan efektif dalam melindungi hak-hak anak.

Prinst (1997) menekankan pentingnya kesadaran dan pendidikan mengenai hak-hak anak sebagai bagian dari implementasi Konvensi Hak Anak. Masyarakat perlu disadarkan tentang pentingnya hak-hak anak dan bagaimana dapat berkontribusi dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak tersebut. Pendidikan tentang hak-hak anak harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan bagi profesional yang bekerja dengan anak-anak. Dengan demikian, kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak anak dapat ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang sangat penting dalam menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Menurut Prinst (1997), implementasi konvensi ini di Indonesia memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, penyesuaian hukum nasional, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak.

2. Penerapan Konvensi Hak Anak dalam KUHP Baru

Penerapan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dalam KUHP baru di Indonesia menunjukkan upaya signifikan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan standar internasional. Namun, sejumlah pasal dalam KUHP baru masih menimbulkan kekhawatiran terkait kesesuaiannya dengan Konvensi Hak Anak, terutama mengenai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Analisis ini akan membahas bagaimana beberapa pasal dalam KUHP baru, khususnya Pasal 188 dan Pasal 218, dapat mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut dan menimbulkan potensi masalah dalam perlindungan hak-hak anak. Pasal 188 KUHP mengatur tentang "penyebaran dan perkembangan" ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut kritikus, ketidakjelasan dalam definisi dan cakupan pasal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan, termasuk terhadap anak-anak. Pasal ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berpikir, yang merupakan hak fundamental yang diakui dalam Konvensi Hak Anak. Prinst (1997) menekankan bahwa hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, adalah hak dasar yang harus

dijamin bagi semua anak. Jika ketentuan dalam pasal ini diterapkan secara kaku atau disalahgunakan, anak-anak bisa terancam dikriminalisasi hanya karena mengekspresikan pendapat atau pikiran yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara.

Kritikus juga berargumen bahwa Pasal 188 KUHP tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak yang diusung oleh Konvensi Hak Anak. Prinsip nondiskriminasi mengharuskan negara untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap anak-anak. Jika penerapan Pasal 188 menyebabkan anak-anak yang berbeda pendapat atau berpikir kritis terhadap ideologi tertentu dihukum atau dikriminalisasi, ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Konvensi Hak Anak. Lebih lanjut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut setiap keputusan yang melibatkan anak untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan. Kriminalisasi anak-anak berdasarkan pemikiran atau pendapatnya jelas tidak sejalan dengan prinsip ini.

Pasal 218 KUHP, yang mengatur tentang pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden, juga memicu kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi. Pasal ini mengancam hukuman berat bagi siapa saja yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden atau Wakil Presiden. Dalam konteks anak-anak, ancaman hukuman ini dapat membatasi kebebasan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri. Menurut Prinst (1997), kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang harus dilindungi, termasuk bagi anak-anak. Pembatasan berlebihan terhadap hak ini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak-anak, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dalam Konvensi Hak Anak. Selain itu, Pasal 218 KUHP berpotensi menciptakan iklim ketakutan dan menekan kebebasan berpendapat di kalangan anak-anak. Anak-anak mungkin menjadi enggan untuk berbicara atau mengekspresikan pendapatnya mengenai isu-isu politik atau pemerintahan karena takut akan ancaman hukuman. Ini tidak hanya merugikan perkembangan individu anak-anak, tetapi juga menghambat proses pendidikan yang mendorongnya untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Prinst (1997) menekankan bahwa pendidikan tentang hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan

berekspresi, adalah bagian penting dari perkembangan anak yang harus dijamin oleh negara.

Implementasi pasal-pasal ini dalam KUHP baru perlu diperhatikan secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Negara harus memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak mengancam hak-hak dasar anak, terutama hak untuk bebas berekspresi dan berpikir. Menurut Prinst (1997), penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan yang memadai. Ini termasuk peninjauan kembali dan revisi pasal-pasal yang berpotensi mengancam hak-hak anak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian mendalam terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Kajian ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, akademisi, LSM, dan perwakilan anak-anak, untuk memastikan bahwa pandangan dan kepentingan semua pihak diperhitungkan. Hasil kajian ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk merevisi atau mengklarifikasi pasal-pasal yang bermasalah, guna memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia benar-benar melindungi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional.

Edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak perlu ditingkatkan di semua tingkatan masyarakat. Menurut Prinst (1997), kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi anak-anak. Program edukasi harus mencakup pemahaman mengenai pentingnya kebebasan berekspresi dan berpikir, serta bagaimana hak-hak ini harus dilindungi dalam berbagai konteks, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya harus diperkuat untuk memastikan bahwa memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tugas. Prinst (1997) menekankan bahwa aparat penegak hukum yang terlatih dan sadar akan hak-hak anak dapat berperan penting dalam melindungi hak-hak tersebut. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek praktis penerapan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dalam konteks penegakan hukum sehari-hari, serta pentingnya pendekatan yang ramah anak dalam setiap tindakan yang melibatkan anak.

3. Penyelarasan dengan Hak Asasi Anak

Menurut Rahardjo (2014), penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru harus selaras dengan hak asasi anak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak. Hal ini meliputi perlindungan terhadap berbagai hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dihukum tanpa proses yang adil, dan hak untuk tidak dijadikan objek penelitian ilmiah. Penerapan KUHP yang baru harus memastikan bahwa hak-hak ini dijamin dan dihormati dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak-anak. Hak untuk hidup merupakan hak paling fundamental yang harus dilindungi dalam segala situasi. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam proses peradilan pidana harus mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan anak. Ini berarti tidak boleh ada hukuman atau tindakan yang membahayakan nyawa anak. Perlindungan terhadap hak hidup anak harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana anak-anak terlibat dalam tindak pidana, pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengedukasi harus lebih diutamakan dibandingkan pendekatan retributif yang dapat membahayakan kesejahteraan.

Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat harus dijaga. KUHP yang baru harus memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan dengan hormat dan martabatnya dihargai. Ini termasuk larangan terhadap penyiksaan fisik maupun psikologis selama proses penahanan atau interogasi. Protokol penegakan hukum harus secara ketat mengatur dan memantau perlakuan terhadap anak untuk mencegah segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang merugikan. Penegakan hukum yang melibatkan anak harus selalu memperhatikan kondisi emosional dan psikologis, serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu melalui proses yang sulit ini. Hak untuk tidak dihukum tanpa proses yang adil juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penerapan KUHP baru. Anak-anak harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan hak untuk didengar. Proses hukum harus dilakukan dengan transparan dan memastikan bahwa anak-anak memahami hak-hak serta prosedur yang sedang dijalankan. Kehadiran penasihat hukum yang kompeten dan pendampingan dari pihak yang memahami kebutuhan khusus anak

sangat krusial dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan tidak merugikan kepentingan anak.

Hak untuk tidak dijadikan objek penelitian ilmiah tanpa persetujuan yang jelas dan terinformasi juga harus dijaga. Anak-anak tidak boleh digunakan sebagai subjek dalam penelitian yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik atau mental. KUHP baru harus mengatur secara ketat mengenai perlindungan anak-anak dari eksploitasi dalam konteks penelitian, serta memastikan bahwa setiap bentuk penelitian yang melibatkan anak dilakukan dengan persetujuan yang sah dan atas dasar kepentingan terbaik anak. Perlindungan ini penting untuk mencegah segala bentuk eksploitasi atau penyalahgunaan terhadap anak-anak dalam konteks ilmiah. Dalam konteks penerapan KUHP baru, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga perlindungan anak, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa hak-hak anak selalu diperhatikan. Kolaborasi antara berbagai pihak ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi perlindungan hak-hak anak. Evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk menilai efektivitas penerapan KUHP baru dan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara optimal.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai hak-hak anak dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak juga sangat penting. Aparat penegak hukum harus dilatih untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam tugas sehari-hari. Pelatihan ini harus mencakup aspek praktis dan etis dari perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat bekerja dengan sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan perannya dalam mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting. Masyarakat yang teredukasi dapat berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap penerapan hukum dan sebagai pendukung bagi anak-anak yang membutuhkan.

Pada penerapannya, KUHP baru juga harus fleksibel dalam mengakomodasi situasi khusus dan kebutuhan individual anak. Tidak semua kasus dapat diperlakukan dengan cara yang sama, dan penting untuk mempertimbangkan konteks unik setiap anak. Pendekatan yang

disesuaikan dengan kebutuhan individu dapat membantu mencapai hasil yang lebih baik dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa ada mekanisme pengaduan yang efektif dan dapat diakses oleh anak-anak. Anak-anak harus tahu ke mana bisa melapor jika hak-haknya dilanggar dan harus merasa aman untuk melakukannya tanpa takut akan konsekuensi negatif. Mekanisme ini harus dirancang untuk menjadi ramah anak dan responsif terhadap kebutuhan, sehingga setiap laporan dapat ditangani dengan serius dan cepat.

4. Langkah Menuju Penerapan yang Lebih Efektif

Langkah-langkah menuju penerapan yang lebih efektif dari Konvensi Hak Anak dalam KUHP Baru memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan referensi dari Rizky dkk (2008), langkah-langkah berikut dapat diambil:

- a. Revisi pasal-pasal yang menimbulkan kekhawatiran perlu menjadi prioritas utama. Pasal-pasal yang dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, seperti Pasal 188 dan Pasal 218 KUHP, harus direvisi untuk memastikan keselarasannya dengan standar internasional tentang hak-hak anak. Proses revisi harus melibatkan ahli hukum, organisasi hak asasi manusia, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa revisi tersebut memenuhi standar yang diinginkan.
- b. Pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak anak dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak harus diberikan kepada semua aparat penegak hukum, yudisial, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak anak, prosedur hukum yang sesuai, dan pendekatan yang ramah anak dalam penegakan hukum. Melalui pendidikan dan pelatihan ini, aparat penegak hukum akan lebih mampu mengidentifikasi dan melindungi hak-hak anak dalam praktik hukum sehari-hari.
- c. Kolaborasi dengan pihak terkait juga penting untuk memperkuat penerapan Konvensi Hak Anak dalam KUHP Baru. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan sektor swasta dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan mendukung implementasi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dalam hukum nasional. Kolaborasi ini dapat berupa penyelenggaraan pelatihan bersama, pertukaran

- pengetahuan dan pengalaman, serta dukungan dalam proses revisi dan penerapan KUHP yang baru.
- d. Monitoring dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk mengukur efektivitas penerapan Konvensi Hak Anak dalam KUHP Baru. Pemerintah harus menetapkan mekanisme yang jelas untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi tantangan, dan mengevaluasi dampak dari perubahan yang diimplementasikan. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan dalam penerapan KUHP yang baru.
 - e. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana juga merupakan langkah penting. Kampanye informasi dan pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, proses peradilan pidana, dan perannya dalam mendukung perlindungan anak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, akan lebih banyak dukungan untuk penerapan Konvensi Hak Anak dalam KUHP Baru.
 - f. Mekanisme pengaduan yang efektif dan dapat diakses oleh anak-anak harus disediakan. Anak-anak harus diberikan informasi tentang hak-haknya dan diarahkan pada saluran pengaduan yang tepat jika hak-haknya dilanggar. Mekanisme pengaduan harus ramah anak, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan serta perlindungan bagi pengadu. Dengan adanya mekanisme ini, anak-anak dapat merasa lebih aman untuk melaporkan pelanggaran hak-hak dan mendapatkan perlindungan yang pantas.

B. Aspek-Aspek Perlindungan Anak dalam Ketentuan KUHP

Perlindungan anak merupakan kewajiban yang sangat penting dalam sistem hukum sebuah negara. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai satu-satunya kitab undang-undang pidana di Indonesia juga memiliki peran yang besar dalam menegakkan perlindungan anak. Berikut ini adalah aspek-aspek penting dalam perlindungan anak yang diatur dalam KUHP:

1. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Asasi dan Kebebasan Anak

Ketentuan KUHP yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak merupakan landasan penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan anak-anak dalam konteks hukum pidana. Dalam pandangan Sholeh Soeaidy dan Zulkhair (2001), perlindungan tersebut mencakup sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Hak untuk hidup menjadi hak fundamental yang harus dijamin bagi setiap individu, termasuk anak-anak. KUHP harus menetapkan ketentuan yang tegas dan efektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman terhadap kehidupan, baik dari tindakan kriminal maupun kekerasan domestik.

Hak untuk tidak disiksa atau dianiaya merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam konteks hukum pidana anak. KUHP harus menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak, serta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan yang memadai. Selanjutnya, kebebasan anak dalam berekspresi, berpendapat, dan beragama harus dijamin oleh KUHP. Anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan. Kebijakan hukum juga harus memastikan bahwa anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih dan mengikuti keyakinan agama atau kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai.

Kebebasan bergerak merupakan hak asasi yang harus dihormati. Anak-anak memiliki hak untuk hidup dan berinteraksi dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Oleh karena itu, KUHP harus melindungi anak-anak dari segala bentuk penahanan atau pembatasan kebebasan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak harus mencakup aspek perlindungan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual. KUHP harus menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta menyediakan sistem perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban.

Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak harus merujuk pada standar internasional yang diakui, termasuk Konvensi Hak Anak. KUHP harus selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang terkandung dalam instrumen internasional tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar dilindungi dan dihormati

dalam setiap proses hukum. Dengan demikian, ketentuan KUHP yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak haruslah komprehensif dan progresif, serta mencerminkan komitmen yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman dan penyalahgunaan. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar diperhatikan dan dihormati dalam praktik hukum sehari-hari.

2. Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan

Perlindungan anak dalam proses peradilan adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-haknya dijamin dan dihormati. Hal ini diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang menekankan pentingnya perlindungan anak selama proses hukum. Referensi yang valid untuk hal ini adalah "*Child Rights in Criminal Justice: A Comparative Study of Asia-Pacific Countries*" oleh Prof. Ann Skelton (2016). Berdasarkan referensi tersebut, kita dapat melihat bagaimana perlindungan anak dalam proses peradilan diperhatikan secara luas di berbagai negara di Asia-Pasifik. Proses peradilan harus dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang terlibat. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang ramah anak di pengadilan, seperti ruang tunggu khusus untuk anak-anak dan ruang wawancara yang sensitif terhadap kebutuhan.

Penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang setara terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Ini berarti bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan harus memiliki akses yang memadai terhadap pengacara atau penasihat hukum yang terlatih dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum anak. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan cara yang sensitif terhadap kebutuhan dan tingkat perkembangan anak. Ini termasuk memperhatikan faktor-faktor seperti psikologis, sosial, dan emosional anak dalam pengambilan keputusan hukum yang berkaitan.

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi yang mungkin terjadi selama proses peradilan. Ini termasuk kebutuhan untuk menjamin bahwa anak-anak ditempatkan di fasilitas yang aman dan terlindungi dari ancaman atau intimidasi dari pihak lain. Selanjutnya, hak-hak anak harus dihormati dan diperlakukan dengan penuh penghormatan selama proses peradilan.

Ini termasuk hak untuk didengar dan untuk diwakili secara layak dalam pengadilan, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran kepada pengadilan dengan bebas.

Penting untuk memperhatikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang merupakan korban kejahatan atau saksi dalam proses peradilan. Anak-anak ini mungkin lebih rentan terhadap tekanan atau intimidasi, dan oleh karena itu perlu diberikan perlindungan tambahan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan selama proses peradilan. Selanjutnya, perlu ada mekanisme yang efektif untuk melaporkan pelanggaran hak anak dan menindak pelaku kejahatan. Ini termasuk penyediaan jalur pengaduan yang mudah diakses bagi anak-anak dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan benar. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap sistem peradilan untuk memastikan bahwa perlindungan anak terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi anak-anak dalam konteks hukum.

3. Perlindungan Kesejahteraan Anak

Pada konteks perlindungan kesejahteraan anak, KUHP memiliki tanggung jawab yang penting dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah dengan menetapkan ketentuan yang jelas dan tegas yang melarang segala bentuk eksploitasi anak. Ini mencakup pembuatan undang-undang yang menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan anak atau pelacuran anak (Rizky *et al.*, 2008). KUHP harus memiliki ketentuan yang jelas dan tegas yang melarang segala bentuk eksploitasi anak. Ini termasuk pembuatan undang-undang yang menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan anak atau pelacuran anak. Penting bagi KUHP untuk menetapkan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menindak pelaku kejahatan terhadap anak. Ini mencakup pembentukan unit khusus dalam kepolisian atau badan penegakan hukum lainnya yang berfokus secara khusus pada penegakan hukum terkait eksploitasi anak.

KUHP juga harus menyediakan perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi, seperti anak-anak yang tinggal di jalanan atau anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Ini

mungkin melibatkan penyediaan layanan sosial dan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkannya. Selanjutnya, penting bagi KUHP untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap hak-hak anak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kesejahteraan anak dan cara melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga juga perlu diperhatikan. KUHP harus memiliki ketentuan yang memungkinkan otoritas untuk mengambil tindakan perlindungan jika anak berada dalam bahaya atau terancam oleh anggota keluarga atau wali yang merugikan.

Pada konteks pendidikan, KUHP harus memiliki ketentuan yang melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi atau penyalahgunaan di lingkungan pendidikan, termasuk dari guru atau staf sekolah yang bertindak tidak etis terhadap anak. Selain itu, penting bagi KUHP untuk memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi atau penyalahgunaan mendapatkan akses yang memadai ke layanan rehabilitasi, dukungan psikologis, dan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Perlindungan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah. KUHP harus mencerminkan komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan memberikan lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang.

4. Perlindungan Anak dalam Masalah Penahanan dan Perampasan Kemerdekaan

Perlindungan anak dari penahanan yang tidak sah dan perampasan kemerdekaan adalah aspek penting dalam KUHP. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi selama proses hukum. Penahanan anak harus dilakukan hanya sebagai langkah terakhir dan hanya dalam situasi yang benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan anak atau masyarakat. Namun, dalam banyak kasus, anak-anak sering kali menjadi korban dari penahanan yang tidak sah atau perampasan kemerdekaan yang tidak pantas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana KUHP dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam konteks ini. Pasal 30 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan bahwa

penahanan anak hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Ini berarti bahwa KUHP harus memuat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai batasan-batasan penahanan anak, serta prosedur yang harus diikuti sebelum seorang anak ditahan.

Penting juga untuk memastikan bahwa proses penahanan anak dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasi, seperti hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali selama proses penahanan. Pasal 37(b) Konvensi Hak Anak menegaskan hak ini, dan KUHP harus mencerminkan prinsip-prinsip yang sama untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati selama proses penahanan. Selain itu, penting bagi KUHP untuk memuat ketentuan yang memastikan bahwa fasilitas penahanan anak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak. Ini termasuk memastikan bahwa fasilitas tersebut ramah anak, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan rekreasi.

Pada konteks penahanan anak, peran lembaga-lembaga independen untuk memantau kondisi penahanan dan memastikan bahwa hak-hak anak dihormati sangat penting. KUHP harus memuat ketentuan yang memungkinkan lembaga-lembaga ini untuk melakukan inspeksi reguler terhadap fasilitas penahanan anak dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Selain itu, KUHP harus memuat ketentuan yang memberikan akses yang memadai kepada anak-anak yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang ditahan memiliki akses ke perwakilan hukum yang kompeten dan dapat membantu memahami hak-haknya dan memperjuangkan kepentingan di pengadilan.

Pada tingkat praktis, KUHP juga harus memuat ketentuan yang memungkinkan anak-anak yang ditahan untuk tetap terhubung dengan keluarga dan menerima kunjungan secara teratur. Hal ini penting untuk menjaga hubungan anak dengan keluarga dan memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan dukungan emosional selama masa penahanan. Selanjutnya, penting bagi KUHP untuk memuat ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak yang ditahan memiliki akses yang memadai kepada layanan pendidikan. Ini termasuk memastikan bahwa anak-anak yang ditahan memiliki akses terhadap program pendidikan

yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan, serta memastikan bahwa pendidikan dilanjutkan bahkan selama masa penahanan.

KUHP harus memuat ketentuan yang memberikan akses yang memadai kepada anak-anak yang ditahan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Ini termasuk memastikan bahwa anak-anak yang ditahan memiliki akses terhadap layanan medis yang memadai, termasuk layanan kesehatan mental jika diperlukan. Dengan memuat ketentuan-ketentuan ini dalam KUHP, Indonesia dapat memastikan bahwa anak-anak yang ditahan dilindungi secara efektif dari penahanan yang tidak sah dan perampasan kemerdekaan yang tidak pantas. Ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman, adil, dan ramah anak bagi anak-anak di Indonesia.

5. Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi

Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi merupakan aspek krusial yang harus dijamin oleh KUHP. Menurut Soekanto (2010), dalam bukunya "Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak di Indonesia", kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, seksual, dan psikologis. KUHP harus memuat ketentuan yang tegas untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan ini, serta menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, Soedjatmoko (2005) membahas pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari penghisapan dan penindasan. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan kerja. Pasal-pasal tentang perdagangan manusia, prostitusi anak, dan tenaga kerja anak harus diperkuat untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari praktik-praktik yang merugikan tersebut.

Diskriminasi terhadap anak-anak juga merupakan masalah serius yang harus diatasi dalam KUHP. Berdasarkan buku "Hak Asasi Manusia Anak di Indonesia" karya Tim Penulis Aliansi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (2008), anak-anak sering kali menjadi korban diskriminasi berdasarkan gender, agama, ras, dan etnis. KUHP harus memiliki ketentuan yang tegas untuk melarang segala bentuk diskriminasi terhadap anak-anak dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku diskriminasi. Sebagai contoh, KUHP harus memiliki pasal-pasal yang melarang praktik-praktik diskriminatif seperti penolakan akses anak-anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau hak-hak

dasar lainnya berdasarkan faktor-faktor seperti agama atau etnis. Pasal-pasal ini harus didukung dengan sanksi yang tegas untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak tidak terjadi dan jika terjadi, mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pada konteks perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, penting juga untuk memperkuat peran lembaga-lembaga perlindungan anak. Misalnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KUHP terkait perlindungan anak. Hal ini akan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat dideteksi lebih cepat dan tindakan korektif dapat segera diambil. Selain itu, KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau diskriminasi memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Anak-anak harus didampingi oleh penasihat hukum yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap anak.

Pendidikan dan sosialisasi juga merupakan elemen penting dalam pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu, KUHP harus memuat ketentuan yang mendorong pelaksanaan program-program pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak anak, kekerasan, dan diskriminasi di sekolah-sekolah dan masyarakat. Ketika terjadi kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap anak, KUHP harus memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan anak-anak dilakukan dengan cara yang sensitif dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pasal-pasal tentang pemeriksaan anak, penanganan bukti, dan proses pengadilan harus dirancang untuk meminimalkan dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami anak-anak. Selain itu, KUHP harus memiliki ketentuan yang memungkinkan penggunaan bukti elektronik atau testimoni melalui video untuk melindungi anak-anak dari paparan langsung terhadap pelaku kekerasan atau diskriminasi di pengadilan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko trauma dan memberikan perlindungan ekstra bagi anak-anak yang menjadi korban.

6. Perlindungan Anak dalam Masalah Kesehatan

Perlindungan anak dalam masalah kesehatan merupakan aspek yang sangat penting yang harus dijamin oleh KUHP. Sebagai landasan

hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, KUHP harus memastikan bahwa hak-hak kesehatan anak dilindungi dan diperhatikan dengan seksama. Salah satu langkah penting dalam perlindungan anak dalam masalah kesehatan adalah memberikan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan. Hal ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan perawatan medis yang diperlukan. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Selain itu, KUHP harus memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan atau penelantaran yang dapat membahayakan kesehatan. Misalnya, KUHP harus memiliki ketentuan yang mengatur tentang tindakan hukum terhadap orang tua atau wali yang mengabaikan kesehatan anak, termasuk penelantaran medis atau kekurangan gizi yang dapat membahayakan kesejahteraan anak.

Pencegahan terhadap praktik-praktik yang merugikan kesehatan anak, seperti perdagangan organ, harus menjadi prioritas dalam KUHP. KUHP harus memiliki ketentuan yang tegas dan sanksi yang berat bagi pelaku perdagangan organ anak untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari eksploitasi yang merugikan kesehatan. KUHP juga harus memperhatikan perlindungan anak-anak dari dampak lingkungan yang merugikan kesehatan. Misalnya, KUHP harus memiliki ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi perusahaan atau individu yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang membahayakan kesehatan anak, seperti polusi udara atau pencemaran air. Penting juga untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang rentan terhadap penyakit menular, terutama di masa pandemi seperti saat ini. KUHP harus memiliki ketentuan yang mengatur tentang tindakan hukum terhadap individu atau kelompok yang sengaja menyebarkan penyakit menular atau melanggar protokol kesehatan yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak.

KUHP harus memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi darurat kesehatan, seperti bencana alam atau konflik bersenjata. Anak-anak yang terdampak oleh situasi darurat tersebut harus dilindungi dan diberikan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan kesehatan juga merupakan bagian penting dari perlindungan anak dalam masalah kesehatan. KUHP harus

memiliki ketentuan yang mendorong pelaksanaan program-program pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan anak. KUHP juga harus memperkuat peran lembaga-lembaga kesehatan dan lembaga perlindungan anak dalam melindungi kesehatan anak. Kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut dapat membantu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan perlindungan yang dibutuhkan.

Penting juga untuk memperhatikan perlindungan anak-anak dari dampak negatif teknologi dan media terhadap kesehatan. KUHP harus memiliki ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak dari konten yang tidak sesuai atau merugikan kesehatan di media sosial atau platform digital lainnya. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, KUHP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi kesehatan anak dan memastikan bahwa hak-hak kesehatan dijamin dan diperhatikan dengan serius.

7. Perlindungan Anak dalam Masalah Pendidikan

Perlindungan anak dalam masalah pendidikan merupakan aspek penting yang harus dijamin oleh KUHP. Pendidikan memiliki peran krusial dalam perkembangan anak-anak, dan harus dilindungi dari segala bentuk hambatan atau kekurangan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu cara untuk melindungi anak dalam masalah pendidikan adalah dengan menjamin akses yang merata dan adil terhadap pendidikan bagi semua anak. KUHP harus memiliki ketentuan yang mengatur tentang hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk akses bagi anak-anak dari kelompok rentan atau marginal.

Perlindungan anak juga mencakup pencegahan terhadap praktik-praktik yang dapat menghambat anak-anak dalam mendapatkan pendidikan, seperti pernikahan anak, pekerjaan anak, atau tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu partisipasinya dalam pendidikan. KUHP harus memiliki ketentuan yang memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan atau pelecehan yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk

kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang dapat merugikan kesejahteraan dan mengganggu proses belajar-mengajar.

Penting juga untuk memperkuat perlindungan anak dalam hal keselamatan dan kesehatan di lingkungan pendidikan. KUHP harus memiliki ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan atau kejadian yang membahayakan keselamatan anak di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari praktik-praktik yang merugikan dalam sistem pendidikan, seperti diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pembiaran terhadap intimidasi atau pelecehan di lingkungan sekolah. Anak-anak harus dilindungi dan diberikan perlindungan hukum terhadap semua bentuk ketidakadilan atau pelanggaran hak yang terjadi dalam konteks pendidikan.

KUHP juga harus memperhatikan perlindungan anak dari dampak negatif teknologi dan media terhadap pendidikan. Anak-anak harus dilindungi dari konten yang tidak sesuai atau merugikan dalam media, serta dari risiko penyalahgunaan teknologi yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar atau merugikan kesejahteraan. Perlindungan anak dalam masalah pendidikan juga mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dan potensi. KUHP harus memiliki ketentuan yang mendorong pelaksanaan program-program pendidikan yang merata dan menyeluruh, serta memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan hak sebagai individu. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, KUHP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi hak-hak pendidikan anak dan memastikan bahwa mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat.

8. Perlindungan Anak dalam Masalah Sosial

Perlindungan anak dalam masalah sosial merupakan prioritas yang penting dalam KUHP. Anak-anak sering kali menjadi rentan terhadap berbagai tantangan sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan dan perkembangan. Dalam konteks ini, Soetedjo, Wagianti, dan Melani (2017) menekankan pentingnya KUHP memiliki ketentuan yang memastikan perlindungan anak dari segala bentuk ketidaksetaraan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial. Melalui regulasi

yang jelas dan tegas, KUHP dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dalam menghadapi masalah sosial yang seringkali mengancam kesejahteraan. Pentingnya perlindungan anak dalam masalah sosial juga membutuhkan upaya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait. KUHP perlu bekerja sama dengan lembaga sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak. Kolaborasi ini akan memungkinkan identifikasi dini terhadap anak-anak yang berisiko serta memberikan layanan dan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan anak dalam masalah sosial juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat secara keseluruhan. KUHP perlu menciptakan mekanisme yang mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak dari berbagai tantangan sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, KUHP dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Salah satu aspek penting dari perlindungan anak dalam masalah sosial adalah pencegahan dan penanggulangan kemiskinan anak. KUHP harus memiliki ketentuan yang menjamin hak anak untuk hidup layak dan terlindungi dari kemiskinan serta segala bentuk ketidaksetaraan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan.

Perlindungan anak dalam masalah sosial juga mencakup pencegahan terhadap perdagangan anak, eksploitasi seksual, dan pekerjaan anak. KUHP harus memiliki ketentuan yang tegas untuk melindungi anak-anak dari praktik-praktik eksploitasi yang dapat merugikan kesejahteraan dan masa depan. Selain itu, KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau lingkungan sosial lainnya. Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang mungkin terjadi di lingkungan keluarga atau masyarakat. Perlindungan anak dalam masalah sosial juga mencakup hak anak untuk dilibatkan dalam kegiatan sosial dan budaya yang bermanfaat bagi perkembangan. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang merata dan adil terhadap kegiatan sosial dan budaya yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan.

KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi sosial, termasuk diskriminasi berdasarkan status sosial, kebangsaan, atau latar belakang etnis. Anak-anak harus

dilindungi dari segala bentuk ketidakadilan atau penindasan sosial yang dapat merugikan hak-hak dan martabat sebagai individu. Perlindungan anak dalam masalah sosial juga mencakup hak anak untuk mendapatkan akses yang setara terhadap layanan sosial dan kesejahteraan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak dari semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap layanan-layanan tersebut.

KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya yang dapat merugikan kesejahteraan dan masa depan. Anak-anak harus dilindungi dari praktik-praktik yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dalam konteks sosial. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, KUHP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi hak-hak sosial anak dan memastikan bahwa terlindungi dari segala bentuk ketidaksetaraan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial.

9. Perlindungan Anak dalam Masalah Ekonomi

Perlindungan anak dalam masalah ekonomi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh KUHP. Anak-anak sering menjadi rentan terhadap dampak buruk dari ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan. Dalam konteks ini, Abu Huraerah (2006) menekankan perlunya KUHP memiliki ketentuan yang mengatur perlindungan anak dalam masalah ekonomi untuk memastikan bahwa terlindungi dari segala bentuk kekurangan ekonomi. Melalui regulasi yang jelas dan tegas, KUHP dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dalam menghadapi masalah ekonomi yang seringkali mengancam kesejahteraan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perlindungan anak dalam masalah ekonomi adalah hak anak untuk hidup layak. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, tanpa adanya diskriminasi atau penelantaran.

KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi, termasuk pekerjaan anak yang tidak pantas, perdagangan anak, dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan kesejahteraan dan masa depan. Anak-anak harus dilindungi

dari praktik-praktik eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan pendidikan. Perlindungan anak dalam masalah ekonomi juga mencakup hak anak untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak dari semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya hambatan ekonomi atau diskriminasi. Selain itu, KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang mungkin terjadi di lingkungan keluarga atau masyarakat. Anak-anak harus dilindungi dari praktik-praktik seperti perbudakan, perdagangan anak, dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi yang dapat merugikan kesejahteraan dan perkembangan.

Perlindungan anak dalam masalah ekonomi juga mencakup hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk penelantaran atau pembiaran yang dapat mengakibatkan kekurangan ekonomi. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas anak-anak memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan dan perlindungan yang memadai. Selain itu, KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk pelecehan ekonomi, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan anak yang bertujuan untuk keuntungan ekonomi. Anak-anak harus dilindungi dari praktik-praktik eksploitasi yang dapat merugikan kesejahteraan, keamanan, dan hak-haknya sebagai individu.

Perlindungan anak dalam masalah ekonomi juga mencakup hak anak untuk mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap layanan-layanan tersebut tanpa adanya hambatan ekonomi atau diskriminasi. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, KUHP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi hak-hak ekonomi anak dan memastikan bahwa terlindungi dari segala bentuk kekurangan ekonomi yang dapat merugikan kesejahteraan dan masa depan.

10. Perlindungan Anak dalam Masalah Politik

Perlindungan anak dalam masalah politik merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh KUHP. Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki hak-hak politik yang harus

dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, KUHP perlu memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekurangan politik yang mungkin terjadi akibat lingkungan, pendidikan, dan sosial. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perlindungan anak dalam masalah politik adalah hak anak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Anak-anak memiliki hak untuk memiliki pendapatnya sendiri dan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Oleh karena itu, KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa hak-hak partisipasi politik anak-anak dihormati dan dilindungi.

KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk penindasan politik atau intimidasi yang mungkin terjadi. Anak-anak harus dilindungi dari tekanan atau ancaman yang bertujuan untuk menghambat atau membatasi hak-hak politik. KUHP perlu memiliki ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban intimidasi atau ancaman politik. Perlindungan anak dalam masalah politik juga mencakup hak anak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum atau proses demokratis lainnya. Anak-anak yang memenuhi syarat harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan dan memilih perwakilan sendiri. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa hak-hak pemilih anak-anak dihormati dan dilindungi.

KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi politik yang mungkin terjadi. Anak-anak harus dilindungi dari diskriminasi berdasarkan pandangan politik, afiliasi partai, atau status sosial. KUHP perlu memiliki ketentuan yang melarang diskriminasi politik terhadap anak-anak dan memberikan perlindungan hukum bagi yang menjadi korban diskriminasi tersebut. Perlindungan anak dalam masalah politik juga mencakup hak anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa takut akan represi atau penindasan. Anak-anak harus diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya tentang masalah politik dan untuk berpartisipasi dalam diskusi-diskusi publik tanpa adanya hambatan atau ancaman. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa kebebasan berbicara anak-anak dihormati dan dilindungi.

KUHP harus memperhatikan perlindungan anak dari segala bentuk manipulasi politik yang mungkin terjadi. Anak-anak harus dilindungi dari upaya-upaya untuk memanipulasi atau

mempengaruhinya secara politis demi kepentingan pihak tertentu. KUHP perlu memiliki ketentuan yang melarang manipulasi politik terhadap anak-anak dan memberikan perlindungan hukum bagi yang menjadi korban manipulasi tersebut. Perlindungan anak dalam masalah politik juga mencakup hak anak untuk mendapatkan pendidikan politik yang layak. Anak-anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang sistem politik dan hak-hak politik agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. KUHP harus memiliki ketentuan yang memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik dan bahwa pendidikan tersebut tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

BAB IV

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk melindungi, mendidik, dan membina anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil terhadap anak-anak mempertimbangkan kepentingan terbaik dan mendorong pemulihan serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang menekankan rehabilitasi daripada hukuman yang bersifat punitif, dengan memberikan penekanan pada pembinaan, pendidikan, dan pengembangan potensi anak sebagai bagian dari proses peradilan.

Sistem peradilan pidana anak berupaya memahami konteks dan kebutuhan khusus anak-anak dalam proses hukum. Hal ini melibatkan pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasus, mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, tingkat kematangan, dan lingkungan sosial anak-anak. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan dan pembangunan karakter anak-anak agar dapat kembali menjadi anggota produktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem ini menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil.

A. Penyesuaian Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak dengan KUHP Baru

Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan upaya untuk memperbarui sistem hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana anak, penyesuaian prinsip-prinsip peradilan pidana dengan KUHP baru menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak anak sesuai dengan

standar internasional, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Soetedjo, Wagianti, Melani (2017) membahas pentingnya prinsip non-diskriminasi dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak dalam konteks hukum pidana. Prinsip ini menjamin bahwa setiap anak memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Dalam KUHP baru, prinsip non-diskriminasi diakui sebagai pijakan utama dalam penanganan kasus pidana anak. Implementasi prinsip ini menjadi penting karena mencerminkan komitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua anak. Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam KUHP baru tercermin dalam sejumlah pasal yang secara tegas melarang diskriminasi dalam proses peradilan pidana anak. Misalnya, pasal-pasal yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum tanpa pandang bulu, tanpa memandang faktor-faktor seperti status sosial atau ekonomi. Ini berarti bahwa anak-anak dari latar belakang apapun harus diberikan hak yang sama untuk mendapatkan akses ke pengacara yang berkualitas dan adil selama proses hukum.

Prinsip non-diskriminasi juga tercermin dalam penegakan hukum yang adil dan setara bagi semua anak, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras atau agama. Setiap anak memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan adil bersalah dalam pengadilan, tanpa adanya prasangka atau diskriminasi berdasarkan identitas atau latar belakang. Ini berarti bahwa proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan harus dilakukan tanpa memandang faktor-faktor non-hukum yang tidak relevan, seperti agama atau etnis. Prinsip non-diskriminasi juga mengarah pada perlakuan yang setara dalam hal sanksi dan pembinaan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Artinya, setiap anak harus diberikan perlakuan yang sama dalam hal penentuan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, tanpa adanya kecenderungan untuk memberikan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan berdasarkan faktor-faktor seperti ras atau etnis.

Pada konteks penerapan prinsip non-diskriminasi, penting untuk memperhatikan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan

karakteristik yang unik, dan perlakuan yang sama tidak selalu berarti perlakuan yang adil. Oleh karena itu, KUHP baru harus memastikan bahwa ada fleksibilitas dalam penanganan kasus anak-anak yang memungkinkan untuk memperhitungkan faktor-faktor individu seperti usia, tingkat kematangan, dan latar belakang sosial. Prinsip non-diskriminasi juga mencakup perlindungan terhadap anak-anak yang rentan terhadap diskriminasi, seperti anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak dari kelompok minoritas. KUHP baru harus mengakui dan melindungi hak-hak khusus anak-anak ini, serta memberikan perlakuan yang setara dan memadai dalam proses peradilan pidana.

Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam KUHP baru juga harus mencegah segala bentuk stereotip atau prasangka terhadap anak-anak berdasarkan faktor-faktor seperti gender atau orientasi seksual. Ini berarti bahwa anak-anak harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang identitas gender atau orientasi seksual, baik dalam proses peradilan maupun dalam penegakan hukum secara umum. Prinsip non-diskriminasi mengharuskan KUHP baru untuk mencegah segala bentuk diskriminasi dalam perlindungan hak-hak anak yang khusus, seperti hak untuk hidup dalam keluarga, hak untuk memiliki identitas, dan hak untuk tidak disiksa atau dianiaya. Ini berarti bahwa KUHP baru harus memastikan bahwa setiap anak dilindungi dari segala bentuk penelantaran atau pelecehan, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, atau status sosial. Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi dalam KUHP baru merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan yang merata bagi semua anak di depan hukum.

Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam KUHP baru tidaklah mudah dan dapat menghadapi tantangan tertentu. Salah satu tantangan utamanya adalah dalam memastikan kesadaran dan kepatuhan semua pihak terhadap prinsip ini, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan pekerja sosial. Diperlukan pelatihan dan edukasi yang terus-menerus agar prinsip non-diskriminasi ini benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana anak. Selain itu, perlunya pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan implementasi prinsip non-diskriminasi dalam KUHP baru. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip ini diterapkan secara konsisten dan efektif dalam penanganan kasus-kasus pidana anak. Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi dalam KUHP baru tidak hanya merupakan komitmen

untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan di depan hukum, tanpa memandang faktor-faktor non-hukum yang tidak relevan. Ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip Kepentingan Terbaik Anak merupakan pijakan moral dan hukum yang mendasar dalam konteks perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak di atas segalanya. Dalam konteks KUHP baru di Indonesia, prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum. Berdasarkan pandangan Wahyono dkk. (1993), peran penting prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang diambil berkontribusi pada kepentingan terbaik anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepentingan terbaik anak mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pengembangan sosial dan emosional. Dalam konteks peradilan pidana, hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Misalnya, ketika hakim mempertimbangkan sanksi atau hukuman untuk seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana, harus memastikan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk mendukung rehabilitasi dan pemulihan anak, bukan hanya untuk membalas atau menghukum.

Prinsip kepentingan terbaik anak juga menuntut perlakuan yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan individu anak. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan atau tindakan dalam proses peradilan harus disesuaikan dengan usia, tingkat kematangan, dan kebutuhan khusus anak tersebut. Sebagai contoh, ketika memeriksa seorang anak dalam sidang pengadilan, hakim harus memastikan bahwa lingkungan dan proses pengadilan tidak mengintimidasi atau mengancam anak tersebut, sehingga memastikan bahwa anak dapat memberikan kesaksian atau keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Penerapan prinsip

kepentingan terbaik anak dalam KUHP baru juga memerlukan adanya kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak. Ini termasuk hakim, jaksa, pengacara, pekerja sosial, dan pihak lain yang terlibat dalam menangani kasus anak. Dengan bekerja sama, dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan berbagai perspektif dan kebutuhan anak secara holistik.

Prinsip kepentingan terbaik anak juga menggarisbawahi pentingnya mendengarkan suara anak dalam proses peradilan. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keinginan, dan kekhawatiran secara langsung kepada hakim atau pejabat yang bertanggung jawab. Ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengangkatan wali atau advokat khusus untuk mewakili kepentingan anak dalam sidang pengadilan. Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam KUHP baru juga memerlukan adanya pendekatan yang proaktif dalam mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum. Ini termasuk penyediaan akses ke layanan rehabilitasi, pendidikan, dan dukungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, kepentingan terbaik anak tidak hanya berlaku selama proses hukum, tetapi juga dalam upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berhasil dan berkembang setelahnya.

Prinsip kepentingan terbaik anak juga memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini mencakup memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur yang adil, serta memberikan kesempatan bagi anak atau wali untuk mengajukan banding atau keluhan jika merasa hak-haknya telah dilanggar. Dalam konteks penerapan prinsip kepentingan terbaik anak, penting untuk mengakui bahwa setiap anak adalah individu yang unik, dengan kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran sendiri. Oleh karena itu, penanganan kasus anak harus bersifat individualistik dan memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat anak tersebut dibesarkan. Selanjutnya, prinsip kepentingan terbaik anak juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak yang rentan, termasuk anak-anak dengan disabilitas, anak-anak migran, dan anak-anak yang tinggal di bawah garis kemiskinan. KUHP baru harus memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak ini dan memastikan bahwa dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, atau penelantaran.

3. Prinsip Hak untuk Didengar

Prinsip hak untuk didengar adalah salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan pentingnya memberikan anak-anak kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum yang menyangkutnya. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak memiliki hak untuk dihormati sebagai individu yang memiliki pandangan, opini, dan kebutuhan sendiri. Sesuai dengan pandangan Lansdown (2005), menghormati hak anak untuk didengar adalah bagian integral dari memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati dalam konteks hukum pidana. Dalam konteks KUHP baru di Indonesia, prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki peran yang aktif dalam proses peradilan pidana yang melibatkannya. Penerapan prinsip hak untuk didengar dalam KUHP baru melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk memberikan anak-anak kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang menyangkutnya. Salah satu bentuk implementasi prinsip ini adalah melalui mekanisme yang memastikan bahwa anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya di setiap tahap proses peradilan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang ramah anak dan inklusif yang memungkinkan anak-anak untuk merasa nyaman dan aman dalam menyampaikan pandangan.

Penerapan prinsip hak untuk didengar juga mencakup penyediaan akses yang memadai terhadap informasi dan dukungan yang diperlukan bagi anak-anak untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Ini termasuk memastikan bahwa anak-anak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks hukum pidana, serta mendapatkan bantuan dari profesional yang berkualifikasi dalam menyampaikan pandangannya dengan jelas dan akurat. Selanjutnya, prinsip hak untuk didengar juga menuntut adanya perlindungan terhadap anak-anak dari tekanan atau ancaman yang mungkin menghalanginya untuk menyampaikan pendapatnya dengan bebas. Oleh karena itu, KUHP baru harus memastikan bahwa setiap proses penyelidikan atau pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan, serta memastikan bahwa anak-anak diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut atau terintimidasi.

Penerapan prinsip hak untuk didengar juga memerlukan adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mendengarkan pandangan anak dalam proses peradilan. Hal ini mencakup pelatihan dan kesadaran bagi para profesional hukum dan penegak hukum tentang pentingnya menghormati hak anak untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang menyangkutnya, serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk mendengarkan dan merespons pandangan anak dengan sensitif dan empati. Selanjutnya, prinsip hak untuk didengar juga mencakup upaya untuk mendorong partisipasi aktif anak-anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan, termasuk dalam konteks hukum pidana. Ini berarti bahwa anak-anak harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang keputusan yang akan memengaruhi, serta untuk memberikan masukan dan saran kepada para pembuat keputusan tentang bagaimana keputusan tersebut dapat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan.

4. Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani tindak pidana, terutama dalam konteks hukum pidana anak. Prinsip ini tidak hanya mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga fokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik antara pelaku, korban, maupun masyarakat. Braithwaite (2002) menekankan bahwa keadilan restoratif efektif dalam menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana di kalangan anak-anak, karena lebih menekankan pada tanggung jawab, rekonsiliasi, dan pemulihan daripada hukuman semata. Dalam konteks KUHP baru di Indonesia, prinsip keadilan restoratif menjadi relevan karena memberikan landasan bagi implementasi mekanisme mediasi dan program rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana, serta mencegah anak-anak dari keterlibatan kembali dalam perilaku kriminal. Salah satu aspek utama dari keadilan restoratif adalah pengakuan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum pidana anak, hal ini berarti bahwa KUHP baru harus memastikan bahwa korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak fisik, emosional,

dan finansial dari tindak pidana yang dialami, serta terlibat dalam proses penentuan sanksi atau pemulihan yang sesuai bagi pelaku.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam KUHP baru juga memerlukan adanya penekanan pada tanggung jawab dan akuntabilitas pelaku atas tindakannya. Namun, pendekatan ini tidak hanya membatasi diri pada hukuman, tetapi juga menekankan pentingnya pelaku untuk mengakui dampak dari tindakannya, memperbaiki kerusakan yang disebabkan, dan membangun kembali hubungan yang rusak. Selain itu, prinsip keadilan restoratif juga menekankan pentingnya rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menangani tindak pidana. Ini dapat dicapai melalui berbagai mekanisme, seperti pertemuan mediasi antara pelaku dan korban, di mana dapat berbicara secara terbuka tentang dampak dari tindakan yang dilakukan dan mencari solusi yang memadai untuk memperbaiki hubungan yang rusak.

Pada konteks hukum pidana anak, implementasi keadilan restoratif juga melibatkan penyediaan program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya, mengembangkan keterampilan yang positif, dan mencegah keterlibatan kembali dalam perilaku kriminal. Program-program ini harus didesain secara individual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak, serta melibatkan partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan pelaku. Selanjutnya, prinsip keadilan restoratif juga mencakup pemberdayaan korban dalam proses hukum, dengan memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan sanksi atau pemulihan yang sesuai bagi pelaku. Hal ini tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga membantu dalam proses penyembuhan dan pemulihan setelah mengalami tindak pidana.

Untuk penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, diberikan dukungan dan bimbingan yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses ini dengan efektif. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan dukungan dan konseling, serta melalui pelatihan bagi para profesional yang terlibat dalam menangani kasus-kasus ini. Selanjutnya, prinsip keadilan restoratif juga menuntut adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat tentang pentingnya mendukung dan memfasilitasi proses restoratif

dalam menangani tindak pidana anak. Hal ini mencakup edukasi tentang konsep dan prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta pembangunan kapasitas di tingkat lokal untuk menerapkan pendekatan ini dalam praktik hukum pidana anak.

Penerapan keadilan restoratif juga memerlukan adanya kerjasama yang erat antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Ini akan memastikan bahwa pendekatan restoratif diterapkan secara konsisten dan efektif dalam menangani kasus-kasus pidana anak, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama lintas-sektoral untuk mendukung proses restoratif. Selanjutnya, prinsip keadilan restoratif juga menuntut adanya penilaian yang komprehensif terhadap efektivitas mekanisme dan program-program restoratif dalam menangani tindak pidana anak. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pendekatan restoratif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak, serta memberikan hasil yang diharapkan dalam hal mencegah pengulangan tindak pidana, memperbaiki hubungan antar-pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendukung proses pemulihan dan rehabilitasi pelaku.

Untuk mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dalam KUHP baru, penting untuk memperhatikan konteks budaya, sosial, dan hukum yang unik di Indonesia. Ini berarti bahwa pendekatan restoratif harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dalam menangani tindak pidana anak. Selanjutnya, penerapan prinsip keadilan restoratif juga membutuhkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung dan mempromosikan pendekatan ini dalam menangani tindak pidana anak. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang memadai, pembentukan kebijakan yang mendukung, dan pembangunan kapasitas bagi para profesional yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak.

Prinsip keadilan restoratif juga memerlukan adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang pentingnya memahami dan mendukung anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini mencakup mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak pelaku, serta mempromosikan budaya perdamaian,

rekonsiliasi, dan keadilan di tingkat komunitas. Selanjutnya, penerapan keadilan restoratif juga menuntut adanya dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan dan mendukung pendekatan ini di tingkat nasional dan internasional. Ini termasuk memberikan bantuan teknis, advokasi, dan pelatihan kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam membangun kapasitas dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam menangani tindak pidana anak secara restoratif.

5. Diversifikasi Sanksi

Pada konteks diversifikasi sanksi, pandangan yang beragam diperlukan untuk memahami kompleksitas kasus pidana anak. Dalam karya yang ditulis oleh Sholeh Soeaidy dan Zulkhair pada tahun 2001, "Dasar Hukum Perlindungan Anak", diversifikasi sanksi dijelaskan sebagai salah satu inovasi penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam menentukan hukuman yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan individu anak. Misalnya, pelayanan masyarakat atau konseling bisa menjadi alternatif yang lebih efektif daripada penjara, terutama untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau pertama kalinya. Melalui diversifikasi sanksi, yang dijelaskan oleh Marlina pada tahun 2010 dalam "Buku Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana", anak-anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui tindakan konstruktif. Program pelayanan masyarakat, sebagai contoh, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai pengganti hukuman penjara. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Penting untuk memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penanganan tindak pidana anak, seperti yang diuraikan oleh Hadisuprpto pada tahun 2006 dalam "Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang". Diversifikasi sanksi mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani kasus pidana anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam

implementasi diversifikasi sanksi, seperti yang dijelaskan dalam karya Rizky, Rudi dkk pada tahun 2008, "Refleksi Dinamika Hukum", perlu ada panduan yang jelas dan kriteria yang jelas. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap sanksi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kasus individu dan tujuan rehabilitasi. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk menilai efektivitas berbagai jenis sanksi dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung proses rehabilitasi anak.

Pada konteks penerapan KUHP baru di Indonesia, diversifikasi sanksi harus diatur secara jelas dan komprehensif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Ini sesuai dengan apa yang diuraikan dalam karya Soetedjo, Wagianti, dan Melani pada tahun 2017 dalam "Hukum Pidana Anak", yang menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlakuan yang adil dan hukuman yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Dalam mengambil langkah untuk mengimplementasikan diversifikasi sanksi, KUHP harus mengintegrasikan prinsip non-diskriminasi, seperti yang dijelaskan dalam karya Abu Huraerah pada tahun 2006, "Kekerasan Terhadap Anak". Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Dengan demikian, KUHP baru harus memastikan bahwa diversifikasi sanksi tidak hanya berlaku secara adil dan setara bagi semua anak, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan karakteristik khusus dari masing-masing individu anak.

Pada konteks ini, kerja sama antara lembaga dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap hak-hak anak juga menjadi penting, seperti yang dijelaskan dalam karya Wahyono, Agung dkk pada tahun 2011 dalam "Peradilan Anak Di Indonesia". Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kesejahteraan anak dan cara melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak, serta mendukung implementasi diversifikasi sanksi yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, diversifikasi sanksi dalam KUHP baru tidak hanya merupakan langkah untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus pidana anak, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak

yang terlibat dalam tindak pidana. Ini adalah bagian integral dari pembangunan sistem peradilan pidana anak yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, sebagaimana diuraikan dalam berbagai karya yang disebutkan di atas.

6. Perlindungan Hak Asasi Anak

Perlindungan hak asasi anak dalam konteks peradilan pidana merupakan aspek krusial yang harus dijaga dengan baik. Hak asasi anak mencakup berbagai hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, terutama ketika anak berhadapan dengan sistem hukum. Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, sering kali tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan yang cukup untuk membela hak-haknya sendiri, sehingga tanggung jawab untuk melindunginya berada pada sistem hukum itu sendiri. Menurut UNICEF (2013), sistem peradilan yang menghormati hak-hak anak harus mencakup beberapa elemen kunci: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk didengar, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam peradilan pidana, ini berarti bahwa anak-anak harus diperlakukan dengan hormat dan martabat, serta mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan manusiawi.

KUHP baru di Indonesia berusaha memperkuat perlindungan ini dengan sejumlah ketentuan yang spesifik. Salah satunya adalah larangan terhadap segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak selama proses hukum. Ini sangat penting karena sejarah menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi saat berada dalam tahanan atau selama proses interogasi. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan insiden kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir. Selain itu, hak anak untuk mendapatkan pengacara merupakan hak fundamental yang harus dijamin. Anak-anak yang terlibat dalam proses hukum memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang dapat membantu memahami proses yang sedang berjalan dan membela kepentingan. KUHP baru menggarisbawahi pentingnya hak ini dengan memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki akses ke bantuan hukum yang memadai.

Hak untuk diperlakukan dengan manusiawi juga mencakup kondisi penahanan yang layak. Anak-anak yang harus menjalani penahanan harus ditempatkan di fasilitas yang sesuai dengan

kebutuhan, terpisah dari orang dewasa, dan dengan akses yang memadai terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan psikologis. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa penahanan tidak merusak perkembangan fisik dan mental anak. Selain perlindungan fisik, hak atas pendidikan dan kesehatan selama proses hukum juga harus dijamin. Anak-anak tidak boleh kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan hanya karena berhadapan dengan hukum. Fasilitas penahanan harus menyediakan program pendidikan yang sesuai dan kesempatan bagi anak-anak untuk terus belajar. Demikian pula, akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai harus menjadi prioritas, mengingat bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk kesejahteraan anak.

Perlindungan hak asasi anak juga mencakup hak atas privasi. Identitas dan informasi pribadi anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga kerahasiaannya untuk melindunginya dari stigma dan dampak negatif di masa depan. Media dan publik harus dilarang untuk mengungkapkan informasi yang dapat mengidentifikasi anak yang terlibat dalam kasus pidana. Ini membantu dalam melindungi martabat anak dan memudahkan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah proses hukum selesai. Pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak juga tidak bisa diabaikan. Proses peradilan pidana harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung rehabilitasi anak dan memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat. Ini mencakup program-program yang membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bebas dari kriminalitas di masa depan.

Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum tentang hak-hak anak juga sangat penting. Polisi, jaksa, hakim, dan petugas penahanan harus memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak anak serta cara-cara untuk melindunginya. Ini memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan secara konsisten di seluruh proses hukum. Tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dan akuntabilitas. Harus ada mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan KUHP yang melindungi hak-hak anak. Lembaga pengawasan independen dapat membantu dalam memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi selama proses hukum. Selain itu, adanya mekanisme pengaduan yang mudah

diakses oleh anak-anak dan keluarga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran hak.

Partisipasi aktif masyarakat dan organisasi masyarakat sipil juga penting dalam melindungi hak-hak anak, dapat berperan penting dalam memantau pelaksanaan hukum, memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarga, serta mengadvokasi perubahan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak. Dalam konteks global, pelaksanaan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, CRC) oleh Indonesia juga mempengaruhi KUHP baru. CRC memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi CRC, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa undang-undang nasionalnya sejalan dengan standar internasional ini. KUHP baru harus mencerminkan komitmen ini dengan mengadopsi prinsip-prinsip CRC dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh.

Pada rangka mencapai perlindungan hak asasi anak yang efektif dalam sistem peradilan pidana, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Ini mencakup kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Dengan upaya bersama, hak-hak anak dapat dilindungi secara efektif, dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Pada akhirnya, perlindungan hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana adalah cerminan dari komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Anak-anak adalah aset masa depan bangsa, dan melindungi hak-haknya adalah investasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. KUHP baru di Indonesia, dengan berbagai ketentuan yang memperkuat perlindungan hak asasi anak, merupakan langkah penting menuju tercapainya tujuan ini.

7. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner dalam penanganan kasus pidana anak adalah suatu pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan profesi untuk bekerja sama dalam memberikan dukungan yang komprehensif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek

kebutuhan anak, baik fisik, emosional, maupun sosial, dapat terpenuhi secara menyeluruh. Menurut Zehr (2002), pendekatan interdisipliner ini efektif dalam memberikan dukungan holistik kepada anak. Ketika anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana, tidak hanya membutuhkan penanganan hukum yang tepat, tetapi juga dukungan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dengan melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan pendidik, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan rehabilitasi anak.

KUHP baru di Indonesia telah mengadopsi prinsip ini dengan mengharuskan keterlibatan profesional dari berbagai disiplin ilmu dalam proses penanganan kasus pidana anak. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, karena memastikan bahwa anak tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Peran psikolog dalam pendekatan interdisipliner sangat krusial. Psikolog dapat membantu dalam menilai kondisi mental anak dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi trauma atau masalah psikologis lainnya yang mungkin dihadapi oleh anak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak, psikolog dapat membantu sistem peradilan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi mental anak.

Pekerja sosial juga berperan penting dalam pendekatan ini, dapat memberikan dukungan sosial dan emosional kepada anak dan keluarga, membantu dalam menghubungkan dengan sumber daya yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan. Pekerja sosial juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara sistem peradilan dan komunitas, memastikan bahwa anak menerima dukungan yang berkelanjutan bahkan setelah proses hukum selesai. Pendidik juga merupakan bagian integral dari pendekatan interdisipliner, dapat membantu memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Pendidikan adalah hak dasar anak yang harus dilindungi, dan pendidik dapat berperan dalam membantu anak-anak melanjutkan pendidikan meskipun sedang menjalani proses hukum. Dengan dukungan dari pendidik, anak-anak dapat tetap belajar dan berkembang, yang merupakan bagian penting dari rehabilitasi.

Pendekatan interdisipliner juga mencakup keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung anak selama dan setelah proses hukum. Dengan melibatkan keluarga dalam proses ini, sistem peradilan dapat memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang konsisten dari orang-orang terdekat. Keluarga dapat membantu dalam memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak untuk pulih dan mengembangkan diri. Selain itu, keterlibatan komunitas juga merupakan aspek penting dari pendekatan interdisipliner. Komunitas dapat berperan dalam memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada anak dan keluarga, membantu dalam proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Program-program komunitas yang dirancang untuk mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat membantu untuk menghindari keterlibatan lebih lanjut dalam kegiatan kriminal dan membangun kehidupan yang lebih positif.

Pada implementasinya, pendekatan interdisipliner membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ini mencakup pelatihan dan pendidikan bagi profesional dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan bahwa memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak anak dan pendekatan yang paling efektif dalam penanganan kasus pidana anak. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan interdisipliner ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Lembaga pengawas independen dapat membantu dalam memantau pelaksanaan pendekatan ini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan evaluasi yang terus-menerus, pendekatan ini dapat disesuaikan dan ditingkatkan untuk lebih memenuhi kebutuhan anak.

8. Penanganan Kasus Anak di Luar Pengadilan

Penanganan kasus anak di luar pengadilan, yang dikenal sebagai "diversi," merupakan pendekatan yang menekankan penyelesaian masalah hukum tanpa harus melalui proses pengadilan formal. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang dapat timbul dari keterlibatan anak dalam sistem peradilan formal, seperti stigma sosial,

trauma psikologis, dan gangguan dalam perkembangan. Menurut Goldson dan Muncie (2006), diversifikasi merupakan metode yang efektif dalam mencegah stigmatisasi dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa merusak masa depan. KUHP baru di Indonesia telah mengakui pentingnya pendekatan diversifikasi dan mengatur mekanisme yang jelas untuk pelaksanaannya. Salah satu ketentuan penting dalam KUHP baru adalah bahwa setiap anak yang terlibat dalam kasus pidana harus dipertimbangkan untuk diversifikasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses pengadilan. Ini menunjukkan komitmen untuk mengutamakan penyelesaian yang lebih konstruktif dan rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan hukuman yang retributif.

Mekanisme diversifikasi dalam KUHP baru melibatkan berbagai tahap dan pertimbangan. Pertama, pihak berwenang, seperti polisi atau jaksa, harus mengevaluasi apakah kasus yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Evaluasi ini mencakup pertimbangan seperti tingkat keparahan tindak pidana, dampak pada korban, serta rekam jejak dan kondisi sosial anak. Jika diversifikasi dianggap sebagai opsi yang sesuai, maka proses peradilan formal dapat dihentikan dan berbagai pihak terkait akan dilibatkan dalam penyelesaian kasus. Proses diversifikasi sering kali melibatkan mediasi antara anak pelaku, korban, dan keluarga. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya, anak pelaku mungkin diminta untuk meminta maaf secara formal kepada korban, memberikan kompensasi, atau mengikuti program rehabilitasi. Proses ini tidak hanya membantu memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri.

Salah satu keuntungan utama dari diversifikasi adalah kemampuannya untuk mengurangi beban pada sistem peradilan formal. Dengan menyelesaikan kasus di luar pengadilan, sistem peradilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih serius dan memerlukan perhatian hukum yang mendalam. Selain itu, diversifikasi juga membantu mengurangi jumlah anak yang harus menjalani hukuman penjara, yang sering kali dapat berdampak negatif pada perkembangan. Diversifikasi juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman semata. Dalam konteks diversifikasi, fokusnya adalah pada bagaimana anak dapat memperbaiki

kesalahan dan berkontribusi positif pada masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan Goldson dan Muncie (2006) yang menyatakan bahwa diversifikasi membantu mendorong tanggung jawab dan pemulihan, bukan sekadar menghukum.

Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak, termasuk polisi, jaksa, pekerja sosial, psikolog, dan komunitas. Setiap pihak memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa proses diversifikasi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Polisi dan jaksa bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kasus yang layak untuk diversifikasi, sementara pekerja sosial dan psikolog dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak selama proses diversifikasi. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari komunitas. Komunitas dapat berperan dalam memberikan lingkungan yang mendukung bagi anak untuk menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi. Program-program komunitas yang dirancang untuk mendukung anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat membantu untuk menghindari keterlibatan lebih lanjut dalam kegiatan kriminal dan membangun masa depan yang lebih baik.

Penerapan diversifikasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya diversifikasi di antara aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dapat menerapkan pendekatan diversifikasi dengan benar dan efektif. Selain itu, infrastruktur dan sumber daya yang memadai juga penting untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi. Ini termasuk adanya fasilitas mediasi, program rehabilitasi, dan dukungan sosial yang cukup untuk anak dan keluarga. Tanpa dukungan yang memadai, diversifikasi mungkin tidak dapat mencapai tujuan rehabilitatifnya dan malah menjadi proses yang tidak efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, serta mengembangkan program-program yang mendukung diversifikasi. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan diversifikasi dan bagaimana dapat berkontribusi dalam mendukung anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana. Pada akhirnya, pendekatan diversifikasi dalam KUHP baru merupakan langkah

yang positif dalam penanganan kasus pidana anak di Indonesia. Dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, diversifikasi membantu mencegah dampak negatif dari sistem peradilan formal, mendorong tanggung jawab dan pemulihan, serta memberikan dukungan yang komprehensif bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Melalui pelaksanaan yang efektif dan dukungan yang memadai, diversifikasi dapat menjadi alat yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkembang dengan baik.

9. Reintegrasi dan Rehabilitasi

Prinsip reintegrasi dan rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan anak yang terlibat dalam tindak pidana ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Andrews dan Bonta (2010), program rehabilitasi yang efektif berperan penting dalam menurunkan tingkat recidivisme atau pengulangan tindak pidana. KUHP baru di Indonesia mencantumkan berbagai ketentuan yang memastikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan, serta dukungan yang memadai untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah proses yang mencakup berbagai kegiatan dan intervensi yang dirancang untuk membantu anak mengatasi masalah yang menyebabkan perilaku kriminal. Ini bisa mencakup konseling psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program pengembangan karakter. Tujuannya adalah untuk membekali anak dengan alat dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab di masyarakat. Rehabilitasi juga berfokus pada memperbaiki hubungan sosial dan keluarga anak, serta membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari tindakannya.

KUHP baru memberikan perhatian khusus pada pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak. Dalam banyak kasus, hakim diberikan kewenangan untuk memilih sanksi yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Ini menunjukkan perubahan paradigma dari pendekatan hukuman yang retributif ke pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Misalnya, anak yang terbukti bersalah atas tindak pidana ringan mungkin diperintahkan untuk mengikuti program konseling atau

pelatihan keterampilan kerja, daripada menjalani hukuman penjara yang dapat berdampak negatif pada perkembangan. Selain rehabilitasi, reintegrasi juga merupakan aspek penting dalam penanganan kasus pidana anak. Reintegrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setelah menyelesaikan program rehabilitasi, anak dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma atau hambatan yang dapat menghalangi proses adaptasi. Proses reintegrasi melibatkan dukungan dari keluarga, sekolah, dan komunitas untuk membantu anak menyesuaikan diri dengan kehidupan normal. Ini bisa mencakup dukungan emosional, bantuan dalam mencari pekerjaan, serta pemantauan berkelanjutan untuk memastikan anak tidak kembali ke perilaku kriminal.

Salah satu tantangan utama dalam reintegrasi adalah mengatasi stigma yang sering kali melekat pada anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana. Stigma ini dapat menghalanginya dalam mencari pekerjaan, mendapatkan pendidikan, atau bahkan diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, KUHP baru juga mengatur program-program edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mendukung reintegrasi anak. Program ini bertujuan untuk mengurangi stigma dan mempromosikan penerimaan sosial yang lebih luas. Program reintegrasi yang efektif membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, sekolah, dan keluarga semuanya memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak yang kembali dari sistem peradilan pidana. Misalnya, sekolah dapat memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk melanjutkan pendidikan, sementara lembaga swadaya masyarakat dapat menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan psikologis. Dukungan dari keluarga juga sangat penting untuk memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak.

Salah satu contoh implementasi program reintegrasi yang berhasil adalah melalui pusat rehabilitasi anak yang menawarkan layanan komprehensif. Pusat-pusat ini biasanya menyediakan berbagai layanan, termasuk konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan reintegrasi. Anak-anak yang menjalani program di pusat ini mendapatkan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah dan membangun masa depan yang lebih baik. Evaluasi dari program-program ini menunjukkan bahwa efektif dalam menurunkan tingkat recidivisme dan membantu anak-anak menjalani

kehidupan yang lebih stabil dan produktif. Namun, meskipun ada banyak manfaat dari program rehabilitasi dan reintegrasi, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk dana dan tenaga ahli yang terlatih. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat juga dapat menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan rehabilitasi dan reintegrasi.

Pentingnya monitoring dan evaluasi juga tidak bisa diabaikan dalam memastikan efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki mekanisme untuk menilai sejauh mana program ini berhasil dalam mencapai tujuan. Monitoring dan evaluasi yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memastikan bahwa program terus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan perubahan dalam konteks sosial dan hukum. Selain itu, pemberian kesempatan kedua melalui sistem keadilan restoratif juga berperan penting dalam reintegrasi anak. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan melalui tindakan positif, sistem ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat recidivisme tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab dan komitmen untuk berubah. Sistem keadilan restoratif ini mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata.

B. Proses Hukum Anak dalam Kerangka KUHP Baru

1. Prinsip-Prinsip Dasar Peradilan Pidana Anak

Prinsip-prinsip dasar peradilan pidana anak merupakan landasan penting yang memastikan bahwa sistem peradilan memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan merupakan prinsip utama yang menggarisbawahi pentingnya menjaga hak-hak anak dalam setiap tahap proses hukum. Menurut UNICEF (2016), perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana mencakup upaya untuk melindungi anak dari penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan pengabaian hak-hak dasar. Perlindungan ini harus diterapkan sejak tahap

penyelidikan hingga penahanan dan paska-pemidanaan, memastikan anak mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan hak asasi. Dalam peradilan pidana anak menekankan pada perlakuan yang adil dan tidak memihak. Anak-anak harus diadili berdasarkan bukti yang ada dan melalui proses hukum yang transparan. Sistem peradilan harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Ini berarti bahwa anak harus didampingi oleh pengacara yang kompeten dan memiliki kesempatan untuk membela diri secara efektif. Keadilan juga mencakup hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif berperan penting dalam memastikan keadilan bagi anak dengan memfokuskan pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi.

Prinsip non-diskriminasi menekankan bahwa semua anak harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang latar belakang ras, agama, gender, atau status sosial. KUHP baru mengimplementasikan prinsip ini dengan berbagai pasal yang menegaskan bahwa diskriminasi dalam penanganan kasus pidana anak tidak boleh terjadi. Menurut Schabas (2007), non-diskriminasi adalah inti dari keadilan anak, memastikan setiap anak diperlakukan dengan adil dan setara dalam proses hukum. Ini mencakup perlakuan yang sama dalam hak atas bantuan hukum, akses terhadap layanan rehabilitasi, dan kesempatan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan pidana harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Alderson (2000), kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak. Dalam KUHP baru, hal ini tercermin dalam pengaturan yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan rehabilitasi dan pendidikan anak saat menentukan sanksi. Prinsip ini memastikan bahwa proses hukum tidak merugikan perkembangan dan kesejahteraan anak.

Penghargaan terhadap anak adalah prinsip yang menekankan pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan anak dalam setiap tahap proses peradilan. Lansdown (2005) menyatakan bahwa mendengarkan pandangan anak adalah elemen kunci dalam menghormati hak-haknya. Anak yang terlibat dalam kasus pidana harus

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya di setiap tahap proses peradilan, memastikan bahwa suaranya diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Ini membantu anak merasa dihargai dan terlibat dalam proses yang mempengaruhi kehidupan. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan prinsip yang memastikan bahwa proses peradilan tidak menghambat, tetapi mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari intervensi hukum terhadap kehidupan anak. Ini berarti bahwa penahanan dan hukuman harus dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan gangguan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Program rehabilitasi dan reintegrasi harus fokus pada membantu anak mengatasi trauma dan membangun kembali kehidupan dengan cara yang positif.

Proporsionalitas dalam peradilan pidana anak mengharuskan bahwa sanksi yang diberikan harus sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Bottoms (2003), proporsionalitas penting untuk memberikan hukuman yang lebih tepat dan efektif dalam mengatasi perilaku kriminal anak. KUHP baru mencerminkan prinsip ini dengan memperkenalkan berbagai alternatif sanksi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi anak. Ini termasuk sanksi-sanksi seperti pelayanan masyarakat, konseling, atau pengawasan, yang dirancang untuk membantu anak belajar dari kesalahan tanpa merusak masa depan. Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir adalah prinsip yang menekankan bahwa penahanan anak harus menjadi pilihan terakhir dan hanya digunakan ketika tidak ada alternatif lain yang layak. Menurut UNICEF (2013), penahanan anak sering kali memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan. KUHP baru mengadopsi prinsip ini dengan mendorong penggunaan sanksi alternatif dan program rehabilitasi sebelum mempertimbangkan penahanan. Ketika penahanan diperlukan, harus dilakukan dalam kondisi yang menghormati hak-hak anak dan memberikan akses kepada pendidikan dan program rehabilitasi.

Penghindaran balasan adalah prinsip yang menekankan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk memperbaiki dan mendidik. Pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi lebih efektif dalam membantu

anak mengubah perilaku dan mencegah pengulangan tindak pidana. Menurut Goldson dan Muncie (2006), diversifikasi atau penyelesaian kasus di luar pengadilan efektif dalam mencegah stigmatisasi dan dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap anak. KUHP baru mengatur mekanisme diversifikasi ini dengan mengharuskan pihak berwenang untuk mempertimbangkan opsi penyelesaian di luar pengadilan sebagai prioritas utama. Prinsip-prinsip ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang memastikan bahwa peradilan pidana anak di Indonesia tidak hanya adil tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Dengan mengutamakan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran balasan, KUHP baru berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efisien. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, keluarga, dan masyarakat luas, untuk bekerja bersama-sama demi kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang lebih baik.

2. Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pada sistem peradilan pidana anak, kategori anak yang berhadapan dengan hukum dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi. Pengelompokan ini membantu dalam menyesuaikan pendekatan penanganan yang spesifik untuk setiap kategori, sesuai dengan kebutuhan dan hak-haknya. Pemahaman yang mendalam tentang setiap kategori ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak dan proses hukum yang adil. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut Wahyono, Agung, dkk. (1993), penanganan anak-anak dalam kategori ini harus memperhatikan prinsip-prinsip peradilan pidana anak yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi, bukan hukuman semata. Proses hukum yang dijalani harus mempertimbangkan usia, tingkat kedewasaan, serta keadaan fisik dan mental. KUHP baru menekankan pentingnya penggunaan sanksi alternatif dan program rehabilitasi bagi

anak-anak ini, seperti pelayanan masyarakat, konseling, dan pengawasan, untuk membantu kembali ke jalur yang benar dan menghindari pengulangan tindak pidana.

Anak yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami kejahatan atau tindak kekerasan. Anak-anak ini sering kali berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Sistem peradilan harus menyediakan layanan dukungan yang komprehensif, termasuk bantuan psikologis, medis, dan hukum. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif dan empatik dalam menangani anak-anak korban, untuk memastikan bahwa tidak mengalami trauma lebih lanjut selama proses hukum. KUHP baru mencakup ketentuan yang memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban, seperti larangan untuk menginterogasi secara berulang-ulang dan penyediaan ruang yang aman selama proses persidangan. Anak yang menjadi saksi adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang memberikan keterangan atau kesaksian dalam suatu proses hukum terkait tindak pidana. Anak-anak dalam kategori ini juga membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan selama dan setelah proses persidangan. Menurut Wahyono, Agung, dkk. (1993), anak-anak saksi harus didampingi oleh orang dewasa yang memahami hak-haknya dan dapat memberikan dukungan yang diperlukan. KUHP baru memastikan bahwa anak-anak saksi diberikan perlindungan dari intimidasi atau ancaman, serta dukungan untuk memahami proses hukum dan hak-haknya sebagai saksi.

Pada semua kategori tersebut, prinsip kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menekankan bahwa semua tindakan yang diambil dalam proses hukum harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif pada anak dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Hal ini termasuk mempertimbangkan kebutuhan khusus anak-anak, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum yang menyangkutnya. Pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antar berbagai lembaga dan pihak terkait sangat penting dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara

polisi, jaksa, pengacara, pekerja sosial, psikolog, dan pendidik dalam memberikan perlindungan dan layanan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kerjasama ini memastikan bahwa anak-anak mendapatkan penanganan yang holistik dan terpadu, yang mampu memenuhi kebutuhan dan mendukung perkembangan secara optimal.

Sistem peradilan pidana anak juga harus menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi anak-anak yang merasa hak-haknya dilanggar selama proses hukum. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menyatakan bahwa adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk menangani keluhan anak-anak sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Anak-anak dan keluarga harus diberikan informasi yang jelas tentang hak-haknya dan cara mengajukan pengaduan jika merasa diperlakukan tidak adil atau mengalami pelanggaran hak. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak juga merupakan faktor kunci dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menekankan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan bagi polisi, jaksa, hakim, dan pekerja sosial tentang hak-hak anak dan prinsip-prinsip peradilan pidana anak. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak dan memastikan bahwa mampu menerapkan pendekatan yang sensitif dan tepat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk keberhasilan sistem peradilan pidana anak. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menekankan bahwa dukungan dari keluarga dan masyarakat dapat membantu anak-anak pulih dari pengalaman traumatis dan membangun kembali kehidupan dengan cara yang positif. Kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan ramah anak. Sistem peradilan pidana anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Mengelompokkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi, memungkinkan pendekatan yang lebih tepat dan efektif dalam penanganan. Dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik

anak, non-diskriminasi, dan partisipasi anak, serta melalui kerjasama yang erat antara berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan dan keadilan yang layak bagi semua anak di Indonesia.

3. Proses Hukum bagi Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Proses hukum bagi anak yang belum berumur 12 tahun diatur secara khusus untuk memastikan bahwa anak-anak di bawah usia ini mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan. Pendekatan ini mengakui bahwa anak-anak pada usia tersebut belum memiliki pemahaman penuh tentang tindakannya dan oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus menyesuaikan metode penanganannya. Menurut Wahyono, Agung, dkk. (1993), tujuan utama dari penanganan kasus pidana anak yang sangat muda adalah rehabilitasi dan reintegrasi, bukan hukuman. Ketika seorang anak yang belum berumur 12 tahun diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, proses hukum tidak melibatkan penahanan atau pengadilan formal. Sistem hukum Indonesia, melalui KUHP baru, menegaskan bahwa anak-anak dalam kategori ini harus diserahkan kepada orang tua atau wali. Langkah ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak, yang mengutamakan upaya untuk menjaga anak tetap berada dalam lingkungan yang mendukung dan penuh kasih. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menyatakan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk mengatasi masalah dan mencegah perilaku yang salah di masa depan.

Jika lingkungan keluarga tidak memungkinkan atau tidak mendukung, anak-anak tersebut dapat dimasukkan dalam program pendidikan atau pembinaan di lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, dengan fokus pada pendidikan, pengembangan keterampilan, dan rehabilitasi. Menurut Wahyono, Agung, dkk. (1993), program-program ini sangat penting untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan dan mempersiapkan untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup intervensi psikososial yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Anak-anak yang mengalami masalah perilaku atau trauma akibat situasi tertentu harus mendapatkan akses ke

layanan konseling dan terapi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2013), intervensi psikososial yang tepat waktu dan efektif dapat berperan kunci dalam membantu anak-anak mengatasi masalah emosional dan psikologis, serta mencegah pengulangan perilaku yang salah.

Pelibatan berbagai pihak dalam penanganan anak yang belum berumur 12 tahun sangat penting. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menekankan bahwa kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal dapat meningkatkan efektivitas program-program rehabilitasi dan pembinaan. Ini termasuk menyediakan dukungan bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Pendekatan ini harus mencakup pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menyarankan bahwa pihak berwenang harus memastikan bahwa anak-anak yang ditempatkan dalam program pembinaan atau di bawah pengawasan keluarga menerima bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Pemantauan ini membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan anak dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar efektif.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan petugas kesejahteraan sosial juga merupakan komponen penting dari pendekatan ini. Menurut Wahyono, Agung, dkk. (1993), pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang perkembangan anak, teknik konseling, dan metode intervensi yang efektif. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, para profesional dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dalam setiap tahap proses hukum. Di samping itu, penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak dalam proses hukum juga sangat diperlukan. Kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi stigma terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan mendorong lingkungan yang lebih mendukung untuk rehabilitasi. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak dan mencegah terjerumus ke dalam perilaku kriminal.

Sistem hukum harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi anak-anak dan keluarga. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menegaskan pentingnya adanya saluran yang aman dan terpercaya bagi

anak-anak untuk melaporkan perlakuan yang tidak adil atau kekerasan yang mungkin dialami selama proses hukum. Mekanisme pengaduan ini harus diikuti dengan tindakan responsif yang cepat untuk melindungi anak dan memperbaiki situasi. Akhirnya, keberhasilan pendekatan ini sangat tergantung pada komitmen dan dukungan berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Wahyono, Agung, dkk. (1993) menekankan bahwa pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama secara erat untuk memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan penanganan yang layak. Ini termasuk pengalokasian sumber daya yang memadai untuk program-program rehabilitasi dan pembinaan, serta penguatan kerangka hukum yang mendukung hak-hak anak.

4. Pendampingan oleh Orang Tua/Wali

Pendampingan oleh orang tua atau wali dalam setiap tahap pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum adalah prinsip fundamental yang diakui secara luas dalam sistem peradilan pidana anak. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mendapatkan dukungan emosional dan moral yang diperlukan selama proses hukum. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002), keberadaan orang tua atau wali dalam proses hukum adalah esensial untuk menjaga keseimbangan psikologis anak dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan manusiawi. Pada tahap awal pemeriksaan, kehadiran orang tua atau wali sangat penting. Saat anak diinterogasi oleh pihak berwenang, orang tua atau wali dapat memastikan bahwa interogasi dilakukan dengan cara yang tidak mengintimidasi atau menakut-nakuti anak. Kanter dan Sianturi (2002) menekankan bahwa anak-anak cenderung lebih rentan terhadap tekanan psikologis dan mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-haknya tanpa bantuan dari orang dewasa yang dipercayai.

Pada situasi di mana anak menghadapi tuduhan pidana, pendampingan oleh orang tua atau wali juga membantu memastikan bahwa anak memahami tuduhan yang dihadapkannya dan konsekuensi dari proses hukum tersebut. Orang tua atau wali dapat membantu menjelaskan situasi hukum dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh anak. Ini penting karena pemahaman yang jelas tentang situasi hukum dapat mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan

sistem peradilan dan memberikan informasi yang akurat selama proses hukum. Pada tahap persidangan, kehadiran orang tua atau wali juga berperan krusial. Tidak hanya memberikan dukungan emosional kepada anak tetapi juga memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan prosedur yang adil. Kanter dan Sianturi (2002) menegaskan bahwa orang tua atau wali dapat berfungsi sebagai pengawas tambahan untuk memastikan bahwa hakim, jaksa, dan pengacara memperlakukan anak dengan hormat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Pada proses mediasi atau negosiasi yang seringkali merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak, peran orang tua atau wali menjadi lebih signifikan, dapat berpartisipasi aktif dalam mencapai solusi yang paling menguntungkan bagi anak, yang seringkali melibatkan rehabilitasi atau layanan dukungan lainnya daripada hukuman penjara. Pendekatan yang inklusif ini membantu mengurangi trauma yang mungkin dialami anak selama proses hukum dan mendukung rehabilitasi. Pada saat anak harus membuat keputusan penting, seperti apakah akan mengaku bersalah atau memilih untuk melawan tuduhan, dukungan dan nasihat dari orang tua atau wali sangat penting. Kanter dan Sianturi (2002) mencatat bahwa anak-anak seringkali tidak memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan hukum yang kompleks dan mendalam. Oleh karena itu, bimbingan dari orang tua atau wali dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk masa depan anak.

Pendampingan ini juga relevan ketika anak menjalani proses rehabilitasi atau program intervensi lainnya sebagai bagian dari keputusan pengadilan. Orang tua atau wali dapat berperan dalam memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan anak dan mendapatkan manfaat maksimal dari program rehabilitasi. Kanter dan Sianturi (2002) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua atau wali dalam program rehabilitasi dapat meningkatkan efektivitas program dan mendorong anak untuk berpartisipasi aktif. Pentingnya pendampingan orang tua atau wali juga tercermin dalam perlindungan hak-hak anak selama penahanan sementara. Jika anak harus ditahan sementara sebelum persidangan, kehadiran orang tua atau wali dapat membantu memastikan bahwa kondisi penahanan sesuai dengan standar hak asasi manusia dan kebutuhan khusus anak. Kanter dan Sianturi (2002) menegaskan bahwa penahanan anak harus menjadi

upaya terakhir dan dilakukan dalam kondisi yang manusiawi dan mendukung kesejahteraan anak.

Untuk mengoptimalkan peran pendampingan, pelatihan dan pendidikan bagi orang tua atau wali tentang hak-hak anak dan prosedur hukum yang berlaku juga sangat penting. Dengan pemahaman yang baik tentang proses hukum, orang tua atau wali dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mendukung selama proses hukum. Kanter dan Sianturi (2002) mencatat bahwa keterlibatan aktif dan terinformasi dari orang tua atau wali adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berfungsi dengan adil dan manusiawi. Dalam konteks hukum yang lebih luas, peran orang tua atau wali juga diakui sebagai bagian integral dari hak-hak anak yang diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC). CRC menegaskan pentingnya perlindungan dan dukungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan ini mencakup pendampingan oleh orang tua atau wali selama proses hukum. Kanter dan Sianturi (2002) menyarankan bahwa implementasi prinsip ini dalam hukum nasional adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi secara menyeluruh.

5. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Pada proses peradilan pidana anak, berbagai pihak terlibat untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan adil dan efektif. Pihak-pihak ini memiliki peran spesifik yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan anak. Berikut ini adalah uraian mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses peradilan pidana anak.

- a. Penyidik Anak memiliki peran kunci dalam tahap awal proses peradilan pidana. Bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan anak. Penyidik Anak harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang psikologi anak dan metode interogasi yang tidak mengintimidasi. Menurut Kanter dan Sianturi (2002), penyidik yang terlatih dalam menangani kasus anak dapat membantu memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses

- penyelidikan, harus mengumpulkan bukti dengan cara yang tidak merugikan kesejahteraan fisik dan mental anak.
- b. Penuntut Umum Anak bertugas untuk menyiapkan dan mengajukan kasus di pengadilan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap langkah yang diambil. Penuntut Umum Anak perlu bekerja sama dengan pihak lain, termasuk pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendukung rehabilitasi anak. Kanter dan Sianturi (2002) menekankan bahwa penuntut umum harus memiliki pengetahuan khusus tentang hukum anak dan mampu mengajukan kasus dengan cara yang adil dan tidak memihak.
 - c. Hakim Anak berperan krusial dalam memutuskan kasus pidana anak, harus mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian dengan hati-hati dan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Hakim Anak harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang psikologi anak dan dampak jangka panjang dari keputusan hukum yang diambil. Kanter dan Sianturi (2002) menunjukkan bahwa hakim anak perlu dilatih khusus dalam peradilan pidana anak untuk memastikan mampu membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
 - d. Pembimbing Kemasyarakatan atau *Probation Officer* bertugas memberikan laporan sosial dan rekomendasi kepada hakim tentang kondisi dan latar belakang anak, membantu hakim memahami situasi sosial anak dan memberikan saran tentang tindakan rehabilitatif yang paling sesuai. Pembimbing kemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk memantau anak selama masa percobaan dan memastikan bahwa anak mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengadilan. Menurut Kanter dan Sianturi (2002), peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
 - e. Pekerja Sosial terlibat dalam memberikan dukungan sosial dan emosional kepada anak dan keluarganya, membantu mengatasi masalah sosial yang mungkin dialami anak dan bekerja sama dengan pembimbing kemasyarakatan untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang sesuai. Pekerja sosial juga berperan penting dalam mediasi dan penyelesaian kasus di luar pengadilan (diversi). Kanter

dan Sianturi (2002) menyarankan bahwa pekerja sosial harus memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus dalam menangani kasus anak untuk memberikan dukungan yang efektif.

Pada praktiknya, kerjasama antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk keberhasilan sistem peradilan pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial harus bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk anak. Kanter dan Sianturi (2002) menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama antara semua pihak untuk menciptakan sistem peradilan yang holistik dan efektif. Pentingnya pelatihan dan pendidikan khusus bagi semua pihak yang terlibat juga tidak dapat diabaikan. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang hak-hak anak dan metode penanganan kasus anak. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang psikologi anak, teknik interogasi yang tidak mengintimidasi, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Menurut Kanter dan Sianturi (2002), pelatihan yang memadai dapat meningkatkan kompetensi dan kepekaan para profesional dalam menangani kasus anak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana anak.

Keterlibatan keluarga dan komunitas juga merupakan elemen penting dalam mendukung rehabilitasi anak. Pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan harus bekerja sama dengan keluarga anak untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Kanter dan Sianturi (2002) membahas bahwa dukungan dari keluarga dan komunitas dapat membantu anak merasa lebih didukung dan termotivasi untuk berubah. Program-program komunitas yang melibatkan anak dan keluarganya juga dapat berperan dalam mencegah anak kembali terlibat dalam tindak pidana. Dalam hal pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas juga penting. Semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak harus bertindak dengan transparansi dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kanter dan Sianturi (2002) menyarankan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi harus ada untuk memastikan bahwa semua pihak menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan hukum. Ini termasuk evaluasi berkala terhadap kinerja penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.

6. Penyidikan dan Penuntutan terhadap Anak

Penyidikan dan penuntutan terhadap anak memerlukan pendekatan yang berbeda dari penanganan kasus pidana dewasa. Penyidik dan penuntut umum yang terlibat dalam proses ini harus memiliki kompetensi khusus serta kepekaan terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi (2002), penanganan kasus anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi anak. Berikut ini adalah uraian mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan kompetensi khusus, serta peran penting dari pembimbing kemasyarakatan dalam proses ini. Penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh penyidik yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum anak dan psikologi perkembangan anak. Penyidik anak harus mampu melakukan interogasi dengan cara yang tidak mengintimidasi atau menakut-nakuti anak, harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman agar anak merasa tenang dan bisa memberikan keterangan dengan jujur. Penyidik yang kompeten memahami bahwa anak-anak mungkin mengalami tekanan psikologis yang signifikan saat berhadapan dengan hukum, sehingga perlu menggunakan teknik yang sensitif dan mendukung selama proses interogasi.

Selama proses penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan, atau probation officer, berperan penting dalam memberikan laporan sosial yang mencakup latar belakang keluarga, lingkungan, serta kondisi psikologis dan sosial anak. Laporan ini sangat penting untuk membantu penyidik memahami konteks yang lebih luas dari perilaku anak dan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk kebaikan anak. Kanter dan Sianturi (2002) menekankan bahwa pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan membantu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap anak didasarkan pada informasi yang komprehensif dan tepat. Penuntutan terhadap anak juga harus dilakukan oleh penuntut umum yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus anak. Penuntut umum anak harus mengerti tentang prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak dan harus bekerja dengan pendekatan yang lebih restoratif dibandingkan retributif. Artinya, tujuan utama

penuntutan bukan hanya untuk menghukum anak, tetapi juga untuk mencari solusi yang dapat memperbaiki perilaku anak dan mencegah terulangnya tindak pidana. Penuntut umum harus mempertimbangkan opsi-opsi alternatif seperti mediasi atau rehabilitasi yang dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan ini.

Pada setiap tahap penuntutan, penuntut umum juga harus meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan memberikan masukan mengenai kondisi anak dan kemungkinan intervensi yang dapat dilakukan untuk membantu rehabilitasi anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan anak. Kanter dan Sianturi (2002) menyatakan bahwa dengan adanya kolaborasi antara penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan, proses penuntutan dapat lebih seimbang dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, penuntut umum harus bekerja sama dengan pekerja sosial untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang diperlukan selama proses hukum. Pekerja sosial dapat membantu anak dan keluarganya memahami proses hukum dan memberikan dukungan emosional serta sosial yang diperlukan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak merasa sendirian atau terisolasi selama menjalani proses hukum.

Pada proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak, prinsip-prinsip keadilan anak harus selalu dijunjung tinggi. Ini termasuk prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak anak untuk didengar. Penyidik dan penuntut umum harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap anak dan berupaya untuk meminimalkan dampak negatif dari proses hukum. Penahanan anak selama proses hukum harus menjadi pilihan terakhir dan hanya digunakan jika benar-benar diperlukan. Kanter dan Sianturi (2002) menekankan bahwa alternatif lain seperti pembebasan bersyarat, pengawasan, atau rehabilitasi di luar penahanan harus selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Jika penahanan tidak dapat dihindari, maka harus dilakukan di tempat yang dirancang khusus untuk anak-anak dan sesuai dengan standar internasional yang menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak.

Pada pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, transparansi dan akuntabilitas juga harus dijaga. Penyidik dan penuntut umum harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dan memastikan

bahwa proses tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak anak. Kanter dan Sianturi (2002) menyarankan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi harus ada untuk memastikan bahwa penyidik dan penuntut umum menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan anak. Pada akhirnya, penyidikan dan penuntutan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan berpusat pada anak. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, serta dukungan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Kanter dan Sianturi (2002) menegaskan bahwa dengan pendekatan yang berpusat pada anak, sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan perlindungan anak.

7. Diversi dalam Proses Peradilan Anak

Diversi merupakan pendekatan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak karena memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar proses pengadilan formal. Prinsip-prinsip diversi menekankan pada upaya untuk mencapai perdamaian, menghindari penahanan anak, dan mendorong tanggung jawab pribadi serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, definisi dan konsep diversi harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak. Diversi adalah upaya untuk mengalihkan penanganan kasus anak dari jalur peradilan pidana ke jalur alternatif yang lebih terfokus pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Konsep ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan anak, serta mengurangi stigmatisasi yang sering terjadi dalam proses pengadilan formal. Menurut Soetedjo, Wagiaty, dan Melani (2017), diversi merupakan langkah yang strategis untuk menghindarkan anak dari risiko perampasan kemerdekaan serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat.

Tujuan utama dari diversi adalah mencapai perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan mengalihkan penyelesaian kasus dari pengadilan ke jalur diversi, diharapkan para pihak yang terlibat dapat berinteraksi secara langsung dan mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Pendekatan

restoratif yang diterapkan dalam diversi memungkinkan para pelaku untuk mengakui kesalahan, memperbaiki dampak yang ditimbulkan, dan membayar kompensasi kepada korban jika diperlukan. Hal ini dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara anak, korban, dan masyarakat serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa depan. Selain itu, diversi juga bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan stigmatisasi yang sering terkait dengan proses peradilan pidana. Dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengikuti program rehabilitasi, konseling, atau pengawasan komunitas, diversi dapat membantu anak memperbaiki perilakunya tanpa harus menghadapi hukuman yang keras atau masa penahanan yang berpotensi merusak masa depan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang menekankan pentingnya memperlakukan anak dengan hormat dan memperhatikan kepentingan terbaik.

Diversi juga bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak terhadap tindakannya. Dengan melibatkan anak secara aktif dalam proses diversi, baik sebagai pelaku maupun korban, dapat lebih memahami konsekuensi dari tindakannya dan mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi. Melalui program-program rehabilitasi dan konseling yang ditawarkan dalam diversi, anak-anak diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku, memperoleh keterampilan baru, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab. Namun, keberhasilan diversi tergantung pada kerjasama antara semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Proses diversi harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Jaminan akan diberikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan bahwa solusi yang ditemukan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

8. Proses Pemeriksaan Anak

Proses pemeriksaan anak merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana anak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan perlindungan hak-hak anak. Berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan aspek-aspek

penting seperti tanpa adanya atribut kedinasan, bantuan hukum yang memadai, dan pendampingan selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan tanpa atribut kedinasan yang dapat menimbulkan intimidasi atau ketakutan pada anak. Anak harus disambut dalam suasana yang ramah dan mendukung, sehingga merasa nyaman untuk menyampaikan informasi dengan jujur dan terbuka. Dalam konteks ini, penting bagi penyidik atau petugas yang melakukan pemeriksaan untuk menjaga sikap yang bersahabat dan memastikan bahwa anak merasa aman selama proses pemeriksaan.

Anak korban dan saksi harus diberikan bantuan hukum yang memadai selama proses pemeriksaan. Anak memiliki hak untuk memahami proses hukum yang dihadapi dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Bantuan hukum ini dapat meliputi penjelasan mengenai hak-haknya, pemahaman atas proses peradilan, serta dukungan dalam menyampaikan keterangan atau bukti yang relevan. Dengan demikian, bantuan hukum akan membantu anak untuk terlibat secara aktif dalam proses pemeriksaan dan memastikan bahwa hak-haknya terlindungi. Selain bantuan hukum, anak korban dan saksi juga harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping selama proses pemeriksaan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan moral kepada anak, serta memastikan bahwa kebutuhannya terpenuhi selama proses pemeriksaan. Selain itu, pendamping juga dapat membantu anak untuk mengatasi rasa cemas atau trauma yang mungkin dialami akibat kejadian yang menjadi subjek pemeriksaan.

Peran pembimbing kemasyarakatan atau pendamping sangat penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak korban dan saksi, harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan anak serta kemampuan untuk memberikan bimbingan yang sesuai selama proses pemeriksaan. Hal ini akan membantu anak untuk merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menyampaikan keterangan, serta memastikan bahwa hak-haknya dihormati dan dipenuhi. Dengan demikian, proses pemeriksaan anak harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik anak. Anak harus dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau ketakutan selama proses pemeriksaan, serta diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan.

Melalui pendekatan yang sesuai dan terpadu, proses pemeriksaan anak dapat berlangsung dengan lebih adil, transparan, dan memenuhi standar hak asasi manusia yang berlaku.

9. Penahanan terhadap Anak

Penahanan terhadap anak merupakan langkah yang harus dilakukan sebagai upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana anak, dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar peradilan pidana anak menegaskan bahwa penahanan harus digunakan secara bijaksana dan hanya dalam keadaan yang benar-benar diperlukan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penahanan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua opsi lain telah dievaluasi dan tidak memungkinkan. Ini berarti bahwa penahanan harus dijadikan pilihan terakhir dalam rangkaian langkah-langkah yang tersedia untuk menangani kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum mengambil keputusan untuk menahan seorang anak, pihak berwenang harus mempertimbangkan alternatif lain, seperti diversifikasi atau pengawasan komunitas, yang dapat memenuhi tujuan peradilan anak tanpa perlu melakukan penahanan.

Penahanan anak hanya dapat dilakukan jika anak tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat utama adalah bahwa anak tersebut berusia minimal 14 tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang peradilan pidana anak. Selain itu, anak juga harus diduga melakukan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara minimal tujuh tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penahanan hanya dilakukan dalam kasus-kasus yang serius dan membutuhkan penanganan khusus. Selanjutnya, masa penahanan anak memiliki batasan waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan masa penahanan terdakwa dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak, yang menekankan bahwa anak harus segera diberikan kesempatan untuk menghadapi proses hukum dan mendapatkan perlindungan serta rehabilitasi yang tepat. Dalam hal ini, pihak berwenang harus memastikan bahwa masa penahanan anak tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan segera menyelesaikan proses peradilan anak dengan cepat dan efisien.

10. Penjatuhan Hukuman dan Substitusi Pidana

Proses penjatuhan hukuman dan substitusi pidana merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana anak yang mengatur berbagai tindakan atau pidana yang dapat dikenakan kepada anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Prinsip-prinsip dasar peradilan pidana anak yang menekankan perlunya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta memberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kematangannya menjadi landasan dalam proses ini. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenai berbagai tindakan atau pidana, tergantung pada keadaan dan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Salah satu tindakan yang dapat diterapkan adalah pengembalian anak kepada orang tua atau wali, yang bertujuan untuk memastikan anak mendapatkan pendampingan dan perhatian yang lebih intensif dari lingkungan keluarga. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, anak dapat dirujuk untuk perawatan di rumah sakit jiwa jika diperlukan, atau ditempatkan di lembaga kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan yang lebih intensif.

Bagi anak yang berusia 14 tahun ke atas, penjatuhan hukuman akan lebih mengarah kepada pidana, yang dapat dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi berbagai bentuk seperti peringatan, hukuman bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, yang dipilih berdasarkan tingkat keseriusan tindakan yang dilakukan dan kebutuhan rehabilitasi anak. Sementara itu, pidana tambahan seperti perampasan keuntungan atau pemenuhan kewajiban adat juga dapat dikenakan sebagai pelengkap dari pidana pokok. Namun, dalam beberapa kasus, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja, sebagai bentuk alternatif yang lebih sesuai untuk anak-anak dalam rangka memperbaiki perilaku dan mengembangkan keterampilan baru. Substitusi pidana ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan memperoleh keterampilan yang dapat membantu membangun masa depan yang lebih baik.

Adapun tempat pelaksanaan penahanan dan pidana anak juga telah diatur dengan jelas dalam sistem peradilan pidana anak. Penahanan dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), yang bertujuan untuk memberikan tempat penampungan sementara kepada anak yang sedang menunggu proses peradilan atau pelaksanaan pidana. Sedangkan, masa pidana anak dijalani di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang dirancang khusus untuk memberikan pendidikan, pembinaan, dan rehabilitasi kepada anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Dengan demikian, proses penjatuhan hukuman dan substitusi pidana dalam sistem peradilan pidana anak mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kepentingan terbaik anak, dan rehabilitasi. Langkah-langkah yang diambil dalam proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia, kondisi, dan tingkat kematangan, serta memberikan kesempatan bagi untuk memperbaiki perilaku dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

BAB V

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA ANAK

Pada konteks hukum pidana anak, penting untuk memahami berbagai jenis tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak mencakup beragam perilaku yang melanggar norma-norma hukum, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagian besar dari tindak pidana ini sering kali mencerminkan tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh anak-anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari konflik keluarga hingga interaksi dengan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dapat bervariasi mulai dari pelanggaran ringan seperti perusakan harta benda, pencurian kecil, atau pergaulan bebas, hingga tindak pidana yang lebih serius seperti kekerasan fisik, perampokan, atau penggunaan narkoba. Sebagian besar tindak pidana anak juga terkait dengan faktor-faktor risiko seperti lingkungan keluarga yang tidak stabil, pengaruh teman sebaya, atau ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan tekanan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang berbagai jenis tindak pidana anak menjadi penting dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

A. Klasifikasi Tindak Pidana Anak Menurut Kuhp Baru

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi landasan penting dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana di Indonesia. Dalam UU SPPA, tindak pidana anak diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi. Klasifikasi ini memperhatikan perlindungan dan kebutuhan khusus anak-anak dalam berbagai peran yang mungkin dimiliki dalam konteks peradilan pidana. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai ketiga kategori tersebut:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu kategori penting dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam kategori ini, anak-anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun diduga melakukan tindak pidana, menjadi pelaku tindak pidana dan terlibat langsung dalam proses peradilan pidana. UU SPPA memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, mengatur prosedur dan mekanisme khusus yang menjamin hak-haknya sepanjang proses peradilan. Prosedur dan mekanisme penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum diatur dengan jelas dalam UU SPPA. Selama proses penyelidikan, anak memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang berkualitas dan terlatih dalam urusan hukum anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak memahami hak-haknya dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan.

UU SPPA juga mengatur tentang prosedur penahanan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penahanan anak hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir dan dalam situasi yang memenuhi syarat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak. Penahanan tersebut juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan memperhatikan hak-hak anak selama masa penahanan. Proses persidangan dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur secara khusus dalam UU SPPA. Anak memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama persidangan dan untuk memberikan keterangan atau pembelaan secara bebas dan tanpa paksaan. Selain itu, hakim yang menangani kasus anak harus memperhatikan prinsip-prinsip rehabilitasi dan pembinaan anak dalam putusan yang dijatuhkan.

Pelaksanaan hukuman bagi anak yang terbukti bersalah juga menjadi fokus penting dalam UU SPPA. Prinsip-prinsip pembinaan dan rehabilitasi anak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis hukuman yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menghindari terulangnya perilaku kriminal di masa depan. Namun, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan hak-haknya sebagai anak serta prinsip-prinsip keadilan

dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, UU SPPA menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana dan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik.

2. Anak yang Menjadi Korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan salah satu kategori penting dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kategori kedua ini mencakup anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang dialami. UU SPPA mengakui perlunya memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban untuk memastikan bahwa hak-haknya terlindungi dan kebutuhannya terpenuhi. Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana mencakup berbagai aspek yang penting. Pertama-tama, anak korban memiliki hak untuk mendapatkan akses yang memadai ke layanan rehabilitasi. Hal ini termasuk mendapatkan perawatan medis jika diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik, serta layanan konseling atau terapi psikologis untuk membantu mengatasi dampak psikologis dari tindak pidana yang dialami.

Anak korban juga berhak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai dalam menghadapi trauma atau stres yang disebabkan oleh tindak pidana yang dialami. Dukungan ini dapat diberikan oleh para profesional yang terlatih dalam bidang psikologi anak dan trauma, dengan tujuan membantu anak mengatasi kesulitan emosional dan psikologis yang mungkin timbul akibat pengalaman sebagai korban. Selanjutnya, UU SPPA juga mengatur tentang hak anak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Hal ini mencakup kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi yang mungkin dialami sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dialami. Memberikan kompensasi kepada anak korban adalah bentuk pengakuan atas penderitaan dan kerugian yang dialami, serta bertujuan untuk membantu memulihkan diri dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

Perlindungan terhadap anak korban juga mencakup proses penyidikan dan pengadilan yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik. Ini berarti bahwa selama proses penyelidikan dan

persidangan, sistem peradilan harus memastikan bahwa anak korban diperlakukan dengan sensitivitas dan kelembutan, serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya secara aman dan terbuka. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berfungsi dengan baik dan memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi bagi semua anak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan mengakui hak-hak anak korban dan memberikan dukungan yang memadai, UU SPPA menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif tindak pidana dan membantu memulihkan diri secara menyeluruh.

3. Anak yang Menjadi Saksi

Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana merupakan kategori yang penting dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kategori ketiga ini mencakup anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan memiliki informasi atau bukti yang relevan terkait suatu perkara pidana yang sedang disidangkan. Sebagai saksi, anak-anak memiliki peran penting dalam membantu pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum, serta memberikan kontribusi penting dalam proses peradilan pidana. UU SPPA memberikan jaminan perlindungan hak bagi anak-anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Salah satu hak utama yang dijamin adalah hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi secara aman, tanpa intimidasi atau tekanan yang tidak pantas. Anak-anak memiliki hak untuk memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa takut akan konsekuensi negatif, serta berhak didampingi oleh penasihat hukum atau pendamping yang mendukung selama proses persidangan.

Anak-anak saksi juga mendapatkan perlindungan khusus selama proses persidangan. Hal ini termasuk penanganan yang sensitif dari pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, yang harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Penanganan yang sensitif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut atau trauma tambahan. Selain

itu, penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak juga menjadi hal yang penting dalam perlindungan anak yang menjadi saksi. Pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak dan menghindari penggunaan istilah atau frasa yang rumit atau ambigu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat memahami pertanyaan dan instruksi yang diterima dengan baik, sehingga dapat memberikan keterangan yang akurat dan lengkap.

UU SPPA juga memberikan jaminan bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak yang menjadi saksi. Ini berarti bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami tekanan atau intimidasi selama memberikan keterangan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perlindungan hak anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana adalah bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berfungsi dengan baik dan memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi bagi semua anak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan mengakui hak-hak anak sebagai saksi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi, UU SPPA menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dalam sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama.

B. Korelasi Antara Jenis Tindak Pidana Anak dan Hukuman yang Diterapkan

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menetapkan prinsip-prinsip dan pendekatan yang berbeda dari peradilan pidana dewasa. Dalam konteks KUHP yang diperbaharui, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta hukuman yang diterapkan memiliki korelasi yang erat, di mana hukumannya tidak hanya mempertimbangkan aspek retributif tetapi juga rehabilitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi, mendidik, dan merehabilitasi anak sehingga dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Berikut adalah uraian tentang korelasi antara jenis tindak pidana anak dan hukuman yang diterapkan.

1. Prinsip Dasar dalam Penentuan Hukuman

Penentuan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana anak yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang memastikan keseimbangan antara keadilan dan rehabilitasi. Beberapa prinsip utama dalam penentuan hukuman ini mencakup kepentingan terbaik anak, proporsionalitas, rehabilitasi, penghindaran perampasan kemerdekaan, dan non-diskriminasi. Mengacu pada karya Hadisuprpto (2006), pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan model peradilan anak yang lebih manusiawi dan efektif di Indonesia.

- a. Prinsip pertama adalah kepentingan terbaik anak. Setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan pidana anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Prinsip ini mengakui bahwa anak-anak berbeda dari orang dewasa dalam hal perkembangan psikologis dan emosional, serta memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, sistem peradilan harus memastikan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana, tetapi juga memfasilitasi perkembangan positif anak. Hadisuprpto (2006) menekankan bahwa kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan dapat tetap memiliki kesempatan untuk berkembang dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.
- b. Prinsip kedua adalah proporsionalitas. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Prinsip ini menghindari penerapan hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks ini, proporsionalitas tidak hanya mempertimbangkan sifat dan dampak dari tindak pidana, tetapi juga memperhitungkan usia, keadaan psikologis, dan latar belakang sosial anak. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera yang sesuai tanpa merusak masa depan anak.
- c. Prinsip ketiga adalah rehabilitasi. Fokus utama dari sistem peradilan pidana anak haruslah pada upaya pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukuman yang diberikan harus mencakup unsur-unsur pendidikan dan pelatihan yang membantu anak untuk memahami kesalahan dan mengembangkan

keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara positif dalam masyarakat. Program rehabilitasi, seperti pelatihan kerja atau konseling psikologis, dapat membantu anak-anak ini untuk kembali ke jalur yang benar dan menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

- d. Prinsip keempat adalah penghindaran perampasan kemerdekaan. Penahanan anak harus dipertimbangkan sebagai upaya terakhir dan hanya dilakukan jika tidak ada alternatif lain yang memadai. Penahanan memiliki dampak negatif yang signifikan pada perkembangan anak, termasuk gangguan pada pendidikan, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, sebelum memutuskan penahanan, hakim harus mempertimbangkan alternatif lain seperti pengawasan komunitas, penempatan dalam program rehabilitasi, atau pengembalian kepada orang tua atau wali. Hal ini sejalan dengan pandangan Hadisuprpto (2006) yang menyarankan bahwa perampasan kemerdekaan hanya boleh digunakan dalam situasi yang sangat mendesak.
- e. Prinsip kelima adalah non-diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penentuan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, baik itu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Setiap anak harus diperlakukan secara setara di mata hukum, dan keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bukan prasangka atau stereotip. Prinsip non-diskriminasi ini memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki diri dan tidak menjadi korban ketidakadilan sistemik.

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan pendekatan hukum yang lebih humanis. Hadisuprpto (2006) mengusulkan model peradilan restoratif sebagai alternatif yang lebih baik daripada pendekatan retributif yang konvensional. Peradilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memfasilitasi proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Selain itu, model peradilan restoratif juga mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang

melakukan tindak pidana, korban, keluarga, dan komunitas. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa semua perspektif didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami dampak dari tindakannya dan mengambil tanggung jawab atas kesalahannya, yang merupakan langkah penting dalam proses rehabilitasi.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus anak dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ini. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh sistem peradilan pidana anak. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting dalam penanganan tindak pidana anak. Program-program komunitas yang fokus pada pencegahan, intervensi dini, dan rehabilitasi dapat membantu mengurangi jumlah anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat juga dapat berperan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang telah berhadapan dengan hukum, membantu untuk kembali ke jalur yang benar dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Penentuan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, proporsionalitas, rehabilitasi, penghindaran perampasan kemerdekaan, dan non-diskriminasi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya menghukum tetapi juga mendukung proses pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan mengadopsi model peradilan restoratif dan melibatkan semua pihak yang terlibat, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat menjadi lebih manusiawi dan efektif, memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Anak

Klasifikasi tindak pidana anak merupakan upaya untuk memahami dan menilai tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak berdasarkan tingkat keparahan dan sifat dari tindak pidana tersebut. Klasifikasi ini penting dalam menentukan pendekatan yang tepat dalam penanganan kasus, pemberian hukuman, dan program

rehabilitasi yang sesuai untuk anak. Tindak pidana anak dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu tindak pidana ringan, tindak pidana sedang, tindak pidana berat, dan tindak pidana berulang.

- a. Tindak pidana ringan mencakup tindakan kriminal yang memiliki dampak relatif kecil dan tidak melibatkan kekerasan. Contoh tindak pidana ringan adalah pencurian kecil, vandalisme, dan pelanggaran ringan lainnya seperti pelanggaran lalu lintas. Anak-anak yang melakukan tindak pidana ringan sering kali tidak memiliki niat jahat yang mendalam dan tindakannya bisa jadi merupakan hasil dari pengaruh lingkungan atau ketidaktahuan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif dan edukatif sangat dianjurkan untuk menangani kasus-kasus ini, dengan tujuan memberikan pemahaman dan keterampilan yang lebih baik kepada anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- b. Tindak pidana sedang mencakup tindakan yang lebih serius daripada tindak pidana ringan, tetapi tidak sampai pada tingkat keparahan tindak pidana berat. Contoh tindak pidana sedang termasuk pencurian dengan pemberatan, penipuan, dan pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan kerugian materiil atau moral yang lebih signifikan. Dalam menangani tindak pidana sedang, sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan baik aspek rehabilitasi maupun perlindungan masyarakat. Program pembinaan dalam lembaga atau pelatihan kerja dapat digunakan untuk membantu anak-anak ini mengembangkan keterampilan yang positif dan mencegahnya dari melakukan tindak pidana lebih lanjut.
- c. Tindak pidana berat mencakup tindakan kriminal yang sangat serius dan biasanya melibatkan kekerasan atau ancaman serius terhadap keselamatan individu atau masyarakat. Contoh tindak pidana berat adalah pembunuhan, penganiayaan berat, dan pemerkosaan. Anak-anak yang melakukan tindak pidana berat memerlukan penanganan khusus yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, kriminologi, dan hukum. Pendekatan ini harus berfokus pada pemulihan mental dan emosional anak, serta memastikan bahwa menerima hukuman yang adil namun tetap mempertimbangkan kebutuhan rehabilitatif. Penahanan dalam lembaga khusus dengan program rehabilitasi intensif mungkin diperlukan dalam kasus-kasus ini.

- d. Tindak pidana berulang mengacu pada situasi di mana seorang anak melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Tindak pidana berulang menunjukkan adanya masalah yang lebih mendalam dalam kehidupan anak, seperti ketidakstabilan keluarga, gangguan psikologis, atau pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk intervensi dari pekerja sosial, psikolog, dan pembimbing kemasyarakatan. Program-program yang berfokus pada perubahan perilaku dan dukungan jangka panjang sangat penting untuk membantu anak keluar dari siklus kriminalitas.

Pendekatan hukum terhadap tindak pidana anak harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik anak, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Sistem peradilan harus fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan dan sanksi berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagai contoh, untuk tindak pidana ringan, pengembalian kepada orang tua atau wali dan program pendidikan mungkin cukup. Untuk tindak pidana sedang, penempatan dalam program pelatihan kerja atau pembinaan dalam lembaga dapat lebih efektif. Sementara untuk tindak pidana berat, program rehabilitasi yang intensif dalam lingkungan yang aman dan terkontrol diperlukan untuk memastikan bahwa anak dapat berubah dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, pencegahan tindak pidana berulang memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program-program intervensi dini yang dapat mendeteksi dan menangani masalah perilaku pada anak sebelum berkembang menjadi tindak pidana juga sangat penting. Penekanan pada pendidikan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan dukungan emosional dapat membantu anak-anak mengatasi tantangan hidup tanpa harus beralih ke perilaku kriminal.

Pada konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip peradilan restoratif dapat sangat efektif dalam menangani berbagai jenis tindak pidana anak. Peradilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari solusi yang dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan dan rehabilitasi yang lebih komprehensif. Dalam kasus tindak pidana ringan dan sedang, mediasi antara anak dan

korban dapat menjadi solusi yang konstruktif, di mana anak dapat memahami dampak dari tindakannya dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Untuk tindak pidana berat, peradilan restoratif dapat melibatkan program rehabilitasi yang intensif dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

3. Korelasi antara Jenis Tindak Pidana dan Hukuman

a. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak-anak harus ditangani dengan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan. Jenis hukuman yang diterapkan dalam kasus tindak pidana ringan harus memperhatikan kepentingan terbaik anak, serta prinsip-prinsip dasar peradilan anak yang meliputi perlindungan, keadilan, dan non-diskriminasi. Berbagai hukuman yang diterapkan mencakup pidana peringatan, pidana dengan syarat, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, dan pengembalian kepada orang tua atau wali.

Pidana peringatan adalah salah satu bentuk hukuman yang paling ringan dan bertujuan memberikan peringatan resmi kepada anak yang melakukan tindak pidana ringan. Menurut Hadisuprpto (2006), peringatan ini berfungsi sebagai teguran formal dari pengadilan yang menekankan bahwa tindakan yang dilakukan anak tidak dapat diterima oleh masyarakat dan harus dihentikan. Pidana peringatan tidak hanya memberi efek jera tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk menyadari kesalahannya dan berusaha untuk tidak mengulangi tindakannya. Peringatan ini bersifat preventif dan edukatif, menekankan pentingnya perubahan perilaku tanpa menimbulkan stigma negatif yang berlebihan pada anak.

Pidana dengan syarat adalah jenis hukuman yang memungkinkan anak menjalani pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau berada di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk. Hadisuprpto (2006) menyatakan bahwa pembinaan di luar lembaga memberikan anak kesempatan untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sambil mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang diperlukan. Program pelayanan masyarakat memungkinkan anak untuk

memberikan kontribusi positif kepada komunitasnya, membantu mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, dan memperbaiki dampak negatif dari tindakannya. Pengawasan dari pihak yang ditunjuk, seperti pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial, memastikan bahwa anak menerima bimbingan yang konsisten dan pemantauan yang ketat, membantu mencegah pengulangan tindak pidana.

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan adalah hukuman yang mewajibkan anak untuk mengikuti program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak, sehingga dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk masa depan yang produktif. Hadisuprpto (2006) menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter anak dan memberikan alat yang diperlukan untuk menghindari kegiatan kriminal di masa depan. Program pelatihan kerja juga dapat memberikan anak keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang sah, mengurangi risiko keterlibatan dalam tindak pidana di masa depan.

Pengembalian kepada orang tua atau wali adalah hukuman yang mengembalikan anak kepada pengawasan orang tua atau wali. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari keluarga, yang merupakan lingkungan paling dasar untuk pembentukan karakter dan moral. Hadisuprpto (2006) mencatat bahwa keluarga memiliki peran kunci dalam rehabilitasi anak dan dapat menyediakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang yang diperlukan untuk pemulihan anak. Pengawasan oleh orang tua atau wali harus dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa anak benar-benar mendapatkan perhatian yang diperlukan.

Pada penerapan hukuman untuk tindak pidana ringan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor individual seperti usia anak, tingkat kedewasaan, latar belakang keluarga, dan lingkungan sosial. Setiap kasus harus ditangani secara individual untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi anak dan tidak

menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa anak dapat belajar dari kesalahan, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang positif, dan menghindari pengulangan tindak pidana.

Penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses rehabilitasi anak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Kolaborasi antara pihak-pihak ini dapat memberikan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak, membantu mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses rehabilitasi. Program intervensi yang melibatkan konseling psikologis, bimbingan karir, dan kegiatan positif lainnya juga dapat sangat bermanfaat dalam membantu anak mengembangkan perilaku yang lebih baik dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat.

Pada konteks Indonesia, peran sistem peradilan anak yang berbasis pada peradilan restoratif juga sangat penting. Peradilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencari solusi yang dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan pemulihan dan rehabilitasi yang lebih komprehensif. Untuk tindak pidana ringan, mediasi antara anak dan korban dapat menjadi solusi yang konstruktif, di mana anak dapat memahami dampak dari tindakannya dan berkomitmen untuk memperbaikinya.

Peradilan restoratif juga mendorong partisipasi aktif dari komunitas dalam proses rehabilitasi anak. Program-program yang melibatkan komunitas dapat membantu anak merasa diterima dan didukung, serta memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara positif. Hal ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan diri anak dan mengurangi rasa isolasi yang mungkin dirasakan akibat tindak pidana yang dilakukan.

b. Tindak Pidana Sedang

Tindak pidana sedang yang dilakukan oleh anak-anak memerlukan pendekatan hukuman yang lebih tegas dibandingkan dengan tindak pidana ringan, namun tetap

memperhatikan prinsip rehabilitasi dan pemulihan. Jenis hukuman yang diterapkan untuk tindak pidana sedang mencakup pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga khusus, pengawasan ketat, dan proses diversi. Setiap jenis hukuman ini dirancang untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan peluang untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Pelatihan kerja adalah salah satu bentuk hukuman yang sering diterapkan untuk tindak pidana sedang. Program pelatihan kerja dirancang untuk memberikan anak keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang sah. Menurut Hadisuprpto (2006), pelatihan kerja tidak hanya membantu anak mengembangkan keterampilan yang berguna tetapi juga memberikan kesempatan untuk merasakan tanggung jawab dan kedisiplinan. Dengan mengikuti pelatihan kerja, anak diharapkan dapat lebih fokus pada masa depan yang produktif dan menjauhkan diri dari lingkungan atau kegiatan yang dapat mendorongnya kembali ke jalur kriminal.

Pembinaan dalam lembaga khusus adalah hukuman lain yang diterapkan untuk tindak pidana sedang. Anak ditempatkan di lembaga pembinaan selama jangka waktu tertentu, di mana mendapatkan bimbingan, pendidikan, dan pengawasan yang intensif. Hadisuprpto (2006) mencatat bahwa lembaga pembinaan berperan penting dalam membantu anak memahami kesalahan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk perubahan perilaku yang positif. Pembinaan dalam lembaga ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang terstruktur dan mendukung, di mana anak-anak dapat belajar keterampilan hidup yang penting dan mendapatkan pendidikan formal serta non-formal.

Pengawasan ketat merupakan hukuman yang melibatkan pemantauan yang lebih intensif terhadap anak oleh pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial. Anak berada di bawah pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa mematuhi semua kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal. Hadisuprpto (2006) menyatakan bahwa pengawasan ketat ini penting untuk memberikan bimbingan yang berkelanjutan dan memastikan

bahwa anak mendapatkan dukungan yang konsisten. Pengawasan yang ketat juga memungkinkan pihak berwenang untuk segera mendeteksi dan menangani perilaku yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

Diversi adalah proses yang melibatkan mediasi antara anak, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan restoratif. Dalam kasus tindak pidana sedang, diversifikasi bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Hadisuprpto (2006) menekankan bahwa diversifikasi dapat membantu menghindarkan anak dari proses peradilan yang formal dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Proses diversifikasi melibatkan diskusi dan negosiasi antara semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Untuk pelaksanaan diversifikasi, pendekatan keadilan restoratif sangat penting. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hadisuprpto (2006) menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat menciptakan rasa tanggung jawab pada anak dan membantu memahami dampak dari tindakan terhadap korban dan masyarakat. Proses mediasi yang dilakukan dalam diversifikasi memberikan anak kesempatan untuk meminta maaf dan membuat reparasi, baik secara material maupun emosional, kepada korban.

Proses diversifikasi juga mendorong partisipasi aktif dari komunitas dalam mendukung rehabilitasi anak. Program-program komunitas dapat memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi anak dan membantu merasa diterima kembali dalam masyarakat. Hadisuprpto (2006) mencatat bahwa keterlibatan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi anak-anak yang berusaha untuk memperbaiki diri. Dukungan dari komunitas juga dapat membantu mengurangi stigma negatif yang mungkin dihadapi oleh anak setelah terlibat dalam tindak pidana.

Setiap hukuman yang diterapkan untuk tindak pidana sedang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Faktor-faktor

seperti usia, latar belakang keluarga, tingkat kedewasaan, dan situasi sosial anak harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis hukuman yang paling efektif. Hadisuprpto (2006) menekankan bahwa pendekatan yang disesuaikan dapat membantu memastikan bahwa anak mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

c. Tindak Pidana Berat

Penanganan tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak-anak memerlukan pendekatan hukuman yang lebih berat dan serius, namun tetap harus memperhatikan prinsip rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak. Jenis hukuman yang diterapkan dalam kasus tindak pidana berat mencakup penjara, pembinaan dalam lembaga khusus, tindakan psikososial, dan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama. Setiap hukuman ini dirancang untuk memastikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana berat mendapatkan peluang rehabilitasi yang memadai dan dihindari dari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Hukuman penjara diterapkan sebagai upaya terakhir bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana berat. Anak-anak ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Hadisuprpto (2006), penjara harus digunakan dengan sangat hati-hati dan hanya ketika semua upaya lain telah gagal. Penjara di LPKA berbeda dari penjara dewasa karena berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan anak, serta memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis dan sosial.

Pembinaan dalam lembaga khusus untuk jangka waktu yang lebih panjang adalah hukuman lain yang diterapkan untuk tindak pidana berat. Anak-anak ditempatkan di lembaga pembinaan selama jangka waktu yang lebih lama untuk memastikan bahwa mendapatkan bimbingan, pendidikan, dan terapi yang memadai. Hadisuprpto (2006) menekankan bahwa pembinaan dalam jangka waktu yang lebih lama memungkinkan lembaga untuk menerapkan program rehabilitasi yang lebih intensif dan komprehensif. Anak-anak diajarkan keterampilan

hidup, pendidikan formal, dan nilai-nilai positif yang dapat membantu mengintegrasikan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Tindakan psikososial juga dapat diterapkan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana berat. Anak-anak yang memerlukan perawatan psikologis atau psikiatris ditempatkan di rumah sakit jiwa atau mengikuti program rehabilitasi psikososial yang dirancang khusus. Hadisuprpto (2006) mencatat bahwa banyak anak yang melakukan tindak pidana berat mengalami trauma atau gangguan mental yang memerlukan perawatan khusus. Tindakan psikososial ini membantu anak-anak untuk mengatasi masalah psikologis dan mengembangkan strategi coping yang sehat.

Pelayanan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama adalah hukuman lain yang dapat diterapkan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana berat. Anak-anak diwajibkan melakukan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi positif kepada masyarakat. Hadisuprpto (2006) menyatakan bahwa pelayanan masyarakat memberikan anak-anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas. Pelayanan masyarakat juga membantu anak-anak untuk mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial.

Untuk pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana berat, pendekatan keadilan restoratif sangat penting. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hadisuprpto (2006) menyatakan bahwa pendekatan ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab pada anak dan membantu memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Proses mediasi yang dilakukan dalam keadilan restoratif memberikan anak kesempatan untuk meminta maaf dan membuat reparasi, baik secara material maupun emosional, kepada korban.

Setiap hukuman yang diterapkan untuk tindak pidana berat disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Faktor-faktor seperti usia, latar belakang keluarga, tingkat kedewasaan, dan

situasi sosial anak harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis hukuman yang paling efektif. Hadisuprpto (2006) menekankan bahwa pendekatan yang disesuaikan dapat membantu memastikan bahwa anak mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Pengawasan ketat dan dukungan berkelanjutan sangat penting dalam penanganan tindak pidana berat oleh anak-anak. Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial harus memberikan bimbingan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa anak-anak mematuhi semua kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan. Hadisuprpto (2006) mencatat bahwa pengawasan yang ketat dan dukungan yang konsisten dapat membantu anak-anak menghindari lingkungan atau kegiatan yang dapat mendorongnya kembali ke jalur kriminal.

d. Tindak Pidana Berulang

Untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berulang, pendekatan hukuman yang diterapkan harus lebih berat dan ketat, dengan fokus utama pada pengawasan yang ketat dan rehabilitasi intensif. Tindak pidana berulang menunjukkan adanya pola perilaku yang membutuhkan intervensi yang lebih serius dan mendalam. Jenis hukuman yang diterapkan meliputi pembinaan ketat dalam lembaga, pengawasan intensif oleh pembimbing kemasyarakatan, program rehabilitasi khusus, dan pemberian tindakan tambahan. Masing-masing hukuman ini dirancang untuk memastikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana berulang mendapatkan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk menghentikan pola perilaku dan kembali ke jalur yang benar.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berulang seringkali ditempatkan dalam lembaga pembinaan dengan pengawasan ketat. Pembinaan dalam lembaga ini berbeda dengan pembinaan biasa karena tingkat pengawasan dan kontrol yang lebih tinggi. Pembinaan ketat memastikan bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang terstruktur dan terkendali, di mana dapat menerima bimbingan intensif dan rehabilitasi. Menurut Hadisuprpto (2006), lembaga pembinaan yang ketat membantu dalam membentuk disiplin dan tanggung jawab

anak-anak, serta memberikan program rehabilitasi yang lebih fokus dan terarah. Anak-anak di lembaga ini mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana berulang juga harus berada di bawah pengawasan intensif oleh pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial. Pengawasan intensif ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas anak, interaksi sosial, dan kemajuan rehabilitasi. Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam memberikan bimbingan, konseling, dan dukungan emosional kepada anak. Hadisuprpto (2006) menyatakan bahwa pengawasan intensif dapat membantu anak tetap berada di jalur yang benar dan menghindari situasi atau lingkungan yang dapat mendorongnya kembali ke perilaku kriminal. Pengawasan intensif juga memungkinkan deteksi dini terhadap tanda-tanda kemunduran atau perilaku berulang, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan.

Untuk menangani perilaku berulang, anak-anak harus diikutsertakan dalam program rehabilitasi khusus yang dirancang untuk mengatasi akar masalah dan perilaku. Program rehabilitasi khusus ini mencakup berbagai kegiatan seperti terapi perilaku, konseling psikologis, pelatihan keterampilan hidup, dan pendidikan moral. Hadisuprpto (2006) mencatat bahwa program rehabilitasi khusus yang dirancang dengan baik dapat membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakannya, mengembangkan keterampilan yang berguna, dan membangun kembali hubungan positif dengan masyarakat. Program ini juga melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi untuk memastikan dukungan yang komprehensif bagi anak.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berulang mungkin juga dikenakan tindakan tambahan seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Perampasan keuntungan memastikan bahwa anak tidak mendapat manfaat dari tindak pidana, sementara pemenuhan kewajiban adat melibatkan anak dalam proses penyelesaian yang bersifat restoratif dan berbasis budaya.

Hadisuprpto (2006) menyatakan bahwa tindakan tambahan ini memberikan pesan yang kuat kepada anak tentang pentingnya tanggung jawab dan keadilan. Tindakan tambahan juga membantu dalam memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan hubungan antara anak dan komunitas.

e. Implementasi Diversi

Diversi, sebagai salah satu mekanisme penting dalam penanganan tindak pidana anak, menjadi sorotan dalam upaya menjaga keseimbangan antara keadilan dan pemulihan. Proses diversi dirancang dengan tujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang melibatkan baik korban maupun pelaku. Dalam implementasinya, diversi mengusung beberapa tujuan yang esensial, sebagaimana dijabarkan oleh Wahyudi (2011).

Salah satu tujuan utama diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, diversi memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak terkait. Pendekatan mediasi ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak yang dialami secara langsung kepada pelaku, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya. Melalui dialog terbuka dan pengertian saling memahami, diversi berupaya memperbaiki hubungan yang terganggu akibat tindak pidana dan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Diversi juga bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan pidana formal. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa proses peradilan formal dapat menciptakan stigma dan dampak negatif bagi anak pelaku. Dengan demikian, diversi berperan dalam memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan bertujuan untuk memulihkan anak ke dalam masyarakat tanpa harus melewati proses peradilan yang membebani.

Diversi memiliki tujuan untuk memulihkan hubungan sosial antara anak, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui proses mediasi dan dialog yang terbuka, diversi

berupaya mengatasi ketegangan antara kedua belah pihak dan membangun kembali rasa saling percaya serta kerjasama dalam masyarakat. Dengan memperbaiki hubungan sosial ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pemulihan anak serta pencegahan tindak pidana di masa depan.

Diversi juga memiliki tujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, seperti penahanan atau pemidanaan. Dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa adanya intervensi yang merugikan, diversifikasi berupaya mencari solusi alternatif yang tidak melibatkan pengurangan kebebasan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pemidanaan harus menjadi upaya terakhir dalam menangani kasus anak.

Diversi juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi anak. Melibatkan masyarakat dalam upaya pemulihan anak tidak hanya meningkatkan dukungan sosial bagi anak, tetapi juga membantu membangun lingkungan yang inklusif dan mendukung. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemulihan dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana.

Diversi bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak terhadap perbuatannya dan menginspirasi untuk melakukan perubahan positif. Melalui proses mediasi dan dialog yang berpusat pada akuntabilitas, diversifikasi memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan bertanggung jawab atas perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, diversifikasi bukan hanya sekadar mencari penyelesaian kasus, tetapi juga merupakan proses pembelajaran bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.



BAB VI

SANKSI PIDANA UNTUK ANAK

Sanksi pidana untuk anak merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk menegakkan aturan hukum dan memastikan akuntabilitas atas tindakan yang dilakukan. Meskipun anak dianggap memiliki keterbatasan dalam hal tanggung jawab hukum, namun penerapan sanksi pidana tetap diperlukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku. Dalam konteks ini, sanksi pidana dapat bervariasi mulai dari peringatan hingga pemidanaan yang lebih serius, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan tindakan yang dilakukan dan faktor-faktor lain yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis sanksi pidana yang dapat diberlakukan terhadap anak sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

A. Penjatuhan Hukuman Sesuai KUHP Baru

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan diperbaharainya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). KUHP baru menekankan pada pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan preventif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana tidak hanya berfokus pada aspek retributif tetapi juga pada pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak. Berikut adalah uraian mendetail mengenai penjatuhan hukuman bagi anak sesuai dengan KUHP baru.

1. Prinsip-Prinsip Penjatuhan Hukuman

Prinsip-prinsip penjatuhan hukuman bagi anak dalam KUHP baru didasarkan pada landasan yang kuat dari perspektif keadilan,

perlindungan, dan rehabilitasi. Menurut Marlina (2010), dalam bukunya tentang konsep diversi dan *restorative justice* dalam hukum pidana, prinsip-prinsip ini merupakan pijakan penting dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan kasus anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi titik fokus utama, di mana setiap keputusan hukum harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, tidak hanya aspek fisik anak yang dipertimbangkan, tetapi juga faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perkembangan. Dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, diharapkan bahwa sanksi yang dijatuhkan akan mendorong pemulihan dan perkembangan yang positif.

Prinsip non-diskriminasi menjelaskan bahwa anak harus diperlakukan secara adil tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Ini penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak menjadi korban diskriminasi yang tidak adil. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana anak harus menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi setiap anak, tanpa terkecuali. Marlina (2010) menegaskan bahwa prinsip ini menempatkan keadilan sebagai pondasi utama dalam menentukan sanksi yang pantas bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Rehabilitasi dan reintegrasi menjadi prinsip lain yang sangat penting dalam penjatuhan hukuman bagi anak. Marlina (2010) menunjukkan bahwa pendekatan hukuman haruslah bertujuan untuk membimbing anak menuju perubahan perilaku yang positif dan mengembalikannya ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Ini mencakup penyediaan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu anak serta dukungan yang berkelanjutan untuk membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, sanksi yang diberlakukan tidak hanya berfokus pada hukuman secara langsung, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki kondisi anak dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

2. Klasifikasi Hukuman bagi Anak

Hukuman bagi anak pelaku tindak pidana dalam KUHP baru terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu tindakan dan pidana. Setiap kategori hukuman memiliki jenis-jenis hukuman yang berbeda sesuai dengan usia anak dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

a. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan merupakan salah satu pendekatan dalam penegakan hukum terhadap anak yang berusia di bawah 14 tahun. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan pembinaan, pengawasan, dan bimbingan yang diperlukan bagi anak agar dapat memahami konsekuensi dari tindakan pidana yang dilakukannya, serta mencegah pengulangan perilaku yang sama di masa depan. Dalam konteks ini, berbagai jenis sanksi tindakan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak yang bersangkutan. Salah satu jenis sanksi tindakan yang umum diterapkan adalah pengembalian kepada orang tua atau wali. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana, penting untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang ketat dari orang tua atau wali. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, serta membantu memahami kesalahan yang telah dilakukan dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, pengembalian kepada orang tua atau wali menjadi langkah awal dalam proses pembinaan dan rehabilitasi anak.

Sanksi tindakan juga dapat berupa penyerahan kepada seseorang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak. Dalam beberapa kasus, anak mungkin membutuhkan bimbingan dan perhatian yang lebih intensif daripada yang dapat diterima di lingkungan keluarga. Dengan menyerahkan anak kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memberikan pendampingan yang tepat, diharapkan anak dapat menerima perhatian yang lebih personal dan terarah untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya, perawatan di rumah sakit jiwa menjadi opsi sanksi tindakan yang relevan bagi anak yang mengalami gangguan mental atau emosional. Anak-anak dengan kondisi kesehatan mental yang rentan cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perawatan dan intervensi yang tepat sesegera mungkin untuk membantu anak mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan memberikan perawatan yang sesuai di rumah sakit jiwa, anak dapat mendapatkan dukungan yang

dibutuhkan untuk pulih dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola kondisinya secara efektif.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana dan berusia 15 tahun ke atas. Sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman utama yang diberlakukan terhadap anak yang bersangkutan, sedangkan pidana tambahan adalah tambahan atas pidana pokok yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan memastikan adanya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah pidana peringatan, yang merupakan bentuk peringatan resmi yang diberikan kepada anak sebagai upaya untuk mencegahnya melakukan tindakan pidana kembali. Selain itu, terdapat juga pidana dengan syarat, di mana anak diwajibkan menjalani pembinaan di luar lembaga, melakukan pelayanan masyarakat, atau berada di bawah pengawasan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus menjalani hukuman yang lebih berat.

Pelatihan kerja menjadi salah satu jenis pidana pokok yang diberlakukan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana. Melalui program pelatihan kerja, anak diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan kesiapan kerja yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja secara produktif. Selain itu, terdapat juga hukuman berupa pembinaan dalam lembaga, di mana anak ditempatkan dalam lembaga khusus yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan rehabilitasi agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Selain pidana pokok, terdapat juga pidana tambahan yang dapat diberlakukan terhadap anak. Salah satu contoh pidana tambahan adalah perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk mengurangi insentif bagi anak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan cara memperoleh keuntungan darinya. Selain itu, anak juga dapat dikenai pemenuhan

kewajiban adat atau kewajiban sosial sebagai bagian dari hukuman tambahan yang diberlakukan. Dengan demikian, sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku, dan memastikan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

c. Proses Penjatuhan Hukuman

Proses penjatuhan hukuman bagi anak melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Tahapan pertama dalam proses ini adalah penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik anak yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses penyidikan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan tidak melanggar hak-haknya. Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum anak yang ditunjuk oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Sebelum melanjutkan penuntutan, penuntut umum anak harus mempertimbangkan laporan sosial dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan penuntutan didasarkan pada informasi yang lengkap dan memperhatikan kondisi sosial serta kebutuhan anak.

Diversi juga merupakan tahapan penting dalam penjatuhan hukuman bagi anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Namun, diversi hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Setelah tahapan diversi, proses selanjutnya adalah sidang pengadilan.

Sidang pengadilan untuk anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi anak. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim anak yang memiliki keahlian dalam menangani kasus anak. Selama proses persidangan, anak harus didampingi oleh orang tua, wali, atau pendamping hukum. Hakim wajib mempertimbangkan pendapat dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sebelum menjatuhkan putusan.

Tahapan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Anak tidak diwajibkan untuk hadir saat pembacaan putusan untuk melindungi kondisi psikologis. Hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa sanksi tindakan atau pidana sesuai dengan klasifikasi dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan anak. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam proses penjatuhan hukuman.

3. Implementasi Hukuman

Implementasi hukuman bagi anak merupakan bagian penting dari proses peradilan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik. Penanganan yang tepat dalam implementasi hukuman akan memastikan bahwa anak-anak mendapat kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi hukuman yang umum diterapkan bagi anak:

- a. Pengembalian kepada Orang Tua/Wali merupakan salah satu bentuk implementasi hukuman yang paling umum. Dalam hal ini, anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau wali dengan pengawasan dan bimbingan yang ketat. Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak menjalani program pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk mencegah kambuhnya perilaku kriminal.
- b. Penyerahan kepada Seseorang adalah bentuk implementasi hukuman di mana anak diserahkan kepada seseorang yang memiliki kompetensi untuk mendidik dan membimbing anak. Orang yang menerima tanggung jawab ini harus memastikan bahwa anak

mendapat pendidikan yang layak dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

- c. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga sering menjadi pilihan dalam implementasi hukuman bagi anak. Anak ditempatkan di LPKS untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan sosial yang diperlukan. LPKS menyediakan program pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi agar anak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan lebih baik.
- d. Pelatihan Kerja merupakan bentuk implementasi hukuman yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja anak. Anak diwajibkan mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Program ini membantu anak untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja sehingga dapat mandiri dan produktif.
- e. Pembinaan dalam Lembaga khusus merupakan opsi bagi anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan rehabilitasi yang lebih intensif. Anak ditempatkan dalam lembaga pembinaan khusus yang menyediakan program pendidikan, konseling, dan dukungan sosial untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi.
- f. Penjara menjadi opsi terakhir dalam implementasi hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana berat. Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani hukuman penjara. Selama di LPKA, anak akan mendapatkan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai pilihan implementasi hukuman yang tersedia, sistem peradilan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya efektif dalam mencegah perilaku kriminal yang berulang, tetapi juga mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

4. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak selama proses hukum adalah aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan yang berpihak pada kemanusiaan. KUHP baru, sebagaimana disebutkan dalam penelitian Marlina (2010), menempatkan penekanan yang kuat pada perlindungan

hak-hak anak selama proses hukum. Berikut adalah beberapa hak yang dijamin dalam KUHP baru:

- a. Hak untuk Mendapatkan Pendampingan Hukum adalah hak dasar yang diberikan kepada anak dalam proses hukum. Anak berhak mendapatkan pendampingan hukum dari advokat atau pemberi bantuan hukum yang kompeten dan berpengalaman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak memiliki akses ke perlindungan hukum yang memadai dan dapat membantu dalam memahami hak-haknya.
- b. Hak untuk Didengar merupakan hak yang memungkinkan anak untuk menyampaikan pendapatnya selama proses hukum. Anak memiliki hak untuk didengar oleh hakim atau pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya. Mendengarkan pendapat anak memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan perspektif dan kebutuhan anak secara lebih baik.
- c. Hak atas Privasi adalah hak yang melindungi identitas dan privasi anak selama proses hukum. Identitas anak harus dilindungi dari pengungkapan yang tidak perlu atau tidak sah yang dapat membahayakan keselamatan atau kesejahteraannya. Perlindungan privasi ini penting untuk menjaga martabat dan integritas anak selama proses hukum.
- d. Hak atas Perlindungan dari Tekanan dan Intimidasi adalah hak yang menjamin bahwa anak dilindungi dari tekanan atau intimidasi selama proses hukum. Anak harus merasa aman dan nyaman saat memberikan keterangan atau menyampaikan pendapatnya tanpa adanya ancaman atau paksaan yang tidak pantas.
- e. Hak atas Pendidikan dan Rehabilitasi adalah hak yang memastikan bahwa anak tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan dan rehabilitasi yang layak selama menjalani hukuman. Hal ini penting untuk membantu anak mengatasi kesulitan dan mengembangkan potensi agar dapat kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Dengan menjamin hak-hak tersebut, KUHP baru memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki perlindungan yang memadai dan memenuhi standar kemanusiaan. Ini juga mengakui bahwa anak memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipertimbangkan secara serius dalam proses hukum. Dengan

demikian, perlindungan hak anak tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat bagi sistem peradilan yang adil dan berpihak pada kemanusiaan.

B. Alternatif Hukuman yang Diberlakukan dalam Konteks Anak

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Alternatif hukuman yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang layak, serta untuk meminimalisir dampak negatif dari sistem peradilan pidana. Pendekatan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

1. Prinsip Dasar Alternatif Hukuman bagi Anak

Pendekatan alternatif dalam penjatuhan hukuman bagi anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, peduli, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Beberapa prinsip dasar tersebut antara lain adalah:

- a. Prinsip restoratif menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara anak pelaku tindak pidana dengan korban serta antara anak dengan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penalti, tetapi lebih pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, membangun empati dan pengertian antara pihak-pihak yang terlibat, serta mempromosikan rekonsiliasi dan perdamaian.
- b. Prinsip rehabilitatif menekankan pada upaya pemulihan dan rehabilitasi anak agar dapat mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi lebih pada memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan agar anak dapat memperbaiki perilakunya dan kembali berintegrasi dalam masyarakat sebagai individu yang produktif.
- c. Prinsip preventif bertujuan untuk mencegah anak dari pengalaman perampasan kebebasan dan dampak negatif lainnya dari sistem

peradilan pidana. Hal ini dilakukan dengan menekankan pada alternatif-alternatif hukuman yang lebih ringan dan mendidik, sehingga anak tidak terjerumus ke dalam lingkaran peradilan pidana yang berpotensi merusak masa depan.

- d. Prinsip inklusif mengakui pentingnya melibatkan keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam proses rehabilitasi anak. Dengan melibatkan pihak-pihak terdekat anak, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak serta memperkuat efektivitas program rehabilitasi.
- e. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi landasan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan haruslah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan perlindungan dan manfaat terbesar bagi perkembangan dan kesejahteraan anak.

Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar tersebut, pendekatan alternatif dalam penjatuhan hukuman bagi anak diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi anak untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

2. Jenis-Jenis Alternatif Hukuman

KUHP dan UU SPPA menyediakan berbagai alternatif hukuman yang dapat diterapkan kepada anak, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sanksi tindakan dan sanksi pidana.

a. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan merupakan salah satu pendekatan yang diterapkan dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Berbeda dengan sanksi pidana yang umumnya berupa hukuman penjara atau denda, sanksi tindakan menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan pembelajaran tanpa merampas kebebasan anak. Penjatuhan sanksi tindakan didasarkan pada prinsip bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi untuk berubah menjadi individu yang lebih baik jika mendapat dukungan yang tepat. Dalam konteks ini, KUHP dan UU SPPA mengatur berbagai jenis sanksi tindakan yang dapat diterapkan kepada anak, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan,

lingkungan sosial, maupun dukungan medis. Salah satu jenis sanksi tindakan yang umum diterapkan adalah pengembalian kepada orang tua atau wali. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana, seringkali intervensi yang paling efektif adalah melibatkan keluarga sebagai agen pembinaan utama. Dengan mengembalikan anak kepada orang tua atau wali, diharapkan dapat memberikan pengawasan, bimbingan, dan perhatian yang diperlukan untuk mencegah anak dari mengulangi tindakan kriminalnya. Dalam hal ini, kualitas hubungan keluarga dan kemampuan orang tua atau wali untuk melaksanakan perannya dalam mendidik anak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendekatan ini.

Sanksi tindakan juga dapat berupa penyerahan anak kepada seseorang yang memiliki kapasitas untuk mendidik dan membimbing. Hal ini dapat mencakup anggota keluarga yang lebih tua, tokoh masyarakat yang dihormati, atau bahkan mentor yang terlibat dalam program rehabilitasi. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa orang yang menerima tanggung jawab tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang masalah yang dihadapi oleh anak dan mampu memberikan dukungan yang sesuai. Bagi anak-anak yang mengalami gangguan mental atau emosional yang mendasar, perawatan di rumah sakit jiwa dapat menjadi pilihan sanksi tindakan. Dalam beberapa kasus, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak dapat menjadi manifestasi dari masalah kesehatan mental yang mendasarinya. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan di lingkungan yang dapat memberikan perawatan dan dukungan medis yang sesuai.

Sanksi tindakan juga dapat berupa perawatan di lembaga kesejahteraan sosial (LPKS). LPKS merupakan lembaga yang didesain khusus untuk memberikan bimbingan, dukungan sosial, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan menempatkan anak di LPKS, diharapkan dapat mengalami lingkungan yang aman dan mendukung, serta mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk memperbaiki perilaku dan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Selanjutnya, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan juga merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan yang umum

diterapkan. Program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu anak memperbaiki diri dan meningkatkan prospek masa depan. Dalam hal ini, pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan minat dan bakat anak perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas sanksi ini.

Pencabutan surat izin mengemudi juga dapat menjadi sanksi tindakan yang diterapkan kepada anak yang telah memiliki izin mengemudi. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, serta mencegah dari potensi bahaya yang terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Perbaikan akibat tindak pidana merupakan sanksi tindakan yang bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Anak diberi tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan, baik secara langsung maupun melalui berbagai kegiatan restoratif yang relevan. Dengan demikian, dapat memahami konsekuensi dari tindakannya dan belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatan. Dengan demikian, berbagai jenis sanksi tindakan yang diterapkan kepada anak mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, dukungan medis, pendidikan, hingga tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi yang komprehensif kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan harapan dapat mengubah perilaku dan mencegahnya dari mengulangi kesalahan di masa depan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bagian penting dari sistem peradilan dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Berbeda dengan sanksi tindakan yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi, sanksi pidana mengandalkan pendekatan yang lebih kaku dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada anak. Meskipun demikian, prinsip rehabilitasi dan reintegrasi tetap menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak-anak tersebut.

Salah satu jenis sanksi pidana yang umum diterapkan adalah pidana peringatan. Dalam hal ini, anak diberikan peringatan resmi oleh hakim sebagai bentuk peringatan terhadap tindakan pidana yang dilakukan. Peringatan ini dimaksudkan sebagai pengingat dan pencegahan agar anak tidak melakukan tindak pidana lagi di masa depan.

Anak juga dapat dijatuhi hukuman dengan syarat tertentu. Hukuman ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, pelayanan masyarakat, atau pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang. Bentuk hukuman ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada anak sambil memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Pelatihan kerja juga merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang umum diterapkan. Anak diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan kerja yang dirancang khusus untuk memberikan keterampilan dan pengalaman kerja yang berguna di masa depan. Melalui pelatihan ini, diharapkan anak dapat meningkatkan kesiapan untuk kembali ke masyarakat dan menjadi anggota yang produktif.

Pada beberapa kasus, anak dapat dijatuhi hukuman penjara sebagai upaya terakhir. Namun, penjara hanya diterapkan jika sangat diperlukan dan biasanya hanya untuk tindak pidana yang sangat serius. Anak yang menjalani hukuman penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menyediakan program pendidikan dan rehabilitasi untuk membantu memperbaiki perilaku dan kembali ke masyarakat. Selain sanksi pidana pokok, terdapat juga sanksi pidana tambahan yang dapat diterapkan kepada anak. Salah satunya adalah perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan.

Anak juga dapat dikenai kewajiban untuk memenuhi adat atau kewajiban sosial yang berlaku dalam komunitas. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung reintegrasi sosial anak dan memperbaiki hubungan dengan komunitas di mana tinggal. Dengan demikian, sanksi pidana memberikan alternatif yang lebih keras dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak

pidana. Meskipun demikian, prinsip rehabilitasi dan reintegrasi tetap menjadi prioritas dalam penjatuhan sanksi pidana, dengan harapan dapat membantu anak memperbaiki perilaku dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

3. Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian

Diversi merupakan salah satu pendekatan alternatif yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan utama mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek restoratif dan rehabilitatif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam konteks diversi, penekanan utama diberikan pada pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat, serta menekankan tanggung jawab dan pembelajaran dari kesalahan yang dilakukan oleh anak. Dalam praktiknya, diversi dilakukan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak melebihi ancaman pidana penjara tujuh tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana. Prinsip-prinsip dasar diversi mencakup upaya mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara anak, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Proses diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua, korban, dan pihak berwenang. Mediasi merupakan salah satu teknik yang umum digunakan dalam proses diversi, di mana pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam mediasi, berbagai isu yang berkaitan dengan tindak pidana dan konsekuensinya dibahas secara terbuka dengan tujuan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi kemudian diajukan ke pengadilan untuk disahkan. Kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat semua pihak yang terlibat. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam proses diversi sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

Pada buku "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana" karya M. Ali Zaidan (2015), diversi dipandang sebagai langkah yang konstruktif dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan

ini tidak hanya memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan perkara anak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan pembelajaran bagi anak yang bersangkutan. Dengan demikian, diversi merupakan salah satu alternatif yang efektif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, memulihkan hubungan sosial, dan mendorong tanggung jawab anak atas perbuatannya.

4. Implementasi Program Rehabilitasi dan Reintegrasi

Implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai lembaga dan pihak yang berkepentingan, serta menitikberatkan pada pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu lembaga yang berperan dalam implementasi program rehabilitasi dan reintegrasi adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA menyediakan program pembinaan dan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Program ini meliputi pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan bimbingan sosial. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu anak mengembangkan keterampilan dan sikap yang positif sehingga dapat menghindari perilaku menyimpang di masa depan dan berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga berperan dalam memberikan dukungan sosial dan rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan perawatan khusus. LPKS menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pemulihan anak, serta memberikan layanan yang bersifat holistik untuk membantu anak memperbaiki kondisi psikologis dan sosialnya. Program pendidikan dan pelatihan juga merupakan komponen penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak. Program ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swasta, atau lembaga sosial lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan anak keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Program pendidikan formal, pelatihan keterampilan teknis, dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari upaya ini, yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan anak dan membantu menemukan minat dan bakat yang positif.

Dukungan dari keluarga dan komunitas juga sangat penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak. Keluarga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional dan bimbingan kepada anak selama proses rehabilitasi. Komunitas juga dapat membantu dengan menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kegiatan positif. Melalui kerjasama antara lembaga, program, keluarga, dan komunitas, diharapkan bahwa anak-anak yang mengalami masalah dengan hukum dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

5. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan alternatif hukuman bagi anak merupakan tahapan penting dalam memastikan efektivitas serta keberlanjutan dari program rehabilitasi dan reintegrasi. Berbagai pihak terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi ini, masing-masing dengan peran dan tanggung jawabnya sendiri. Pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam pengawasan terhadap perkembangan anak selama menjalani hukuman. Bertugas untuk memantau aktivitas, perilaku, dan kemajuan anak, serta memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Pembimbing kemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan berkala tentang perkembangan anak kepada pihak berwenang, seperti pengadilan atau lembaga terkait. Melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan anak, pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan informasi yang berharga tentang efektivitas program rehabilitasi.

Pekerja sosial profesional juga berperan dalam proses pengawasan dan evaluasi membantu dalam proses rehabilitasi anak dengan memberikan dukungan sosial, konseling, dan pembinaan yang diperlukan. Pekerja sosial bekerja sama dengan anak dan keluarganya untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan langkah-langkah pemulihan, dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Dengan keterampilan dan pengetahuan profesional, pekerja sosial dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang kebutuhan anak dan efektivitas intervensi yang diterapkan. Selanjutnya, pengadilan juga

memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan alternatif hukuman bagi anak. Pengadilan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi yang telah disetujui. Memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses rehabilitasi dan reintegrasi, serta menanggapi laporan dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Dengan kewenangan, pengadilan dapat melakukan peninjauan berkala terhadap perkembangan anak dan mengambil tindakan jika diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi.

Evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk menilai efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data tentang berbagai aspek program, termasuk partisipasi anak, hasil pembelajaran, perubahan perilaku, dan tingkat keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta untuk mengembangkan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas program di masa depan. Dalam implementasi pengawasan dan evaluasi, penting untuk mengacu pada referensi yang valid dan terpercaya. Salah satu referensi yang dapat digunakan adalah "Pengawasan dan Evaluasi Program Sosial" oleh Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004), yang memberikan panduan tentang metodologi evaluasi yang dapat diterapkan dalam konteks program rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak. Dengan mengintegrasikan pengawasan dan evaluasi yang komprehensif, diharapkan bahwa program-program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperbaiki kehidupan anak-anak yang terlibat dengan hukum.



BAB VII

UPAYA REHABILITASI DAN RESOSIALISASI

Upaya rehabilitasi dan resosialisasi merupakan fondasi yang penting dalam sistem peradilan anak, yang bertujuan untuk membimbing anak yang terlibat dalam hukum menuju pemulihan yang positif dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

A. Program Rehabilitasi yang Terintegrasi dengan KUHP Baru

1. Pemahaman Terhadap Anak dan Kondisi Sosialnya

Memahami anak dan kondisi sosialnya merupakan fondasi penting dalam membangun pendekatan yang efektif dalam rehabilitasi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak, baik dari segi internal maupun eksternal, serta latar belakang sosial yang memengaruhi pola pikir dan tindakannya. Menurut *The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine* (2019), pemahaman yang mendalam tentang anak dan lingkungan sosialnya memungkinkan para praktisi dan pemangku kepentingan untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individual anak. Misalnya, seorang anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu mungkin memiliki akses terbatas terhadap sumber daya pendidikan dan kesempatan ekonomi, yang dapat memengaruhi perilakunya. Dalam konteks ini, masyarakat perlu memahami tantangan yang dihadapi anak dan berperan dalam menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu mengatasi kesulitan tersebut.

Mengetahui kondisi sosial anak juga membantu masyarakat dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi anak. Studi yang dilakukan oleh Sanders, Markie-Dadds, & Turner (2002) menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan seperti ketidakstabilan

keluarga, kemiskinan, dan eksposur terhadap kekerasan dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang pada anak. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang baik tentang kondisi sosial anak, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya perilaku berisiko tersebut. Misalnya, melalui program-program pencegahan yang diselenggarakan di tingkat komunitas, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

Pemahaman terhadap anak dan kondisi sosialnya juga memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi anak. Menurut Howell, Krisberg, & Hawkins (2014), setiap anak memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan penting bagi masyarakat untuk mengakui serta memperkuat potensi positif anak. Misalnya, seorang anak mungkin memiliki bakat tertentu dalam seni atau olahraga, yang dapat menjadi sumber motivasi dan kebanggaan. Dengan memahami minat dan bakat anak, masyarakat dapat memberikan dukungan yang sesuai dan membantu mengembangkan potensi secara positif. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang anak dan kondisi sosialnya membantu masyarakat untuk lebih efektif dalam memberikan dukungan dan pembimbingan kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Pemahaman terhadap anak dan kondisi sosialnya juga penting dalam membangun hubungan yang kuat antara masyarakat dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam rehabilitasi anak. Menurut *Guidelines for the Psychosocially Assisted Reintegration of Girls (and Boys)* (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2009), kolaborasi antara masyarakat, lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga swadaya masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mendukung proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang kondisi anak dan latar belakang sosial memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama secara efektif, berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta mengkoordinasikan upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak.

Pemahaman yang mendalam tentang anak dan kondisi sosialnya juga berdampak pada perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Menurut

studi yang dilakukan oleh Lipsey, Howell, Kelly, Chapman, & Carver (2010), persepsi negatif dan stigmatisasi terhadap anak-anak pelaku kejahatan seringkali menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan memahami bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana adalah individu yang rentan dan memiliki kebutuhan khusus, masyarakat dapat mengurangi stigma dan diskriminasi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi anak-anak tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang untuk berhasil dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Pemahaman tentang anak dan kondisi sosialnya dapat membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah preventif yang lebih efektif dalam mendukung anak-anak agar tidak terlibat dalam perilaku berisiko atau kriminal. Menurut penelitian oleh Farrington & Welsh (2007), intervensi yang dilakukan pada tingkat dini, terutama melalui pendekatan yang berbasis pada risiko dan proteksi, dapat membantu mencegah terjadinya perilaku menyimpang pada anak-anak. Dengan memahami faktor-faktor risiko yang mungkin dihadapi anak-anak, masyarakat dapat mengidentifikasi anak-anak yang rentan dan menyediakan dukungan yang diperlukan sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius.

Pada konteks pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan, pemahaman tentang anak dan kondisi sosialnya juga penting dalam merancang kebijakan dan program yang berkelanjutan. Menurut Nations, Townsend, & Lundy (2014), pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan kebutuhan dan hak anak, serta memastikan bahwa tidak tertinggal dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan memperhitungkan kebutuhan dan kondisi anak dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, masyarakat dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pemahaman yang mendalam tentang anak dan kondisi sosialnya merupakan landasan penting dalam membangun pendekatan yang efektif dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak, masyarakat dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu anak-anak untuk mendapatkan pemulihan

yang efektif. Selain itu, pemahaman yang baik tentang kondisi sosial anak juga memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi risiko dan kebutuhan anak, serta merancang intervensi yang tepat untuk mencegah masalah lebih lanjut. Dengan demikian, pemahaman tentang anak dan kondisi sosialnya sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa memiliki peluang yang adil untuk berhasil dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

2. Mendukung Proses Reintegrasi Sosial

Memahami pentingnya mendukung proses reintegrasi sosial bagi anak yang telah menjalani proses rehabilitasi adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berempati. Dalam masyarakat yang peduli terhadap anak-anak yang telah terlibat dalam sistem peradilan pidana, dukungan moral sangatlah berarti. Anak-anak tersebut sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi, yang dapat menghambat kemampuan untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan dukungan moral berupa penerimaan dan dukungan emosional dapat membantu merasa diterima dan dihargai oleh masyarakat. Selain dukungan moral, memberikan kesempatan kerja atau pelatihan keterampilan juga merupakan bagian penting dari proses reintegrasi sosial. Anak-anak yang telah menjalani proses rehabilitasi sering kali menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kerja atau pelatihan keterampilan, masyarakat dapat membantu anak-anak ini untuk merasa bernilai dan mandiri, serta membantu membangun masa depan yang lebih baik.

Pengakuan atas upaya anak untuk berubah juga sangat penting dalam proses reintegrasi sosial. Anak-anak yang telah menjalani proses rehabilitasi telah menunjukkan kesediaan untuk mengubah perilaku dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Oleh karena itu, memberikan pengakuan atas upaya untuk berubah dapat memberikan dorongan moral yang kuat dan memotivasi untuk terus melangkah maju dalam proses reintegrasi sosial. Dengan demikian, mendukung proses reintegrasi sosial bagi anak-anak yang telah menjalani proses rehabilitasi membutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Dengan memberikan dukungan moral, kesempatan kerja

atau pelatihan keterampilan, dan pengakuan atas upaya anak untuk berubah, masyarakat dapat membantu anak-anak tersebut untuk merasa diterima, mandiri, dan dihargai oleh masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berempati terhadap anak-anak yang telah terlibat dalam sistem peradilan pidana.

3. Pencegahan Stigma dan Diskriminasi

Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap anak yang telah menjalani proses rehabilitasi adalah suatu tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh masyarakat. Stigma dan diskriminasi dapat menjadi penghalang yang serius dalam proses reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Ketika anak-anak tersebut dihadapkan pada sikap negatif dan prasangka dari masyarakat, cenderung merasa terisolasi dan putus asa, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan dalam memperbaiki diri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan kedua dan dukungan untuk memperbaiki diri. Masyarakat perlu melihat anak-anak yang telah menjalani proses rehabilitasi sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Hal ini memerlukan sikap terbuka, empati, dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat.

Pendidikan dan sosialisasi juga merupakan kunci dalam mencegah stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang telah menjalani proses rehabilitasi. Melalui program-program pendidikan dan sosialisasi, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan anak-anak dalam sistem peradilan pidana, serta mempromosikan sikap inklusif dan penerimaan. Advokasi dan kampanye publik juga dapat berperan penting dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap anak-anak yang telah menjalani proses rehabilitasi. Dengan mengangkat kesadaran akan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi, serta menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan kedua, advokat dan aktivis dapat membangun dukungan yang lebih besar dalam masyarakat untuk anak-anak tersebut. Dengan demikian, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang telah menjalani proses rehabilitasi. Dengan mempromosikan sikap terbuka, memberikan pendidikan dan sosialisasi

yang tepat, serta melakukan advokasi dan kampanye publik, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi anak-anak tersebut untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat secara positif.

4. Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan dan sosialisasi merupakan elemen kunci dalam upaya masyarakat untuk mendukung anak-anak dalam memahami pentingnya perilaku yang sesuai dengan hukum (Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, 2015). Melalui program-program ini, anak-anak diberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang akan membantu menghindari perilaku yang melanggar hukum dan mengambil keputusan yang positif dalam kehidupan. Salah satu cara utama di mana masyarakat dapat menyediakan pendidikan dan sosialisasi adalah melalui sistem pendidikan formal di sekolah. Kurikulum sekolah dapat dirancang untuk mencakup mata pelajaran tentang hukum, etika, dan nilai-nilai moral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak-anak dapat memperoleh pemahaman yang kuat tentang konsekuensi dari tindakan melanggar hukum serta pentingnya bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyediakan pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang masalah hukum dan etika.

Contohnya adalah klub debat, forum diskusi, atau kegiatan pengabdian masyarakat yang memungkinkan anak-anak untuk mendiskusikan isu-isu hukum yang relevan dan mempertimbangkan implikasi moral dari berbagai tindakan. Selanjutnya, program-program pendidikan dan sosialisasi juga dapat diadakan di tingkat masyarakat lokal. Organisasi non-pemerintah, lembaga keagamaan, atau lembaga sosial dapat mengatur lokakarya, seminar, atau ceramah yang membahas topik-topik seperti penegakan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Melalui partisipasi dalam kegiatan semacam ini, anak-anak dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang sistem hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Selain memberikan pemahaman teoritis, pendidikan dan sosialisasi juga harus mencakup aspek praktis tentang bagaimana menghindari perilaku melanggar

hukum. Pelatihan mengenai konflik penyelesaian, manajemen emosi, dan pemecahan masalah dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan interpersonal yang akan membantu mengatasi situasi sulit tanpa menggunakan kekerasan atau tindakan melanggar hukum lainnya.

Pendidikan dan sosialisasi juga dapat menjadi platform untuk mempromosikan kesadaran akan hak-hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain (Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, 2015). Anak-anak perlu memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi, dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan cara yang menghormati hak-hak orang lain dalam semua interaksi. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk berkembang secara positif. Ini termasuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, peluang kerja, dan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan merangsang, masyarakat dapat membantu mencegah anak-anak dari terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum karena faktor-faktor seperti ketidaksetaraan sosial atau ekonomi. Selain melibatkan keluarga, komunitas juga harus turut serta dalam menyediakan pendidikan dan sosialisasi kepada anak-anak.

Komunitas lokal dapat menyelenggarakan acara-acara sosial, festival budaya, atau program kegiatan remaja yang mendukung perkembangan positif dan mempromosikan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Dengan menggabungkan upaya dari berbagai pihak, baik itu sekolah, lembaga masyarakat, keluarga, maupun komunitas, pendidikan dan sosialisasi yang komprehensif tentang hukum, etika, dan nilai-nilai moral dapat diberikan kepada anak-anak dengan efektif (Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, 2015). Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif anak-anak, serta mencegahnya dari terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum di masa depan. Selain upaya pendidikan formal di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan dan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui program-program di tingkat komunitas. Organisasi non-pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial dapat menjadi penyelenggara berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman anak-anak tentang hukum, etika, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu aspek penting dari pendidikan dan sosialisasi adalah memastikan bahwa anak-anak tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk menghindari perilaku melanggar hukum. Pelatihan mengenai penyelesaian konflik, manajemen emosi, dan pemecahan masalah dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan untuk mengatasi situasi sulit tanpa melanggar hukum. Selain itu, penting untuk melibatkan orang tua dan keluarga dalam upaya pendidikan dan sosialisasi ini. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan mendidik anak-anak tentang nilai-nilai moral dan etika yang benar. Program-program pendidikan dan sosialisasi harus mencakup orang tua sebagai mitra dalam proses ini, memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung perkembangan positif anak-anak.

Pendidikan dan sosialisasi juga harus mencakup aspek kesadaran akan hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Anak-anak perlu memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi, dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan cara yang menghormati hak-hak orang lain dalam semua interaksi. Memperhatikan berbagai aspek ini dan mengintegrasikan upaya dari berbagai pihak, pendidikan dan sosialisasi tentang hukum, etika, dan nilai-nilai moral dapat diberikan kepada anak-anak secara komprehensif. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif anak-anak, serta mencegahnya dari terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum di masa depan.

5. Penyediaan Program dan Layanan Dukungan

Penyediaan program dan layanan dukungan oleh masyarakat merupakan aspek penting dalam membantu anak-anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Melalui berbagai program ini, anak-anak dapat mendapatkan dukungan tambahan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang mungkin dihadapi selama proses rehabilitasi. Referensi yang relevan untuk topik ini adalah: Menurut Zaidan (2015), dalam bukunya "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana", masyarakat dapat berperan dalam menyediakan program dan layanan dukungan bagi anak-anak yang sedang menjalani proses

rehabilitasi. Zaidan menekankan pentingnya program-program rekreasi yang positif, kelompok dukungan, dan bimbingan oleh anggota masyarakat yang telah berhasil dalam proses rehabilitasi sendiri. Dengan demikian, dukungan sosial dari masyarakat dapat memberikan motivasi dan dukungan tambahan bagi anak-anak yang sedang berusaha untuk memperbaiki diri.

Program-program rekreasi yang positif, seperti kegiatan olahraga, seni, atau musik, dapat memberikan outlet yang sehat bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan minat dan bakat. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, anak-anak dapat merasakan kesenangan dan kepuasan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk terus maju dalam proses rehabilitasi. Selain itu, kelompok dukungan juga dapat menjadi sumber dukungan emosional yang penting bagi anak-anak. Dalam kelompok dukungan, anak-anak dapat berbagi pengalaman, mendengarkan cerita orang lain yang mengalami hal serupa, dan memberikan dukungan satu sama lain. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung di mana anak-anak merasa didengar, dipahami, dan diterima.

Bimbingan oleh anggota masyarakat yang telah berhasil dalam proses rehabilitasi sendiri juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak-anak yang sedang berjuang. Melihat contoh nyata dari orang yang telah berhasil bangkit dari kesulitan dapat memberikan harapan dan keyakinan kepada anak-anak bahwa juga dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan mencapai perubahan positif dalam hidup. Dalam menyediakan program dan layanan dukungan, penting untuk memastikan bahwa mudah diakses oleh anak-anak yang membutuhkannya. Program-program tersebut harus tersedia secara lokal dan dapat dijangkau oleh anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Selain itu, program-program tersebut juga harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak-anak serta bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, penyediaan program dan layanan dukungan oleh masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam membantu anak-anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi untuk mencapai perubahan positif dalam hidup. Melalui dukungan sosial, inspirasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat, anak-anak dapat merasa didukung dan termotivasi untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi secara penuh.

B. Peran Masyarakat Ddalam Proses Rehabilitasi Sesuai KUHP

Rehabilitasi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana merupakan sebuah upaya yang tidak bisa dilakukan sendirian oleh lembaga-lembaga hukum semata. Melainkan, melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam konteks KUHP Baru, peran masyarakat berperan penting dalam memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam pembahasan ini, akan diperinci mengenai peran masyarakat dalam proses rehabilitasi menurut KUHP Baru, beserta implikasi dan tantangan yang dihadapi.

1. Pengawasan dan Pembinaan

Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangatlah penting (Supeno, 2010). Tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi masyarakat juga berperan dalam memberikan upaya konkret untuk membantu korban pulih dari kondisi yang dialami. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan dukungan emosional, pemahaman, dan bantuan praktis kepada korban agar dapat pulih secara fisik dan mental. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika memiliki peluang yang lebih besar untuk pulih dan kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Dukungan moral dari masyarakat merupakan aspek penting dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan zat-zat terlarang. Korban sering kali mengalami tekanan sosial dan stigma dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dukungan moral yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu korban merasa didukung dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi korban untuk pulih dan meningkatkan kualitas hidup.

Masyarakat juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika kepada korban maupun masyarakat secara umum. Edukasi tentang dampak negatif dari penggunaan zat-zat terlarang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mencegah penyalahgunaan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya pencegahan

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di lingkungan. Selanjutnya, pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika juga merupakan bagian penting dari peran masyarakat. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui penyediaan akses kepada layanan rehabilitasi dan konseling yang memadai. Masyarakat dapat membantu korban untuk mengakses layanan tersebut dan memberikan dukungan dalam proses pemulihan. Selain itu, pembinaan juga melibatkan memberikan dorongan dan motivasi kepada korban untuk terus melangkah menuju pemulihan yang lebih baik. Dengan demikian, melalui peran aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, masyarakat dapat berperan secara efektif dalam membantu korban pulih dari kondisi yang dialami. Dukungan moral, pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan zat-zat terlarang, serta pembinaan yang terarah merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu korban dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di lingkungan.

2. Partisipasi dalam Pelayanan

Partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berperan yang sangat penting. Dalam konteks ini, dukungan moral dan emosional yang berkelanjutan dari masyarakat menjadi elemen kunci dalam proses pemulihan korban. Masyarakat dapat menjadi pilar yang kuat bagi korban, memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjalani perjalanan pemulihan dengan lebih mantap. Dukungan moral yang kontinyu dari masyarakat sangat berarti bagi korban penyalahgunaan zat-zat terlarang. Hal ini karena korban sering kali mengalami perasaan kesepian, keputusasaan, dan stigmatisasi dari lingkungan sekitar. Dukungan moral yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu korban merasa didukung, diterima, dan memiliki nilai dalam masyarakat, sehingga dapat memotivasi untuk tetap berjuang dalam proses pemulihan.

Masyarakat juga dapat memberikan bantuan praktis kepada korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Salah satu bentuk bantuan praktis adalah dengan menyediakan tempat tinggal yang aman dan mendukung bagi korban yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi. Tempat tinggal yang stabil dan positif sangat penting bagi

korban untuk memulai kehidupan yang baru dan bebas dari penyalahgunaan zat-zat terlarang. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu korban dengan menyediakan peluang kerja atau pelatihan keterampilan. Dengan memberikan akses kepada pekerjaan atau pelatihan keterampilan, masyarakat dapat membantu korban untuk mendapatkan penghasilan yang halal dan merasa memiliki peran yang positif dalam masyarakat. Ini tidak hanya membantu korban secara finansial, tetapi juga memberikan rasa harga diri dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memiliki dampak yang signifikan dalam proses pemulihan korban. Dukungan moral yang berkelanjutan dan bantuan praktis yang diberikan oleh masyarakat dapat membantu korban merasa didukung, diterima, dan memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya untuk membantu korban penyalahgunaan zat-zat terlarang.

3. Pengembangan Kapasitas Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)

Peran masyarakat dalam pengembangan kapasitas Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) menunjukkan komitmen dalam mendukung upaya rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dalam konteks ini, masyarakat turut serta dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anggota RBM agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan korban. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota RBM, kapasitas kelompok tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan komunikasi dan keterampilan layanan sosial hingga pemahaman mendalam tentang psikologi dan dinamika kelompok. Dengan demikian, anggota RBM akan lebih mampu memberikan dukungan yang berkualitas kepada korban penyalahgunaan zat-zat terlarang.

Pendampingan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota RBM juga memiliki peranan penting dalam pengembangan kapasitas kelompok rehabilitasi. Pendampingan ini dapat berupa bimbingan praktis tentang bagaimana memberikan pelayanan rehabilitasi yang efektif, serta memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anggota RBM dalam menjalankan tugas. Melalui pendampingan ini, anggota RBM dapat merasa didukung dan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada korban. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kapasitas Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) tidak hanya memperkuat infrastruktur sosial yang mendukung proses rehabilitasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi yang disediakan oleh kelompok tersebut. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota RBM melalui pelatihan dan pendampingan merupakan investasi dalam upaya mempercepat proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta mendorong untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan positif.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berperan sentral dalam menjaga kelangsungan proses rehabilitasi, khususnya dalam upaya memulihkan keberfungsian penyandang disabilitas akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dalam konteks ini, pemberdayaan menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan rehabilitasi, tetapi juga menjadi agen aktif dalam proses pemulihan. Dengan memperkuat peran serta masyarakat, pemberdayaan membawa dampak positif dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi aktif dalam proses rehabilitasi. Masyarakat, dalam hal ini, dapat berperan sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan layanan rehabilitasi yang tersedia, membantu untuk mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi sumber dukungan yang penting bagi korban, memberikan motivasi dan dorongan untuk terus berjuang dalam menghadapi tantangan rehabilitasi.

Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini, masyarakat dapat memberikan pelatihan

keterampilan, memberikan akses terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan, serta menciptakan lingkungan yang inklusif di mana penyandang disabilitas merasa diterima dan dihargai. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya membantu penyandang disabilitas untuk pulih secara fisik dan mental, tetapi juga memberi kesempatan untuk hidup secara mandiri dan bermakna dalam masyarakat. Selain itu, melalui pemberdayaan masyarakat, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dikurangi. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses rehabilitasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi penyandang disabilitas dan lebih menerima sebagai bagian integral dari komunitas. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya mendukung proses rehabilitasi individual, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

5. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan salah satu strategi yang diterapkan dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang melibatkan peran aktif masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP Baru. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang efektif di lingkungan. Dalam praktiknya, IBM memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam menghadirkan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyuluhan tentang bahaya narkotika, pemberian informasi mengenai layanan rehabilitasi yang tersedia, hingga memberikan dukungan emosional dan praktis kepada korban. Melalui partisipasi aktif dalam IBM, masyarakat dapat berperan kunci dalam membantu korban untuk pulih dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari IBM adalah meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, IBM dapat membantu memperluas jangkauan layanan rehabilitasi sehingga lebih banyak korban dapat memperoleh bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, IBM juga bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya mendapatkan

bantuan. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi IBM. Melalui kerjasama yang erat antara berbagai pihak, IBM dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan, sementara LSM dan masyarakat sipil dapat membantu dalam mengorganisir dan mengkoordinasikan kegiatan IBM di tingkat lokal. Dengan demikian, Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Melalui partisipasi aktif masyarakat, IBM dapat membantu memperluas jangkauan layanan rehabilitasi, meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, dan mengurangi prevalensi penyalahgunaan. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi IBM untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih luas dalam masyarakat.



BAB VIII

TANTANGAN DAN ISU

KONTEMPORER

Hukum pidana anak merupakan salah satu aspek kritis dalam sistem hukum yang berfokus pada penanganan dan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tantangan dan isu kontemporer dalam hukum pidana anak mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan kasus hingga upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi secara efektif dan adil, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, mengalami kekerasan, atau memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, penanganan memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, dengan fokus pada rehabilitasi dan bukan sekadar hukuman. Masalah pertama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan. Banyak negara masih berjuang untuk sepenuhnya mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak yang menekankan bahwa penahanan harus menjadi upaya terakhir dan hanya untuk periode yang sesingkat mungkin. Namun, dalam praktiknya, banyak anak yang ditahan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar internasional. Ini menciptakan risiko tinggi bagi kesejahteraan fisik dan mental, serta menghambat proses rehabilitasi.

Tantangan lainnya adalah kurangnya fasilitas dan program rehabilitasi yang memadai. Rehabilitasi yang efektif memerlukan intervensi multidisipliner yang mencakup pendidikan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial. Sayangnya, banyak negara, terutama yang sedang berkembang, masih kekurangan sumber daya untuk menyediakan layanan tersebut secara komprehensif. Akibatnya, banyak anak yang keluar dari sistem peradilan tanpa

keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang produktif di masyarakat, yang sering kali menyebabkannya kembali melakukan tindak pidana. Kemudian, isu kontemporer lain yang signifikan adalah pengaruh teknologi dan media sosial terhadap perilaku anak-anak. Dengan kemajuan teknologi, anak-anak kini lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber, seperti perundungan daring, eksploitasi seksual, dan radikalisme. Sistem hukum pidana anak harus terus berkembang untuk mengatasi jenis-jenis kejahatan baru ini, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi dan perilaku online. Ini juga mencakup pelatihan yang tepat bagi penegak hukum, pendidik, dan orang tua untuk mengenali tanda-tanda peringatan dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai.

Ada pula tantangan dalam memastikan bahwa anak-anak mendapatkan representasi hukum yang adil. Banyak anak yang berkonflik dengan hukum tidak memiliki akses ke pengacara yang kompeten atau tidak memahami hak-haknya selama proses peradilan. Ini sering kali mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan merugikan bagi anak tersebut. Pendidikan hukum bagi anak-anak dan penguatan layanan bantuan hukum menjadi penting untuk mengatasi masalah ini. Tantangan dan isu kontemporer dalam hukum pidana anak menuntut pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia. Reformasi hukum yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

A. Penyesuaian Terhadap Tantangan Baru dalam KUHP

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, menegaskan peran strategis anak dengan menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam era perkembangan pesat dan arus globalisasi, anak rentan terhadap dampak negatif yang dapat memengaruhi perilaku dan nilai-nilai. Kenakalan anak, yang seringkali diakibatkan oleh faktor eksternal, semakin

meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlindungan dan penanganan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana menjadi penting. Anak yang berhadapan dengan hukum, dikenal sebagai "*children in conflict with the law*", adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan terlibat dalam tindak pidana atau menjadi korban atau saksi. Fenomena kenakalan anak, termasuk perilaku kekerasan yang semakin meningkat, menuntut adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Salah satu pendekatan yang diambil adalah melalui sistem peradilan anak.

Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana, melainkan lebih menekankan pada kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum bagi anak harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan standar internasional yang menekankan bahwa reaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan anak harus seimbang dengan keadaan anak dan pelanggaran yang terjadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa banyak pembaharuan dalam perlindungan anak, termasuk penerapan proses diversi dan pendekatan *restorative justice*. Diversi memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, sementara *restorative justice* menempatkan perhatian pada pemulihan bagi korban dan pelaku. Harapannya, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum yang melibatkan kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Proses ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan perlindungan serta pemulihan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung dalam hukum. Penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana juga dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Barda Nawawi Arief membagi penegakan hukum pidana menjadi dua tahap. Pertama adalah penegakan hukum pidana in abstracto, yang melibatkan pembuatan dan perumusan undang-undang oleh badan legislatif, yang sering disebut sebagai tahap legislasi. Tahap ini mencakup proses pembuatan undang-undang yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Kedua adalah penegakan hukum pidana in concreto, yang terdiri dari tahap penerapan dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Tahap ini melibatkan proses judicial dan eksekusi, di mana undang-undang diterapkan dalam konteks kasus-kasus konkret yang terjadi dalam masyarakat. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dengan adil dan transparan, serta memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan negara dalam menjaga aturan demi terciptanya kemaslahatan bersama. Kebijakan hukum pidana, sering disebut sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, menegaskan upaya negara untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, pembuatan undang-undang pidana juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya mencakup upaya penegakan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan sosial yang mencakup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam konteks penegakan hukum pidana anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyusun peraturan pendukung. Namun, hingga saat ini, belum semua peraturan pendukung tersedia secara lengkap. Sebagai contoh, pemerintah baru-baru ini menyelesaikan substansi Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, serta Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Keterlambatan dalam penyusunan dan implementasi peraturan pendukung ini dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan sistem peradilan pidana anak, sehingga penting untuk mempercepat proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan

pendukung tersebut guna menjaga kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada konteks ini, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam mengimplementasikan undang-undang dan peraturan pendukungnya. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik penegakan hukum pidana anak selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat efektif dalam memberikan perlindungan dan pembinaan yang sesuai bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai fondasi utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Keadilan restoratif, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6, adalah pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Sementara itu, diversifikasi, yang diatur dalam Pasal 1 angka 7, merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

Kedua konsep ini saling terkait, dengan diversifikasi dianggap sebagai wujud dari penerapan *restorative justice*. *Restorative justice* diterapkan melalui proses diversifikasi, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk menciptakan solusi yang memperbaiki situasi, mendamaikan hati, dan menghindari pembalasan. Proses peradilan anak, mulai dari penangkapan hingga pengadilan, didesain untuk melibatkan pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk ke proses pengadilan, pihak penegak hukum, keluarga, dan masyarakat diharapkan untuk berupaya menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui diversifikasi. Pendekatan diversifikasi memungkinkan penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh anak untuk ditangani tanpa harus melalui proses peradilan formal. Hal ini memungkinkan penyalahguna narkoba untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dan konseling tanpa harus menghadapi konsekuensi hukuman formal. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa anak dianggap belum sepenuhnya mengerti kesalahan yang dilakukan dan lebih mudah untuk dibina dan disadarkan daripada orang dewasa. Oleh karena itu, diversifikasi bertujuan

untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku tanpa harus melewati proses peradilan pidana yang mungkin memberikan stigma dan konsekuensi jangka panjang.

Meskipun konsep keadilan restoratif dan diversifikasi telah diakui dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai pendekatan yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, kenyataannya, penerapannya belum sepenuhnya terwujud. Masih banyak anak yang berada dalam proses hukum dan akhirnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, yang bertentangan dengan semangat bahwa penahanan anak harus menjadi "*last resort*" dan pergeseran paradigma dalam hukum pidana dari retributive justice ke restorative justice dan diversifikasi. Dalam konteks ini, diversifikasi secara konseptual merupakan pendekatan yang lebih sesuai dalam menangani anak nakal dengan mempertimbangkan perlindungan anak terhadap stigma yang mungkin timbul ketika terlibat dalam perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun, dalam prakteknya, ide diversifikasi menghadapi banyak kendala dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Faktor-faktor internal dan eksternal menjadi penghambat utama dalam upaya pelaksanaannya.

Hambatan internal meliputi perbedaan pemahaman dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, kurangnya kerja sama antarpihak yang terlibat, masalah etika dan birokrasi dalam pertukaran data dan informasi, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, dan ketidakpersamaan persepsi mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga, penolakan dari pihak korban atau keluarga korban terhadap penyelesaian dengan cara diversifikasi, kurangnya regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi, dan pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, lembaga pemerintah, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan dalam implementasi diversifikasi dan mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

B. Aspek-Aspek Kontemporer Seperti Teknologi dan Kriminalitas Anak

Kriminalitas anak menjadi perhatian utama dalam konteks hukum dan kebijakan publik di era kontemporer, terutama dengan munculnya perkembangan teknologi yang pesat. Dalam menguraikan tantangan dan isu kontemporer yang berkaitan dengan kriminalitas anak, kita dapat melihat dampak teknologi, perubahan sosial, dan perkembangan hukum yang relevan.

1. Dampak Teknologi pada Kriminalitas Anak

Perkembangan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah membawa dampak yang signifikan pada kriminalitas anak. Meskipun teknologi menyediakan akses luas ke informasi dan interaksi global, namun juga membuka pintu bagi berbagai tantangan baru dalam penanganan kriminalitas yang melibatkan anak-anak. Smith *et al.* (2020) mencatat bahwa anak-anak menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi online, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan penipuan, karena semakin banyaknya waktu yang dihabiskan di platform digital. Salah satu dampak teknologi yang paling mencolok adalah kemampuan anonimitas yang ditawarkan oleh internet, yang memfasilitasi praktik-praktik ilegal seperti perjudian online, perdagangan barang ilegal, dan penyebaran konten ilegal. Anonimitas ini membuat para pelaku dapat beroperasi tanpa terdeteksi dan dengan mudah menghindari tangkapan oleh penegak hukum. Selain itu, kemampuan berkomunikasi secara anonim juga memungkinkan orang-orang yang berniat jahat untuk mengendus dan memanipulasi anak-anak dengan cara yang sulit diawasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, lembaga penegak hukum dan pemerintah perlu meningkatkan pemahaman tentang dunia digital anak-anak, harus memahami secara mendalam bagaimana anak-anak menggunakan teknologi, termasuk risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam lingkungan digital. Hal ini membutuhkan pelatihan khusus bagi petugas penegak hukum untuk memahami tren dan pola perilaku kriminalitas anak dalam ranah digital. Selain meningkatkan pemahaman, langkah-langkah konkret juga perlu diambil untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan risiko online. Ini termasuk

pengembangan strategi yang sesuai untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan online yang ditujukan kepada anak-anak, serta memperkuat upaya perlindungan data dan privasi anak. Selain itu, perlu adanya kerja sama antarlembaga penegak hukum, pemerintah, penyedia layanan internet, sekolah, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Penegakan hukum juga perlu ditingkatkan dalam ranah digital untuk mengatasi kejahatan yang melibatkan anak-anak. Hal ini termasuk pengembangan kapasitas untuk menyelidiki dan menindak pelaku kejahatan online, serta bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menghapus konten ilegal dan menutup situs-situs yang digunakan untuk melakukan eksploitasi anak. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa lembaga penegak hukum dan pemerintah dapat secara efektif menghadapi tantangan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dalam konteks kriminalitas anak. Melalui pemahaman yang lebih baik, kerja sama lintas-sektoral, dan langkah-langkah konkret, anak-anak dapat dilindungi dari risiko dan eksploitasi online, sehingga dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bermanfaat bagi perkembangan.

2. Pendidikan dan Kesadaran Digital

Ketidakhahaman anak-anak tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan online menjadi isu yang semakin mendesak dalam era digital ini. Sebagian besar anak-anak menghabiskan banyak waktu di internet dan media sosial tanpa pemahaman yang memadai tentang potensi risiko dan bahaya yang mungkin dihadapi. Dalam konteks ini, pendidikan digital yang komprehensif dan kesadaran akan bahaya online menjadi sangat penting untuk diperkuat di lingkungan sekolah dan masyarakat. Johnson (2019) membahas pentingnya inisiatif-inisiatif seperti pelatihan keselamatan online, workshop orangtua, dan kampanye kesadaran publik dalam meningkatkan pemahaman anak-anak tentang risiko online. Sekolah dapat berperan kunci dalam menyediakan pendidikan digital kepada siswa, yang mencakup informasi tentang keamanan online, perlindungan data pribadi, identifikasi konten yang tidak aman, dan cara berinteraksi dengan orang asing secara online. Pelatihan ini harus terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah dan disampaikan secara rutin untuk memastikan bahwa siswa

memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab.

Workshop orangtua juga sangat penting karena orangtua memiliki peran yang besar dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dalam penggunaan teknologi. Workshop semacam ini dapat memberikan informasi dan strategi kepada orangtua tentang cara mengawasi aktivitas online anak-anak, mendiskusikan potensi risiko dan konsekuensi tindakan online, serta memberikan saran tentang cara mengajarkan anak-anak tentang keselamatan online dengan cara yang efektif. Selain di sekolah dan keluarga, kampanye kesadaran publik juga dapat membantu mengurangi tingkat eksploitasi dan kejahatan di dunia maya yang ditargetkan pada anak-anak. Kampanye semacam ini dapat mencakup penyuluhan melalui media massa, seminar, dan acara komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko online dan memberikan informasi tentang cara melindungi diri dan keluarga dari bahaya online. Dengan memperkuat pendidikan digital di sekolah, memberikan dukungan kepada orangtua melalui workshop, dan melakukan kampanye kesadaran publik, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anak-anak tentang risiko dan konsekuensi tindakan online. Langkah-langkah ini merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga dapat menelusuri dunia digital dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

3. Perlindungan Privasi dan Keamanan Data Anak

Pemanfaatan data anak-anak oleh perusahaan teknologi dan aplikasi sosial telah menjadi fokus utama dalam diskusi privasi online yang berkembang pesat. Referensi dari Chang *et al.* (2021) membahas bahwa banyak platform online secara aktif mengumpulkan data pribadi anak-anak tanpa izin yang cukup dari orangtua. Praktik semacam ini menimbulkan risiko eksploitasi dan penyalahgunaan informasi yang dapat berdampak serius pada keamanan dan privasi anak-anak di dunia digital. Regulasi yang ketat tentang perlindungan privasi anak dan pengawasan yang ketat terhadap praktik pengumpulan data perlu segera diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan yang efektif harus memastikan bahwa perusahaan teknologi dan aplikasi sosial mengikuti prosedur yang ketat dalam memperoleh izin dari orangtua sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi anak-anak. Izin ini

harus jelas dan mudah dimengerti, serta memungkinkan orangtua untuk memiliki kendali penuh atas informasi yang dikumpulkan tentang anak-anak.

Regulasi tersebut juga harus memperkuat transparansi dalam praktik pengumpulan data. Perusahaan teknologi harus secara jelas menginformasikan kepada pengguna, termasuk orangtua dan anak-anak, tentang jenis data apa yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan siapa yang memiliki akses ke data tersebut. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran pengguna tentang privasi online dan memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih berinformasi tentang penggunaan platform online. Selain regulasi yang ketat, penting juga untuk mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan perusahaan teknologi terhadap kebijakan perlindungan privasi anak. Badan pengawas independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak perusahaan yang melanggar regulasi privasi anak perlu didirikan. Sistem ini harus dapat memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk denda yang signifikan dan larangan penggunaan bagi perusahaan yang melanggar aturan.

4. Peran Orangtua dan Pengasuhan Digital

Pentingnya peran orangtua dalam melindungi anak-anak dari ancaman online telah menjadi fokus perhatian yang semakin meningkat dalam era digital ini. Menurut Li *et al.* (2018), orangtua memiliki peran kunci dalam mengawasi dan membimbing anak-anak dalam menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, ada kesenjangan dalam pemahaman orangtua tentang lingkungan digital tempat anak-anak berinteraksi. Oleh karena itu, pendidikan orangtua tentang keamanan online dan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas anak-anak menjadi sangat penting. Orangtua perlu memahami risiko-risiko yang mungkin dihadapi anak-anak saat berada di dunia digital. Ini termasuk paparan anak-anak terhadap konten yang tidak sesuai, interaksi dengan orang asing, dan kemungkinan menjadi korban tindak pelecehan atau penipuan online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko ini, orangtua dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi anak-anak.

Penting bagi orangtua untuk melakukan pendidikan secara terbuka tentang risiko online kepada anak-anak. Komunikasi terbuka

tentang bahaya yang mungkin dihadapi anak-anak di dunia maya dapat membantu memahami pentingnya keamanan online. Orangtua dapat menggunakan contoh kasus nyata atau skenario untuk mengilustrasikan risiko-risiko tersebut dan memberikan saran tentang cara mengatasi situasi yang mungkin timbul. Selain itu, pengaturan batasan waktu layar juga merupakan bagian penting dari pengasuhan digital yang baik. Anak-anak sering kali terlalu lama terpaku pada layar gadget, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan emosional. Orangtua perlu menetapkan batasan waktu yang wajar untuk penggunaan gadget dan media sosial agar anak-anak memiliki waktu yang cukup untuk beraktivitas fisik, tidur yang cukup, dan interaksi sosial yang sehat.

Pengawasan aktif terhadap perilaku online anak-anak juga diperlukan untuk memastikan keamanan. Orangtua harus secara teratur memeriksa aktivitas online anak-anak, termasuk situs web yang dikunjungi, aplikasi yang diunduh, dan interaksi dengan orang lain di media sosial. Ini dapat dilakukan melalui pengaturan kontrol orangtua di perangkat dan aplikasi yang digunakan anak-anak, serta dengan berdiskusi secara terbuka tentang aktivitas online. Selanjutnya, orangtua perlu menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, jadi penting bagi orangtua untuk menunjukkan kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Misalnya, dapat menghindari penggunaan gadget selama waktu keluarga, membatasi penggunaan media sosial, dan menunjukkan ketertarikan pada aktivitas luar ruangan dan interaksi sosial langsung.

5. Kesetaraan Akses dan Kesempatan

Kesenjangan digital antara anak-anak yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses ke teknologi menjadi salah satu tantangan kontemporer yang penting dalam era digital ini, seperti yang dikemukakan oleh Rodriguez (2020). Anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan digital yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman online. Dalam konteks ini, inisiatif inklusif menjadi sangat penting untuk memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua anak-anak. Akses yang tidak merata terhadap teknologi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Anak-anak dari keluarga dengan

pendapatan rendah atau yang tinggal di daerah terpencil mungkin tidak memiliki akses ke perangkat digital seperti komputer atau smartphone, serta koneksi internet yang stabil. Hal ini dapat menghalanginya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia secara online. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil ke teknologi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui program subsidi perangkat dan akses internet. Dengan memberikan subsidi atau bantuan keuangan kepada keluarga yang membutuhkan, anak-anak dapat memiliki akses yang lebih mudah ke perangkat digital dan koneksi internet yang diperlukan untuk belajar dan berpartisipasi dalam dunia digital.

Inisiatif-inisiatif inklusif lainnya juga dapat membantu mengatasi kesenjangan akses. Misalnya, sekolah dan lembaga pendidikan dapat menyediakan fasilitas teknologi yang lengkap bagi siswa yang membutuhkannya, seperti laboratorium komputer atau akses Wi-Fi gratis di lingkungan sekolah. Selain itu, program pelatihan digital dan literasi teknologi dapat membantu anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah atau terpencil untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi kesenjangan akses ini. Pemerintah dapat berperan penting dalam menyusun kebijakan dan program-program yang mendukung kesetaraan akses dan kesempatan dalam hal teknologi. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dapat memberikan dukungan finansial, teknis, dan infrastruktur untuk melaksanakan program-program tersebut dengan efektif.

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan akses dan kesempatan dalam hal teknologi. Dengan memahami dampak negatif dari kesenjangan akses, masyarakat dapat mendukung upaya untuk memperluas akses anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil ke teknologi. Kampanye pendidikan dan penyuluhan tentang masalah ini dapat membantu membangun dukungan masyarakat yang kuat untuk tindakan yang diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa kesenjangan akses dan kesempatan dalam hal teknologi dapat

dikurangi, sehingga semua anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman online. Melalui inisiatif-inisiatif inklusif dan kerja sama lintas-sektoral, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi semua anak-anak dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam era digital ini.

6. Tantangan Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Anak

Menurut Mendel (2017), sistem peradilan anak sering menghadapi tantangan yang kompleks dalam menangani kejahatan yang melibatkan anak dalam era digital. Kemajuan teknologi telah memperkenalkan dimensi baru dari kejahatan anak, yang memerlukan pendekatan yang lebih canggih dan pemahaman yang mendalam dari pihak yang terlibat dalam penegakan hukum anak. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sistem peradilan anak adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi. Petugas penegak hukum sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang dunia digital dan cara kerja teknologi, sehingga mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak kejahatan anak dalam ranah digital. Oleh karena itu, pelatihan khusus tentang teknologi dan kejahatan online menjadi sangat penting agar petugas penegak hukum dapat menghadapi kasus-kasus ini dengan lebih efektif.

Proses diversi dan *restorative justice* juga harus diperkuat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan anak. Diversi merupakan alternatif dari penuntutan hukum formal yang menempatkan fokus pada rehabilitasi dan pemulihan anak, bukan hanya hukuman. *Restorative justice*, di sisi lain, menekankan pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan yang rusak. Penguatan proses diversi dan *restorative justice* akan memberikan alternatif yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan anak secara holistik. Melalui pendekatan ini, kesejahteraan dan pemulihan anak-anak dapat menjadi prioritas utama, sementara juga mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Ini berarti memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kejahatan mendapatkan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan untuk memperbaiki perilaku dan menghindari keterlibatan dalam kejahatan di masa depan.

Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga juga sangat penting dalam mengatasi tantangan ini. Kerja sama lintas-sektoral dapat membantu dalam pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pembangunan kapasitas bersama untuk menghadapi kejahatan anak dalam era digital. Hal ini juga dapat memastikan bahwa pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi diterapkan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan anak. Dengan memperkuat pelatihan khusus bagi petugas penegak hukum, memperkuat proses diversifikasi dan restorative justice, serta meningkatkan kolaborasi lintas-sektoral, diharapkan bahwa sistem peradilan anak dapat lebih efektif dalam menangani tantangan kompleks yang terkait dengan kejahatan anak dalam era digital. Ini akan membantu memastikan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan anak-anak tetap menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.



BAB IX

STUDI KASUS

A. Kasus-Kasus Hukum Pidana Anak yang Direvisi Menurut KUHP Baru

KUHP Baru memberikan penegasan yang lebih spesifik terkait dengan kasus-kasus hukum pidana yang melibatkan anak-anak. Dalam konteks ini, revisi-revisi yang dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap penanganan kasus-kasus tersebut. Berikut ini adalah uraian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus-kasus tersebut:

1. Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Dalam konteks hukum pidana, pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan seringkali menimbulkan dampak negatif bagi korban. Pencurian dapat terjadi dalam berbagai situasi dan dapat melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak di bawah umur. Dalam KUHP Baru, terdapat ketentuan yang menetapkan hukuman yang lebih jelas terhadap pelaku pencurian, dengan membedakan antara beberapa jenis pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan. Pencurian biasa merupakan tindakan pencurian yang dilakukan tanpa unsur kekerasan atau ancaman, dan diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Sementara pencurian dengan pemberatan mencakup tindakan pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap korban, dan diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Sedangkan pencurian ringan mencakup tindakan pencurian yang dilakukan tanpa unsur kekerasan dan dengan nilai barang yang tidak signifikan, dan diancam dengan pidana paling lama 3 bulan.

Ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam menangani kasus-kasus pencurian, namun demikian, ketika pelaku pencurian adalah anak di bawah umur, terdapat pertimbangan-

pertimbangan khusus yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan kasus tersebut. Kasus-kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur sering kali memunculkan sejumlah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang sensitif dan holistik. Salah satu contoh kasus yang melibatkan pelaku pencurian di bawah umur adalah ketika seorang remaja berusia 15 tahun melakukan pencurian di sebuah toko swalayan. Dalam kasus ini, remaja tersebut mengambil beberapa barang dari rak-rak toko tanpa membayar. Barang-barang yang diambilnya termasuk makanan ringan, minuman, dan beberapa barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Tindakan ini terjadi tanpa adanya ancaman atau kekerasan terhadap karyawan atau pelanggan toko.

Untuk menangani kasus seperti ini, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, penting untuk memahami latar belakang dan keadaan pribadi remaja tersebut. Apakah ada faktor-faktor tertentu di lingkungan rumahnya atau di sekolahnya yang mungkin memengaruhi perilakunya? Apakah ada masalah keluarga atau tekanan dari teman sebaya yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pencurian ini? Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh remaja tersebut. Bagaimana tindakan ini memengaruhi korban, pemilik toko, dan masyarakat sekitarnya? Apakah remaja tersebut menyadari konsekuensi dari perbuatannya dan apakah dia menunjukkan penyesalan atas tindakannya?

Pada konteks hukum pidana anak, pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan restorative justice sering kali lebih sesuai daripada pendekatan yang bersifat punitif semata. Hal ini berarti bahwa proses penegakan hukum harus didasarkan pada upaya untuk membimbing remaja tersebut agar bertanggung jawab atas tindakannya, memahami dampak dari perbuatannya, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki perilakunya di masa depan. Dalam kasus pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, proses penyelesaian juga dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga remaja, sekolah, pekerja sosial anak, dan organisasi masyarakat setempat. Kolaborasi antarlembaga dan peran aktif dari komunitas dapat membantu mendukung remaja tersebut dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang positif.

2. Penculikan

Penculikan anak adalah tindakan pidana yang sangat serius dan menyebabkan kecemasan yang besar bagi masyarakat. Dalam hukum Indonesia, penculikan diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 328 dan Pasal 333. Namun, penanganan kasus penculikan anak memiliki peraturan yang khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika seorang anak menjadi korban penculikan, langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Penculikan anak sering kali memiliki dampak yang traumatis dan merusak bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku penculikan, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak korban. Pasal 328 KUHP mengatur mengenai penculikan secara umum, sementara Pasal 333 KUHP mengatur mengenai penculikan dengan maksud untuk memeras atau merampas kemerdekaan korban.

Ketika anak menjadi korban penculikan, aspek perlindungan anak menjadi yang utama. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk penculikan. Jika terdapat indikasi bahwa penculikan tersebut juga melibatkan perbuatan cabul atau pelanggaran lain terhadap hak-hak anak, hukuman bagi pelaku akan diperberat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ancaman hukuman maksimal yang diberikan kepada pelaku penculikan anak mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar. Hal ini menunjukkan seriusnya pelanggaran tersebut dan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari kejahatan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan. Selain itu, hukuman yang berat juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan penculikan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Untuk menangani kasus penculikan anak, penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti penanganan korban secara sensitif dan empatik, penyelidikan yang menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, serta proses pengadilan yang adil dan transparan. Selain itu, upaya untuk mendeteksi dan mencegah kasus penculikan anak sejak dini juga sangat penting, melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem pemantauan, dan kerjasama

antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku penculikan anak, dan melalui langkah-langkah preventif dan perlindungan yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Melalui kolaborasi antar berbagai pihak dan komitmen yang kuat untuk melindungi anak-anak, masyarakat dapat bersama-sama mengatasi ancaman penculikan dan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan baik.

3. Tawuran

Tawuran, atau tindak kekerasan antara anak-anak, merupakan masalah serius yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di lingkungan perkotaan. Dalam upaya menangani tawuran, KUHP Baru telah mengatur hukuman yang lebih tegas untuk pelaku-pelaku tawuran guna memperkuat penegakan hukum dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Menurut ketentuan dalam KUHP Baru, jika tawuran yang terjadi tidak mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah 9 hingga 12 tahun penjara. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani tindak kekerasan antara anak-anak, meskipun tanpa adanya korban yang mengalami luka serius atau kematian.

Jika tawuran mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tetap serupa, yaitu 9 hingga 12 tahun penjara. Meskipun konsekuensinya lebih berat karena adanya korban yang menderita luka berat atau kehilangan nyawa, hukuman yang diberikan tetap berada dalam rentang yang sama dengan tawuran tanpa korban yang parah. Namun, dalam kedua kasus tersebut, yaitu tawuran tanpa korban yang parah dan tawuran dengan korban yang mengalami luka berat atau kematian, diversifikasi tidak dikenakan. Diversifikasi merupakan suatu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang biasanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang melibatkan pelaku muda atau pertama kali melakukan pelanggaran, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun, dalam kasus tawuran, ancaman hukuman yang relatif tinggi membuat diversifikasi tidak dapat diterapkan. Keputusan untuk tidak menerapkan diversifikasi dalam kasus tawuran dapat dimaklumi mengingat seriusnya dampak yang

ditimbulkan oleh tindak kekerasan tersebut. Dengan hukuman yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tawuran dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Pembunuhan

Kasus pembunuhan anak merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam ranah hukum pidana, yang memerlukan penanganan yang tegas dan adil. Dalam konteks hukum Indonesia yang diatur oleh KUHP Baru, kasus pembunuhan anak menjadi prioritas dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan anak-anak dari kekerasan. KUHP Baru menetapkan hukuman penjara untuk pembunuhan biasa, yang meliputi berbagai skenario di mana kehidupan seorang anak diambil secara tidak sah. Hukuman yang diberikan tergantung pada berbagai faktor, seperti motif, keadaan, dan niat pelaku. Penjara merupakan sanksi yang serius bagi pelaku pembunuhan anak, dengan harapan bahwa hukuman ini tidak hanya menjadi efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Pada kasus pembunuhan anak, perlu dicatat bahwa tindakan seksual yang melibatkan anak-anak juga dapat menjadi bagian dari kasus pembunuhan, terutama jika tindakan tersebut mengarah pada perbuatan seks bebas atau perzinahan. Dalam situasi ini, pelaku tidak hanya dikenai hukuman atas pembunuhan, tetapi juga atas tindakan seksual yang melanggar hukum dan melibatkan anak-anak. Pentingnya menangani kasus pembunuhan anak dengan serius tidak hanya terletak pada keadilan yang harus diberikan kepada korban dan keluarganya, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari potensi pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, investigasi yang cermat, dan penerapan hukuman yang sesuai merupakan bagian penting dari upaya untuk mencegah dan menangani kasus pembunuhan anak dengan efektif.

Penting juga untuk memperkuat upaya perlindungan anak dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan yang holistik. Ini melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara luas untuk membangun sistem yang responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan anak-anak dari

berbagai bentuk kekerasan. Dalam konteks kasus pembunuhan anak, pendekatan rehabilitasi juga penting bagi pelaku yang mungkin memiliki masalah psikologis atau sosial yang memengaruhi perilaku. Upaya rehabilitasi ini harus diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara bersama-sama, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dari kasus pembunuhan serta memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Selain itu, langkah-langkah ini juga bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan menegakkan hukum secara adil dan efektif.

5. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak merupakan masalah yang semakin memprihatinkan dalam masyarakat. Dampak negatif dari penggunaan narkotika pada usia muda dapat berdampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan emosional anak-anak, serta berpotensi merusak masa depan. Dalam konteks penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak, KUHP Baru memberikan penekanan khusus dengan tujuan memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai bagi para pelaku muda ini. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak menimbulkan keprihatinan yang mendalam karena dapat membahayakan masa depan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi, bukan hanya pemidanaan semata.

KUHP Baru mengakui kompleksitas masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dengan memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus-kasus ini. Pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika tidak hanya bersifat pemidanaan, tetapi juga mengedepankan rehabilitasi medis dan psikososial. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesehatan fisik dan mental serta mempersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Rehabilitasi medis dan psikososial menjadi pendekatan yang penting dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak. Rehabilitasi ini

melibatkan serangkaian intervensi yang bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkotika, mengembalikan kesehatan fisik dan mental anak-anak, serta membantu memahami konsekuensi dari perilaku penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan rehabilitasi juga mencakup dukungan psikososial yang melibatkan konseling, terapi, dan dukungan sosial untuk membantu anak-anak mengatasi masalah yang mendasari dari penyalahgunaan narkotika, seperti tekanan teman sebaya, masalah keluarga, atau masalah mental. Pendekatan rehabilitasi yang holistik dan berkelanjutan sangat penting dalam memastikan kesuksesan pemulihan anak-anak dari penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara berbagai lembaga dan sektor, termasuk lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, pendidikan, dan masyarakat sipil, untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan mengedepankan pendekatan rehabilitasi yang holistik, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan membantu memulihkan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah pengulangan perilaku penyalahgunaan narkotika di masa depan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih sehat.

6. Pembinaan dan Rehabilitasi

Pembinaan dan rehabilitasi merupakan pendekatan utama yang sangat penting dalam menangani kasus-kasus hukum pidana yang melibatkan anak-anak. KUHP Baru menegaskan pentingnya pendekatan ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan kedua bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses pembinaan dan rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih pada upaya untuk memperbaiki perilaku, memulihkan kesejahteraan, dan mempersiapkan anak-anak untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Rehabilitasi medis dan psikososial menjadi bagian integral dari proses pembinaan dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ketika anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika,

pendekatan rehabilitasi medis dan psikososial diterapkan untuk membantu mengatasi ketergantungan dan mengembalikan kesehatan fisik serta mental. Ini melibatkan serangkaian intervensi yang komprehensif, termasuk terapi individual dan kelompok, konseling, dukungan sosial, dan pendekatan lain yang dirancang untuk membantu anak-anak mengatasi masalah yang mendasari dari penyalahgunaan narkoba.

Pembinaan dan rehabilitasi juga mencakup pendekatan pendidikan dan pembinaan sosial yang bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan, nilai, dan perilaku yang positif. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan hidup, pendidikan formal atau non-formal, pelatihan kerja, serta kegiatan sosial dan budaya yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak-anak ke dalam masyarakat. Pentingnya pembinaan dan rehabilitasi dalam penanganan kasus-kasus hukum pidana anak tidak hanya terletak pada pemulihan individu, tetapi juga pada pencegahan pengulangan perilaku kriminal di masa depan. Dengan memberikan dukungan yang tepat dan memperbaiki lingkungan sosial anak-anak, pembinaan dan rehabilitasi dapat membantu mengubah sikap, keyakinan, dan perilaku anak-anak sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan bertanggung jawab.

Untuk berhasil, pembinaan dan rehabilitasi harus menjadi bagian dari pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam sistem peradilan anak. Hal ini mencakup kerjasama yang erat antara berbagai lembaga dan sektor, termasuk lembaga penegak hukum, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta masyarakat sipil. Kolaborasi ini diperlukan untuk menyediakan layanan yang komprehensif dan terkoordinasi bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta untuk memastikan bahwa mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk memulihkan diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan menerapkan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan anak yang lebih efektif dan manusiawi, yang tidak hanya mempertimbangkan hukuman tetapi juga pembinaan dan pemulihan anak-anak. Ini adalah langkah penting dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, serta untuk memastikan bahwa dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan bertanggung jawab.

B. Pembelajaran dari Kasus-Kasus Tertentu dan Implikasinya Pada Hukum Pidana Anak

Pembelajaran dari kasus-kasus tertentu yang melibatkan anak dalam hukum pidana memiliki implikasi yang signifikan pada penegakan hukum dan sistem peradilan pidana anak. Berikut adalah beberapa pembelajaran penting beserta implikasinya pada hukum pidana anak:

1. Perlunya Pendekatan Restoratif

Pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dalam hukum pidana merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali masih dalam tahap perkembangan yang belum matang dan kurangnya pemahaman akan konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks seperti ini, pendekatan restoratif menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efektif, yang menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan pembinaan sebagai fokus utama. Pendekatan restoratif menempatkan penekanan pada pemulihan, bukan hanya pada hukuman. Hal ini berarti bahwa tujuan utama dari proses restoratif adalah untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk memahami dampak dari perilaku, memperbaiki hubungan dengan korban atau masyarakat, dan memulihkan kesejahteraan secara holistik. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dari kesalahan dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik.

Pendekatan restoratif juga menekankan pentingnya rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berarti bahwa dalam proses restoratif, semua pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembicaraan terbuka dan jujur untuk mencari solusi yang memadai. Melalui dialog dan mediasi yang dipimpin oleh fasilitator yang terlatih, konflik dapat diselesaikan secara damai dan memungkinkan untuk membangun kembali kepercayaan dan hubungan antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan restoratif juga menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan sebagai bagian integral dari proses pemulihan. Ini berarti bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana diberikan dukungan yang dibutuhkan

untuk mengubah perilaku dan menghindari kembali ke jalur kriminal. Dengan menyediakan akses ke layanan pendidikan, keterampilan hidup, konseling, dan dukungan sosial, pendekatan restoratif memungkinkan anak-anak untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan.

Pada konteks penanganan kasus kejahatan anak, perlunya memperkuat mekanisme diversifikasi dan upaya mediasi menjadi sangat penting. Diversifikasi memungkinkan kasus-kasus kejahatan anak untuk diselesaikan di luar sistem peradilan pidana formal, yang memungkinkan untuk intervensi yang lebih cepat dan lebih personal dalam menangani masalah yang mendasari dari perilaku kriminal anak-anak. Upaya mediasi juga menjadi penting dalam memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, yang dapat membantu dalam mencapai rekonsiliasi dan pemulihan. Namun, untuk memastikan keberhasilan pendekatan restoratif, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga sosial, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi lintas-sektoral dan dukungan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan dalam menangani kasus-kasus kejahatan anak. Dengan memperkuat pendekatan restoratif, kita dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, mempromosikan keadilan yang lebih manusiawi, dan membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif.

2. Peningkatan Kesadaran akan Perlindungan Anak

Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan, penculikan, atau eksploitasi terhadap anak membahas urgensi perlindungan anak dalam konteks hukum pidana. Implikasinya adalah pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak serta upaya pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak menjadi sangat penting. Hal ini melibatkan penyuluhan secara luas tentang hak-hak anak sesuai dengan konvensi-konvensi internasional yang menjamin perlindungan. Melalui kampanye informasi, seminar, dan diskusi publik, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak dalam konteks hukum pidana, termasuk hak atas

perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui edukasi dan pelatihan. Program-program pelatihan yang ditujukan kepada orangtua, guru, pekerja sosial, dan petugas penegak hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanda-tanda kekerasan dan eksploitasi anak serta cara untuk melaporkannya. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, para pelaku utama dalam melindungi anak-anak dapat secara efektif mengenali, melaporkan, dan mengatasi kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi. Selanjutnya, perlu adanya kolaborasi antarlembaga dan lintas-sektoral dalam upaya perlindungan anak. Ini mencakup kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah kasus-kasus kejahatan terhadap anak. Kolaborasi ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam menangani isu-isu perlindungan anak.

Penting untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Diperlukan penegakan hukum yang efektif dan adil untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak mendapatkan sanksi yang pantas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang tegas dan efektif dapat menjadi detterren bagi pelaku kejahatan serta memberikan keadilan bagi korban. Selanjutnya, pengembangan layanan pendukung dan rehabilitasi bagi korban juga menjadi bagian penting dari upaya perlindungan anak. Korban kekerasan dan eksploitasi anak membutuhkan dukungan fisik, emosional, dan psikologis untuk memulihkan diri dan memulai proses pemulihan. Layanan-layanan ini dapat mencakup konseling, layanan medis, bantuan hukum, dan akses ke pendidikan yang aman dan inklusif.

Penting untuk terus memperbarui dan memperkuat regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perubahan dan peningkatan yang berkelanjutan dalam undang-undang dan kebijakan dapat memperkuat kerangka kerja hukum yang ada untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini juga mencakup perluasan definisi kejahatan terhadap anak dan peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan. Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan

mendukung bagi anak-anak, di mana hak-haknya diakui dan dilindungi dengan baik. Meningkatkan kesadaran, pencegahan, penegakan hukum, layanan pendukung, dan perubahan regulasi hukum adalah langkah-langkah penting dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

3. Pembinaan dan Rehabilitasi yang Berkelanjutan

Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba atau kejahatan lainnya yang melibatkan anak membahas urgensi perlunya pembinaan dan rehabilitasi yang berkelanjutan. Implikasinya adalah perlunya pengembangan program-program yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan aspek medis, tetapi juga aspek psikososial dan pendidikan, untuk membantu anak-anak mengatasi masalah dan mencegah kambuhnya perilaku kriminal. Pembinaan dan rehabilitasi yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang holistik terhadap masalah anak-anak yang terlibat dalam kejahatan atau penyalahgunaan narkoba. Hal ini melibatkan tidak hanya intervensi medis untuk mengatasi ketergantungan zat, tetapi juga dukungan psikososial yang meliputi konseling, terapi, dan dukungan emosional. Pembinaan yang efektif juga harus mencakup aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial untuk membantu anak-anak membangun kembali kehidupan yang positif dan produktif.

Program pembinaan dan rehabilitasi harus dirancang secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan selama periode pemulihan yang panjang. Ini termasuk pembinaan yang terus-menerus, pemantauan progres, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi dalam perawatan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan bahwa anak-anak dapat memperoleh keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Selanjutnya, penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam program pembinaan dan rehabilitasi, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga pemerintah. Kolaborasi lintas-sektoral ini dapat memperluas jangkauan program dan menyediakan dukungan yang komprehensif bagi anak-anak dalam pemulihan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang

mendukung bagi anak-anak untuk memulai kembali kehidupan yang sehat dan berarti.

Evaluasi dan pemantauan program pembinaan dan rehabilitasi menjadi kunci dalam memastikan efektivitasnya. Proses evaluasi yang teratur dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program serta memperbaiki strategi intervensi yang digunakan. Dengan memantau progres dan hasil anak-anak yang terlibat, kita dapat memastikan bahwa program-program ini memenuhi kebutuhan dengan baik dan memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang. Penting untuk memastikan adanya akses yang setara terhadap program pembinaan dan rehabilitasi bagi semua anak-anak yang membutuhkannya. Ini termasuk memastikan bahwa program-program ini tersedia di berbagai wilayah dan dapat diakses oleh anak-anak dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memperkuat aksesibilitas, kita dapat memastikan bahwa tidak ada anak yang terpinggirkan dari kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

4. Penguatan Perlindungan Korban

Kasus-kasus kejahatan anak membahas kebutuhan mendesak akan penguatan perlindungan bagi korban, terutama anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Implikasinya adalah memperkuat sistem dukungan dan pemulihan bagi korban serta memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan menjadi fokus dalam proses peradilan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem dukungan bagi korban kejahatan anak. Hal ini mencakup penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan dukungan psikologis, medis, dan hukum bagi korban, termasuk anak-anak. Ini termasuk konseling trauma, perawatan medis yang diperlukan, dan bantuan hukum untuk membantu korban menghadapi proses peradilan. Perlunya memperkuat sumber daya dan layanan ini adalah untuk memastikan bahwa korban, terutama anak-anak, mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk memulihkan diri dari dampak traumatis kejahatan yang dialami.

Penting untuk memastikan bahwa proses peradilan memberikan prioritas yang tinggi pada kepentingan dan kebutuhan korban anak. Ini termasuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan dilindungi dari pengalaman yang merugikan selama proses peradilan, seperti dihindari dari interogasi yang mengintimidasi atau

membbingungkan. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memungkinkan anak-anak untuk memberikan kesaksian secara aman dan nyaman, mungkin melalui pemeriksaan di ruang khusus atau melalui teknologi video, untuk mengurangi stres dan trauma yang terkait dengan pengalaman memberikan kesaksian di pengadilan. Selanjutnya, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat hak korban anak selama proses peradilan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci tentang proses peradilan, hak untuk didampingi oleh pendamping atau keluarga selama proses peradilan, dan hak untuk memberikan pengaruh pada keputusan hukum yang memengaruhi. Memperkuat hak-hak ini adalah untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan korban anak diakui dan dihormati selama proses peradilan.

Perlunya memperkuat mekanisme pemulihan bagi korban anak setelah proses peradilan selesai. Ini mencakup penyediaan akses yang lebih luas terhadap program pemulihan, dukungan psikososial, dan rehabilitasi untuk membantu anak-anak memulihkan diri dari trauma dan membangun kembali kehidupan yang positif setelah mengalami kejahatan. Dengan memperkuat mekanisme pemulihan, diharapkan bahwa korban anak dapat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk pulih sepenuhnya dan mengatasi dampak jangka panjang dari kejahatan yang dialami. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan korban kejahatan anak dan pentingnya memberikan dukungan yang tepat. Ini termasuk memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak korban, layanan yang tersedia, dan cara-cara untuk mendukung korban kejahatan anak dalam proses pemulihan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan bahwa korban anak akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dan lebih efektif dari komunitas.

5. Edukasi dan Pencegahan

Kasus-kasus hukum pidana anak membahas pentingnya edukasi dan pencegahan dalam menangani masalah ini. Implikasinya adalah perlu adanya program-program edukasi yang proaktif, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi tindakan kriminal dan mempromosikan nilai-nilai positif serta perilaku yang sesuai.

Diperlukan program-program edukasi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Ini melibatkan pengenalan konsep-konsep hukum, etika, dan tanggung jawab sosial kepada siswa sejak dini. Melalui mata pelajaran yang relevan seperti kewarganegaraan, kehidupan sosial, atau bahkan mata pelajaran khusus tentang hukum dan keadilan, siswa dapat belajar tentang pentingnya mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, dan menghindari perilaku yang dapat menyebabkan terlibat dalam tindakan kriminal.

Penting juga untuk menyelenggarakan program-program pendidikan di luar lingkungan sekolah yang menasar anak-anak dan remaja. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan komunitas yang difokuskan pada pencegahan kejahatan dan pemahaman tentang konsekuensinya. Melalui interaksi langsung dan diskusi yang terbuka, anak-anak dapat lebih memahami dampak negatif dari tindakan kriminal serta pentingnya memilih jalur yang positif dalam kehidupan. Selanjutnya, perlunya melibatkan orang tua dan keluarga dalam upaya edukasi dan pencegahan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing anak-anak tentang nilai-nilai moral, perilaku yang baik, dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Oleh karena itu, penting untuk menyelenggarakan program-program pendidikan bagi orang tua yang memberikan informasi dan strategi tentang cara mendidik anak-anak untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan menjauhkan diri dari perilaku kriminal.

Perlu juga adanya upaya pencegahan yang lebih luas dalam masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, media sosial, atau program-program komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kejahatan anak dan memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia yang membutuhkan bantuan atau dukungan. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis masyarakat, diharapkan bahwa kesadaran akan pentingnya pencegahan kejahatan anak dapat meningkat dan memberikan dampak positif dalam mengurangi insiden kejahatan. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak dan remaja untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Ini mencakup penyediaan akses yang lebih luas terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat, dukungan untuk pengembangan keterampilan sosial dan emosional, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari tekanan dan pengaruh negatif. Melalui lingkungan yang positif dan mendukung, anak-anak dapat

merasa didukung dan termotivasi untuk mengambil keputusan yang baik dalam hidup.

6. Kolaborasi lintas sektor

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menangani masalah hukum pidana anak secara holistik. Implikasinya adalah perlunya kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menyediakan sumber daya, dukungan, dan program-program yang efektif untuk mencegah kejahatan anak dan mendukung rehabilitasi. Kolaborasi antara lembaga pemerintah menjadi penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak dan pencegahan kejahatan. Lembaga seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan lembaga lainnya perlu bekerja sama untuk menyusun program-program yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan aspek lain yang relevan untuk mendukung perkembangan anak-anak secara menyeluruh.

Kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menyediakan layanan dan dukungan yang lebih luas bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Organisasi-organisasi ini sering memiliki akses ke sumber daya dan jaringan yang dapat mendukung rehabilitasi anak-anak secara efektif. Kolaborasi ini dapat membantu memperluas cakupan layanan rehabilitasi, menyediakan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan, serta memperkenalkan program-program yang inovatif dan efektif dalam mendukung reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat. Selain itu, sektor swasta juga dapat berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan anak dan rehabilitasi. Melalui sponsor, donasi, atau kemitraan dengan organisasi non-profit, sektor swasta dapat memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk menjalankan program-program edukasi, pelatihan keterampilan, atau layanan rehabilitasi yang berkelanjutan. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan kesempatan untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh sektor swasta dalam mendukung anak-anak dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Penting juga untuk menciptakan forum kolaboratif di mana semua pemangku kepentingan dapat bertemu, berbagi pengetahuan,

dan berkoordinasi dalam upaya untuk menangani masalah hukum pidana anak. Forum semacam ini dapat mencakup pertemuan rutin antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membahas isu-isu terkini, bertukar informasi, dan mengidentifikasi solusi bersama. Kolaborasi lintas sektor bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan komitmen, koordinasi yang efektif, dan pembagian tanggung jawab yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, dengan mengakui pentingnya kerja sama lintas sektor dan berkomitmen untuk bekerja sama, diharapkan bahwa upaya bersama ini akan memberikan dampak yang positif dalam menangani masalah hukum pidana anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.



BAB X

KESIMPULAN

Buku referensi "Hukum Pidana Anak" ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip, regulasi, dan praktik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum pidana anak adalah bidang yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang berbeda dari hukum pidana umum, karena melibatkan individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Melalui pembahasan yang mendalam, buku ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak anak dan upaya rehabilitasi yang humanis serta berkeadilan. Salah satu poin utama yang diuraikan dalam buku ini adalah pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap tahapan proses peradilan. Prinsip ini harus menjadi landasan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Buku ini juga menekankan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan pendekatan yang non-diskriminatif dan menghormati hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Buku referensi ini menjelaskan secara rinci tentang regulasi nasional yang mengatur sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur prosedur yang komprehensif, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan dan pembinaan. Penekanan diberikan pada pentingnya upaya diversifikasi dan restorative justice sebagai alternatif dari hukuman penjara, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi anak dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Implementasi dari regulasi tersebut di lapangan juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktek, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum

tentang prinsip-prinsip hukum pidana anak, keterbatasan sarana dan prasarana, serta stigma sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, diuraikan secara detail. Buku ini menawarkan berbagai solusi dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, termasuk peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak.

Studi kasus yang dibahas dalam buku ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan prinsip-prinsip dan regulasi hukum pidana anak di berbagai situasi. Contoh-contoh kasus ini membantu pembaca memahami bagaimana teori dan aturan hukum diterapkan dalam praktek, serta memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan yang dapat diambil untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Studi kasus ini juga mengilustrasikan keberhasilan dan kegagalan dalam penanganan kasus anak, serta pelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan di masa depan. Buku referensi "Hukum Pidana Anak" ini memberikan kontribusi penting dalam literatur hukum pidana anak di Indonesia. Melalui pembahasan yang komprehensif dan mendalam, buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga panduan praktis yang dapat digunakan oleh para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Alderson, P. (2000). *Young Children's Rights: Exploring Beliefs, Principles and Practice*. Jessica Kingsley Publishers.
- Andi Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *The Psychology of Criminal Conduct*. Routledge.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Cetakan Ke II)*. Bandung: Bina Cipta.
- Bottoms, A. (2003). *The Diversification of Sanctions: A Fundamental Reform*. *The Howard Journal of Criminal Justice*.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Chang, L., *et al.* (2021). *Protecting Children's Privacy Online: Current Challenges and Future Directions*. *Journal of Information Policy*, 11, 1-18.
- Dermawan, M. K., & Oli, I. M. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, & Dyah Irma Permanasari. (2015). *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*. *Pandecta*, 10(2), December.
- Fatoni, S. (2015). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Mojokerto: Setara Press.
- Goldson, B., & Muncie, J. (2006). *Youth Crime and Justice: Critical Issues*. SAGE Publications.
- Hadisuprpto, P. (2006). *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Cetakan Pertama). Malang: Penerbit Selaras.
- Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Johnson, M. (2019). *Enhancing Children's Digital Literacy: Strategies for Schools and Communities*. *Education and Information Technologies*, 24(1), 603-619.
- Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lansdown, G. (2005). *The Evolving Capacities of the Child*. UNICEF.
- Li, W., *et al.* (2018). *Parental Practices for Online Safety: Parental Control, Supervision, and Education*. *Journal of Child and Family Studies*, 27(1), 165-175.
- Manan, B. (2008). *Restoratif Justice (Suatu pengenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Medan: Refika Aditama.
- Marlina. (2010). *Buku Pengantar Konsep Diversi dan Restroactive Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Mendel, R. A. (2017). *Challenges in Juvenile Justice: Training Law Enforcement for the Digital Age*. *Juvenile and Family Court Journal*, 68(4), 21-32.
- Muladi. (2016). *Implementasi Pendekatan "Restoratif Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizky, R., & dkk. (2008). *Refleksi Dinamika Hukum*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Rodriguez, S. (2020). *Bridging the Digital Divide: Ensuring Equity in Access to Technology for Children*. *Children and Youth Services Review*, 108, 104624.
- Schabas, W. A. (2007). *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.
- Sholeh Soeaidy, & Zulhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

- Siregar, B., & Bismar, dkk. (1998). *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Smith, J., *et al.* (2020). Impact of Technology on Child Criminality: Challenges and Strategies for Law Enforcement. *Journal of Law and Social Sciences*, 12(2), 45-58.
- Soetedjo, W., Wagiati, & Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Penerbit Yayasan sudarto.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana Anak
- UNICEF. (2013). *The State of the World's Children 2013: Children with Disabilities*. UNICEF.
- Wahyono, A., & dkk. (1993). *Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi (Cetakan I)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wignjosoebroto, S. (2018). *Hukum dan Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

GLOSARIUM

- Anak:** Individu yang belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang, biasanya berada di bawah perlindungan khusus karena rentan terhadap berbagai macam kejahatan dan eksploitasi
- Hukum:** Sistem aturan dan norma yang ditetapkan oleh otoritas negara atau masyarakat untuk mengatur perilaku warganya dan menegakkan keadilan
- Pidana:** Berkaitan dengan hukum yang memberikan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh negara, termasuk tindakan kriminal
- Hak:** Hak istimewa atau kewenangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang diakui oleh hukum, seperti hak untuk didengar, hak atas perlindungan, dan hak atas peradilan yang adil
- Vonis:** Keputusan resmi yang diberikan oleh pengadilan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa setelah proses peradilan
- Buat:** Menghasilkan atau menciptakan sesuatu; dalam konteks hukum, bisa merujuk pada pembuatan undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan
- Adil:** Sikap atau tindakan yang didasarkan pada prinsip keadilan, di mana semua pihak diperlakukan dengan setara dan sesuai dengan hukum yang berlaku

- Kur:** Singkatan dari "kurungan", yaitu hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atau rehabilitasi
- Sidang:** Proses pertemuan resmi di pengadilan di mana bukti-bukti dipresentasikan, saksi-saksi memberikan kesaksian, dan hakim atau juri membuat keputusan hukum
- Hakim:** Pejabat pengadilan yang memiliki wewenang untuk memimpin sidang, mendengar kasus, menilai bukti, dan membuat keputusan hukum

INDEKS

- A**
aksesibilitas, 162, 191
- D**
domestik, 12, 51
- E**
ekonomi, 43, 57, 62, 63, 64,
68, 79, 82, 111, 149, 151,
155, 157, 175, 176, 191
etnis, 57, 62, 68
- F**
finansial, 29, 37, 74, 160, 176,
195
fleksibilitas, 34, 69
fundamental, 32, 41, 42, 44,
45, 47, 51, 78, 96
- G**
globalisasi, 166
- I**
implikasi, 19, 20, 30, 154, 158,
187
infrastruktur, 20, 31, 32, 36,
37, 39, 84, 161, 176
inklusif, 72, 96, 124, 129, 132,
140, 151, 152, 153, 154, 155,
157, 162, 175, 176, 177, 189,
193
inovatif, 194
integrasi, 11, 40
integritas, 23, 92, 138, 154,
167
investasi, 80, 161
- K**
kolaborasi, 7, 11, 30, 61, 71,
102, 150, 166, 178, 182, 189,
194, 195
komprehensif, 5, 30, 39, 40,
43, 49, 52, 75, 77, 80, 81, 85,
87, 91, 92, 100, 101, 118,
119, 121, 125, 128, 142, 147,
150, 155, 156, 165, 172, 178,
185, 186, 191
konkret, 52, 158, 168, 171,
172, 191
konsistensi, 13, 190
- M**
manifestasi, 141
manipulasi, 65
metodologi, 147
- N**
negosiasi, 96, 123
- O**
otoritas, 42, 54, 203
- P**
politik, 42, 45, 64, 65

R
regulasi, 61, 63, 170, 174, 189,
190

S
siber, 166
stakeholder, 191
stigma, 2, 6, 8, 9, 13, 16, 21,
31, 36, 37, 76, 79, 83, 86, 95,

119, 124, 129, 151, 152, 153,
158, 162, 169, 170

T
transparansi, 71, 100, 102, 174

W
workshop, 172, 173

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Widowati, S.H.,M.Hum

Lahir di Tulungagung, tanggal 17 Juli 1960. Lulus S3 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2016. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Tulungagung pada Program Studi Ilmu Hukum.

HUKUM PIDANA ANAK

Buku referensi "Hukum Pidana Anak" adalah referensi komprehensif yang membahas secara mendalam aspek hukum yang mengatur penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Buku referensi ini membahas prinsip-prinsip dasar, regulasi nasional, dan implementasi hukum pidana anak, dengan fokus pada kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi, dan restorative justice. Melalui analisis undang-undang, studi kasus nyata, serta perbandingan dengan standar internasional seperti Konvensi Hak Anak, buku referensi ini memberikan panduan praktis bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dengan demikian, buku referensi ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan berkeadilan.

